

ASPEK ALQUR'AN

A. MANUSIA DAN TUGASNYA

1. Bacaan Surah Al-Baqarah 2: 30

وَأَذَانُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي جَارًا فِي الْآخِرَةِ خَلِيقَةً قَالُوا الْكَيْفَ جَعَلُ لَكَ مِنْ تَقْدِيرِهَا وَأَنْتَ ذَاكَ الزَّيْمَةُ
وَيُحْضِرُ نُسْجُ جَعْلَكَ وَتَقْدِيرُكَ لَكَ قَالَ إِنْ أَتَاكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورة: ٣٠)

Artinya: "Dan (Ingatlah) ketika Tuhannya berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan Idris alai bura," Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang meremehkan dan menentang perintah Allah, redagukan kami bertaruh menanti Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dan berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al-Baqarah/2: 98)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Orang yang merusak مَنْ يُفْسِدُ Memampahkan darah يَسْفِكُ الدِّمَاءَ Dan kami bertashih وَنَحْنُ نُسَيِّحُ Memuji-Mu يُحَمِّدُكَ Menyusutkan-Mu نُقْصِسُ لَكَ Sungguh Aku mengetahui إِنِّي أَعْلَمُ Apa yang tidak kamu ketahui مَا لَا تَعْلَمُونَ | <ul style="list-style-type: none"> Dan ingatlah ketika bertishah وَلَاذْكَالَ Tidurnya رَيْكَ Kepada para malaikat إِلَى الْمَلَائِكَةِ Di bumi seorang khalifah فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Aku hendak menjadikan إِنِّي جَاعِلٌ Meraka berkata قَالُوا Mengapa Engkau menjadikan لَتَحْمِلَ |
|---|---|

Li Kandelwangsi

- a. Manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi, manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna dan memiliki potensi, di antaranya hawa nafs, pendengaran, penglihatan, hati/pengasasan, penciuman, akal pikiran, mulut, tangan, dan kaki.
- b. Fungsi khalifah di bumi yakni sebagai berikut.
 1. Menjadi pemimpin, baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri dalam upaya mencari ridha Allah
 2. Menyejahterakan dan memakmurkan bumi. Allah menciptakan alam semesta, baik flora dan fauna untuk makhluk, khususnya manusia. Oleh karena itu, manusia wajib mengelola, merawat, dan memelihara hak-haknya untuk kesejahteraan seluruh makhluk.

2. **Bacaan Surah Al-Mu'minun/23:12-14**

(١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِّنْ طِينٍ^٤ (١٧) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
 (١٨) ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْلَةَ عَاقِقَةً فَخَلَقْنَا الْعِاقَةَ مُضْغَةً فَكَرَّرْنَا إِلَهُ مَضْغَةً عِظْمًا فَاكْسَوْنَاهُ الْعِظَامَ لَحْمًا
 ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ أَتَمًّا يَدَّبُّ وَنَسِبُهُمْ دَارُكُمْ حِسَابُ الْجِنَّةِ أَوْلَىٰ بِالنَّفْسِ مِنَ الْوَجْدِ وَأَكْبَرُ دُونَكُمْ لَا تَبْلُغُونَ الْحُسْنَ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: (12) "Dan sungguh, Kami telah mengeluarkan manusia dari surga (berasal) dari tanah." (13) "Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang dituangkan) dalam tempat yang kokoh (rahim)." (14) "Kemudian, air

manusia itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasud Allah, Pencipta yang paling baik." (QS Al-Ma'arij/23: 12-14)

- ◀ Manusia **الْإِنْسَانَ** ▶ Kami telah menciptakan **خَلَقْنَا** ▶ Dan sungguh **وَلَقَدْ**
- ◀ Dari tanah **مِّنْ طِينٍ** ▶ Dari saripati **مِّنْ سُلَالَةٍ**
- ◀ Dalam tempat **فِي مَقَرٍّ** ▶ Air mani **نُطْفَةٍ** ▶ Kami menjadikannya **جَعَلْنَاهُ**
- ◀ Segumpal daging **مُضْغَةً** ▶ Sesuatu yang melekat **عَلَقَةً** ▶ Yang kokoh (rahim) **مَّكِينٍ**
- ◀ Daging **لَحْمًا** ▶ Tulang belulang **عِظَامًا**
- ◀ Mukhluk yang (berbentuk) lain **خَلَقْنَا لَآخَرًا** ▶ Kami menjadikannya **أَنفُسًا**
- ◀ I Pencipta yang paling baik **أَحْسَنُ الْوَاقِعِينَ** ▶ Mahasud Allah **فَتَبَارَكَ اللَّهُ**

Isi Kandungan

- a. Manusia diciptakan dari saripati tanah yang kemudian berproses dalam beberapa fase penciptaan dan kejadiannya.
 - b. Di dalam kejadian manusia, antara lain terdapat proses sebagai berikut.
 1. Manusia mengolah dan mengunyah makanannya dari hasil tanah, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, kemudian berproses di dalam tubuh.
 2. Manusia menyemp sari makanan dari menjadi darah, kemudian terjadi proses penyatuan *mayhah* atau hasil pertemuan sperma dan ovum.
 3. Proses selanjutnya adalah menjadi *laqah* atau hasil pembuahan sperma dan ovum yang menempel di dinding rahim. Menurut embriologi, dalam periode ini belum ditemukan unsur-unsur darah.
 4. Proses selanjutnya adalah menjadi *malghah* atau sebetuk kecil manusia (embrio).
 5. Proses berikutnya adalah terbentuknya *tzannu* atau tulang belulang. Mahasud Allah yang telah menciptakannya secara spesifik karena ternyata berdasarkan embriologi, unsur-unsur pembentuk tulang ini berbeda dengan unsur-unsur pembentuk daging meskipun di dalam proses tersebut unsur-unsur ini saling berdekatan.
 6. Proses selanjutnya adalah menjadi *lahmah* atau daging yang membungkus tulang-belulang.
 7. Setelah itu, Allah memberikan ruh dan menjadikannya sebetuk makhluk yang sempurna, yaitu manusia.
 - c. Allah adalah sebaik-baik Pencipta karena seluruh penciptaan tersebut membuktikan bahwa Allah secara detail mempersiapkan segala hal yang memungkinkan adanya kehidupan suatu makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia.
 - d. Proses kejadian manusia terbukti melalui Al Quran dan ilmu pengetahuan sehingga hal tersebut harus memperkuat keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sang Maha Pencipta.
3. Bacaan Surah An-Nahl 16: 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل: ٧٨)

Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur." (An-Nahl/16: 78)

Isi Kandungan

Beberapa kandungan Surah An-Nadzid/16: 78 antara lain sebagai berikut.

- a. Allah menjadikan ayat ini sebagai contoh paparan sederhana dari proses awal kehidupan manusia yang tidak mampu diketahuinya.
- b. Ayat ini juga membuktikan kuasa kuasa Allah dalam hal menciptakan dan memelihara makhluk. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah untuk melakukan hal semacam itu.
- c. Pengetahuan unitas kata pendengaran atas penglihatan sungguh tepat karena berdasarkan ilmu kedokteran modern, indra pendengaran memang berfungsi lebih dulu daripada indra penglihatan. Adapun fungsi hati (dalam hal ini akal dan mata hati) yang membedakan baik dan buruk berfungsi jauh sesudah kedua indra tersebut.
- d. Ayat tersebut berisi pula alat-alat pokok guna meraih pengetahuan. Pada objek pengetahuan yang bersifat material, manusia dapat menggunakan mata dan telinga. Adapun untuk objek pengetahuan yang sifatnya immaterial, manusia dapat menggunakan akal dan hatinya.
- e. Manusia dilahirkan tanpa pengetahuan sedikit pun. Pengetahuan dimaksud adalah yang bersifat *Rahiqi*, yakni pengetahuan yang diperoleh manusia melalui upaya manusiawinya. Meski demikian, manusia tetap membawa fitrah kesucian yang melekat pada dirinya sejak lahir, yakni fitrah yang mengadikannya "mengetahui" bahwa Allah Maha Esa.
- f. Allah SWT. dengan ketuannya-Nya mengeluarkan bayi manusia melalui proses kelahiran oleh ibu yang telah mengandungnya kurang lebih sembilan bulan.

Sikap dan Perilaku :

Sikap atau perilaku yang perlu kita biasakan sebagai cerminan perhatian akan tugas manusia sebagai makhluk Allah antara lain sebagai berikut.

1. Menjauhi sifat tercela, seperti berlaku sombong atau menainggikan diri, riak, kikir, dan menyakit hati lainnya.
2. Memanfaatkan waktu (usia) dengan baik karena batas usia manusia merupakan suatu rahasia.
3. Lebih banyak belajar untuk mengenal Allah dan terus-menerus berbuat baik.
4. Menuntut ilmu agar menjadi pemimpin atau khalifah di bumi yang adil dan bijaksana.
5. Mengelola dan merawat bumi agar dapat menyejahterakan seluruh umat manusia.
6. Memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi demi kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.
7. Menunjukkan akhlak mulia, jujur, amanah, cerdas, dan taqlig.
8. Bersikap pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluk Allah SWT).

B. AYAT DEMOKRASI

1. Bacalah Surah Al 'Imran/3:159

فَمَا رَحِمَهُمُ وَاللّٰهُ اَشَدُّ رَحِيْمًا ۚ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَخٰطِئِي الْقَلْبِ لَا تَقْصُوْا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْلَمْتُمْ

وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاَقْبِرُوْهُمْ فِيْ الْاَمْرِ ۖ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: "Maka berilah rahmat Allah enggan. Allahazamnah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berlaku kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mufadakanlah enggan untuk mereka, dan bermuhasabahlah engkau kepada mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Al 'Imran/3:159)

Arti Kata-Kata atau Mufradat

◀ Dari Allah **فَمَا رَحِمَهُمُ** ▶ Maka berilah rahmat

◀ Sekiranya kamu **وَاللّٰهُ اَشَدُّ رَحِيْمًا** ▶ Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka

◀ Mereka menjauhkan diri **لَقَدْ عَلِمْتُمْ** ▶ Bersikap keras dan berlaku kasar **لَخٰطِئِي الْقَلْبِ**

◀ Maka maafkanlah mereka **وَاَقْبِرُوْهُمْ فِيْ الْاَمْرِ** ▶ Dari sekitarmu **فَاِذَا عَزَمْتَ**

◀ Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka **وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ**

◀ Dan bermusyawarahlah dengan mereka **وَشَاوِرْهُمْ**

◀ Dalam urusan itu **فِي الْأَمْرِ**

◀ Apabila kamu telah membulatkan tekad **فَإِذَا عَزَمْتَ**

Isi Kandungan

Isi kandungan Al Qunza Surah Ali 'Imran/3:159 adalah sebagai berikut.

- a. Surah Ali 'Imran/3: 159 menyebutkan tiga hal secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagai berikut,
 1. Bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala.
 2. Memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerdasan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan simanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam.
 3. Memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepada-Nya atas keputusan yang dicapai.

2. Bacaan Surah Asy-Syura/42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الزُّرِّي: ٣٨)

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, suka-suka mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS Asy-Syura/42: 38)

Isi Kandungan

- a. Mendirikan salat fardu pada waktunya dengan sempurna untuk memersihkan hati dari ikhtikad buruk dan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar (kejahatan), baik yang tampak maupun yang tidak tampak.
- b. Melaksanakan kepentingan umum dengan senantiasa bermusyawarah untuk menentukan sikap di dalam menghadapi hal-hal yang pelik dan penting.
- c. Memafkahkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya di jalan yang benar atau membelanjakannya di jalan yang berguna dan bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman:

Sikap dan Perilaku

1. Menunjukkan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia dan tidak memaksakan kehendak.
2. Menunjukkan kejujuran dalam mengemukakan pendapat dan menyampaikan informasi.
3. Ikhlas memberikan maaf atas kesalahan orang lain walaupun tanpa diminta.
4. Menghormati atau menghargai pendapat dan saran orang lain meskipun merasa dirinya benar.
5. Senantiasa menunjukkan perilaku yang terpuji dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan Allah.
6. Mendahulukan cara musyawaran dalam mencari mufakat atau solusi.
7. Mampu mengendalikan emosi di setiap keadaan, mengahbi sikap egois, dan tidak otoriter.
8. Berpendapat atau bertutur kata dengan sopan santun serta gentar berdialog secara rasional.
9. Mampu bersikap saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai luhur asasi kemanusiaan.

C. AYAT PERKEMBANGAN IPI FK

1. Bacaan Surah Yunus Ayat 101

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَتَاعِنِ الْأَيْتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
(يونس: ١٠١)

Artinya: "Katakanlah: Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan apa saja berguna ketenangan-ketenangan dan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." (QS Yunus: 101).

Arti Kata-Kata atau Mufradat

Katakanlah,	قُلْ	perhatikanlah	أَنْظَرُوا
Apa yang ada	مَاذَا	Di langit	فِي السَّمُوتِ
Bumi	وَالْأَرْضِ	Tidak berguna	مَتَاعِنِ

Isi Kandungan Surah Yunus: 101

- Orang-orang yang berpikir dan yakin kepada penciptanya.
- Orang yang tidak percaya adanya pencipta alam, maka semua tanda-tanda kekuasaan dan kekuasaan Allah dalam alam ini tidak bermanfaat baginya. Dan peringatan para nabi atau rasul tidak memberi bekas dalam jiwa mereka.

2. Bacaan Surah Al Baqarah Ayat 164

إِنَّ فِي مَخْرِجِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَانْحِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَتَوَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ لَّعَلَّ الْكَافِرِينَ الْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ فِي السَّمُوتِ لَلْآيَاتِ لَعَلَّ الْمُتَّقِينَ
(البقرة: ١٦٤)

Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di laut termasuk apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu menghasilkan bumi sesudah matiannya dan Dia menurunkan di bumi itu segala jenis hewan dan menjadikan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal." (QS Al-Baqarah: 164).

Arti Kata-kata

Sesungguhnya pada	إِنَّ فِي	Di laut	فِي الْبَحْرِ
Kejadian/penciptaan	يَخْلُقُ	Dengan apa	بِمَا
Langit	السَّمُوتِ	Memberi manfaat	يَنْفَعُ
Bumi	وَالْأَرْضِ	Manusia	النَّاسِ
Pergantian	وَانْحِلَافِ	Apa yang diturunkan	مَا أَتَوَّلَ

Isi Kandungan Surah Al Baqarah: 164

- Allah menciptakan langit dan bumi dengan membawa manfaat untuk makhluk-Nya, khususnya manusia, seperti menjadikan malam dan siang, dan menciptakan lautan lepas sehingga kapal dapat berlayar.
- Allah menciptakan langit dan turunya hujan sehingga dengan hujan itu tumbuh berbagai jenis tumbuhan untuk kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia.
- Allah menciptakan di bumi segala jenis hewan dan menciptakan perkisaran angin serta awan yang terkontrol di antara langit dan bumi.
- Sesungguhnya dari semua ciptaan tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal agar menjadi orang yang bersyukur (lihat QS Al Imran: 190-191, An Nisa: 103, Al Baqarah: 152-153, Al Furqan: 10, dan Al Hjr: 98-99).
- Al Biq'ri mengungkapkan dalam tafsirnya *Nurunnal Dirar* bahwa maksud kalimat *la'allakum taqfakurum* adalah agar manusia menjadi orang yang selalu menggunakan pikirannya. Orang yang telah menggunakan pikirannya berarti telah dapat mengambil manfaat dari pemikirannya tersebut.

"Islamisasi ilmu pengetahuan adalah gerakan intelektual yang dirintis oleh sekelompok cendekiawan muslim yang pernah mengenyam pendidikan Barat. Menurut Ismail Razi Al-Farazi (Palestina) dalam bukunya *Epistemology of Knowledge: A Methodology* yang diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought di Amerika Serikat, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti menjalankan kegiatan intelektual berdasarkan konsep Islam tentang alam, kehidupan, dan manusia. Bencana dari dunia Modern seperti polusi, kerusakan sosial, dan lain-lain merupakan akibat penerapan sains modern yang salah. Akan tetapi, tidak semua cendekiawan setuju dengan Islamisasi ilmu tersebut, seperti Fazlur Rahman, Bassam Tibi, Mena Abaza, dan Pervez Hoodbhoy. Menurut Pervez, ilmu pengetahuan, khususnya sains dibangun berdasarkan konsep bebas nilai (*value free*) yang tidak bisa dipertanyakan dan selalu berkembang. Islamisasi (moralisasi) sains tetap diarahkan pada para ilmuwan karena masalah yang berperan dalam menentukan apakah sains itu sendiri."

Sikap dan Prilaku

- Mengingat Allah swt. setiap saat (QS Al Imran: 190-191, An Nisa: 103, dan Al Hjr: 98-99).
- Manusia harus selalu menggunakan akal-pya.
- Berpikir positif dan menganggap bahwa semua kejadian pasti ada hikmahnya serta tak ada yang sia-sia.
- Meyakini bahwa Allah mengatur hidup demi kesejahteraan manusia.
- Memilih hasil yang terbaik dan mempertimbangkan dengan matang suatu keputusan musyawarah.
- Selalu mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap kejadian yang dialami.
- Senang berbuat baik untuk sesama umat manusia.
- Rajin salat.
- Bekerja sungguh-sungguh.

ASPEK KETIMANAN

A. IMAN KEPADA ALLAH

1. Al 'Adil artinya Allah Yang Maha adil

Yang dimaksud dengan Al 'Adil adalah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Mahaadil terhadap segenap makhluk-Nya yang hidup di alam ini. Allah yang telah menciptakan semua makhluk juga telah menyediakan semua keperluan hidup mereka, baik yang bersifat material, yaitu segala sesuatu yang diperlukan fisik maupun yang bersifat spiritual, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia, jin, dan malaikat. Dengan demikian, Allah sama sekali tidak menyiksa-nyiksan dan tidak zalim terhadap segenap makhluk-Nya.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَدْلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِنِّي أَنَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُوَظِّعُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (ص: ٩٠)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan fah, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS An-Nahl/16: 90)

2. Al Gaffar artinya Allah yang Maha Pengampun

Yang dimaksud dengan Al Gaffar yaitu bahwa Allah itu Maha Mengampuni dosa-dosa yang dibuat oleh hamba-hamba-Nya. Allah yang telah menciptakan manusia, tentu sangat mengetahui keadaan dan sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang dapat berbuat baik, sering lupa dan keliru, khususnya pada manusia yang kurang beriman. Oleh karena itu, mereka diperkembangkan dan bahkan disuruh untuk selalu meminda ampun kepada Allah setiap kali menyadari kesalahan dan kekeliruannya. Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya selama mereka benar-benar bertaubat dan tidak men'ulangi atau berbuat kesalahan lagi.

...وَلْيَغْفِرُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَلِلَّهِ عَفْوَ رَحِيمٌ (٢٢: ٢٤)

Artinya: "Dan janganlah orang-orang yang menyangkal kejahatan dan keluputan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (ampunan) kepada kerabatnya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS An-Nur/24: 22)

3. Al Hakim artinya Allah yang Mahabijaksana

Yang dimaksud dengan Al Hakim adalah bahwa Allah itu Mahabijaksana dalam keseluruhan keputusan, penciptaan dan pemeliharaan kehidupan seluruh makhluk di alam raya. Seluruh makhluk Allah yang jumlahnya tidak mungkin dihitung oleh kekuatan manusia telah diciptakan sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Perjalanan hidup setiap makhluk juga diatur sedemikian rupa berdasarkan kebijaksanaan Allah. Demikian juga seluruh manfaat dari setiap makhluk telah ditetapkan dengan kebijaksanaan Allah.

4. Al Malik artinya Allah yang Maha Menguasai atau yang Merajai

Yang dimaksud dengan Al Malik adalah bahwa Allah itu Raja, Pemilik, atau Penguasa di alam kehidupan yang luas dan di alam kehidupan yang kekal dan abadi dalam pengertian yang hakiki (pengertian yang sesungguhnya). Allah SWT. Maha Merajai seluruh alam, baik alam syahadah (nyata) maupun alam ghaib (ghaib). Segala apa yang ada di alam harus tunduk kepada kehendak dan kekuasaan Allah SWT.

فَخَلَىٰ اللَّهُ إِلَهُكَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (٢١: ٢٢)

Artinya: "Maka Mahatunggai Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (yang memiliki) Arsy yang mulia." (QS Al-Mu'minun/23: 16)

5. Al Hasib artinya yang Maha Menghitung

Maksudnya bahwa Allah senantiasa memperhitungkan segala sesuatu yang dilakukan makhluk-Nya, baik yang di alam gaib maupun di alam nyata karena Allah SWT. adalah pengawas yang amat jeli dan tidak ada sedikit pun yang lepas dari perhitungan-Nya.

Oleh karena itu, manusia akan melihat dan bertanggungjawabkan segala amal perbuatannya setelah ada neraca perhitungan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Firman Allah SWT.

وَلَا تُحِيطُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بِأَمْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٥٦)

Artinya: "Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salah) penghormatan, maka bukanlah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau bukanlah (penghormatan itu) yang, sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu." (QS An-Nisa/4: 56)

6. Al Mubdhib artinya Allah Maha Memiliki Kebenaran

Al Mubdhib berarti bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha memiliki segala kebesaran di atas segala yang ada di alam jagat raya. Dengan segala kebesaran tersebut, Allah berhak sepenuhnya menyandang kekuasaan secara mutlak. *Al Mubdhib* juga mengandung makna yang memiliki kesombongan atau takabur. Tentu saja nama ini hanya pantas disandang oleh Allah SWT. semata. Alisannya, Dia berhak sombong karena hanya Dia yang menciptakan segala makhluk, hanya Dia yang memiliki kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan makhluk-Nya, hanya Dia yang sanggup melakukan segala kehendak-Nya tanpa keterbatasan, hanya Dia yang melekatkan segala kebesaran pada diri-Nya, dan hanya Dia yang Mahasempurna. Segala sifat kesempurnaan itu melekat pada diri-Nya. Dalam Al Quran disebutkan sebagai berikut.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْمُبْدِي الْمُنْتَهَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)

Artinya: "Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang Mahatejahtera, Yang Mengajai Keagungan, Pemelihara Kegelapanan, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuas, Yang Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (QS Al-Hasyr/59: 23)

7. Al Latif artinya Yang Maha Lembut

Allah adalah yang Zat paling berhak menyandang sifat *Al Latif* ini. Al Ghazali mengatakan bahwa yang berhak menyandang sifat ini adalah yang mengetahui rincian kemaslahatan dan seluk beluk rahasianya, yang kecil dan yang halus, kemudian menempuh jalan untuk menyampaikannya kepada yang berhak secara lemah lembut, bukan kekerasan. Hal ini tentu tidak dapat dijangkau kecuali oleh Allah SWT. semata. Contoh 'kelembutan' ini menurut pendapat Quraish Shihab amara lain terlihat pada cara-Nya memelihara janin dalam rahim ibu dan melindunginya dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup janin dalam rahim, memberinya makan melalui plasenta, kemudian mengilhaminya menyusui tanpa diajari oleh siapa pun. Dalam Al Quran selidaknya terdapat tujuh kali penyebutan kata *Al Latif* ini, yaitu Surah Asy-Syu'ara/26: 19, Yusuf/12:100, Al-Talaq/65: 2-3, Luqman/31: 16, Al-A'raf/7:103, Al-Hajj/22: 63, dan Al-Kahf/ 18: 19. Salah satu ayat yang menyebutkan sifat ini secara tegas adalah sebagai berikut.

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٩)

Artinya: "Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia Mahasuci, Mahaperkasa." (QS Asy-Syura/42:19)

8. Al Azim artinya Allah yang Mahaagung

Al Azim berarti bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki segala keagungan. Allah Mahaagung karena tidak akan mampu memandang-Nya dan akal tidak dapat menjangkau hakikat wujud-Nya. Kata 'Mahaagung' yang menjadi sifat Allah ada yang berdiri sendiri dan ada juga yang dirangkaikan dengan kata 'Mahatinggi' seperti dalam

ayat berikut ini.

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَرْدَاقُ هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ... (سورة الفلق: 1-3)

9. Al Haq artinya Allah yang Maha benar

Kata Al Haq mungkin berakar pada 'kemampuan sesuatu' dan 'kebenaran-Nya'. Setidaknya ada 227 kali kata *Al Haq* berulang disebutkan dalam Al Quran dengan arti yang berbeda-beda. Allah SWT. bersifat Al Haq karena Dia tidak mengalami perubahan sedikit pun. Sesuatu yang terjungkal oleh akal dan dibenarkan olehnya juga dinamai 'haq' meskipun sifat-Nya relatif karena pembenaran-Nya bersumber dari pemilik akal (manusia) yang relatif. Setidaknya ada cara untuk mengetahui kebenaran hal tersebut seperti dengan membekukikan kesesuaiannya dengan akal dan kenyataan. Salah satu firman Allah yang mengandung kata *al haq* adalah sebagai berikut.

سَمِعْتُمْ بَيِّنَاتٍ فِي الْأَفْاقِ وَقِيَ الْقَوْمُ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُمُ الدُّعَاءُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكُمْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (سورة الفلق: 1-3)

Artinya: "Kamil akan mengampunikan kepada mereka (tanda-tanda kebesaran) Kami di segunap, perantara dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tidaham menjadi saksi atas segala sesuatu?" (QS Fussilat: 1-3)

10. Al Ganiyy artinya Allah yang Mahakaya

Al Ganiyy mengandung makna 'kekayaan'. Allah bersifat *Al Ganiyy* berarti bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki segalanya sehingga Ia Mahakaya dan tidak membutuhkan apa pun. Kekayaan Allah dalam terkandung dalam sifat-Nya ini tidak hanya dalam arti materi, tetapi ketidakbutuhan-Nya kepada selain-Nya. Dalam firman-Nya disebutkan sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (سورة الفلق: 1-3)

Artinya: "Wahai manusia! Kamulah yang memerlukan Allah; dan Allah Dialah Yang Mahakaya tidak memerlukan sesuatu). Maha Terpuji" (QS Fatiha: 3). 15)

B. IMAN KEPADA MALAIKAT

1. Pengertian iman kepada Malaikat

Malaikat sebagai makhluk gaib tidak memiliki alam nyata atau alam materi, tetapi alam rohani. Dia bertugas dan berfungsi sebagai perantara dan pelaksana kehendak Allah SWT. refikah yang berhubungan dengan alam rohani manusia. Agar kita malaikat lebih banyak jumlahnya malaikat, adapun akan katanya ialah *atlas* atau *atlas* yang berarti risalah atau menyampaikan pesan.

Banyak bukti yang menunjukkan adanya malaikat, misalnya malaikat penyampai wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam as. sampai pada Rasulullah saw., malaikat yang menyampaikan wahyu itu adalah Malaikat Jibril. Firman Allah SWT.

وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا سَلَمًا قَالُوا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعِزِّ حَبْلٍ

فَلَمَّا رَأَى الْأَوَّلُ يُرْسِلُ قَوْلًا لِيُؤْمَرَ بِتَرْكِهِمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفِزْ لَنَا أَوْسَانًا إِلَى قَوْلِ لَوْطٍ (سورة الفلق: 1-3)

2. Fungsi Malaikat

1. Malaikat sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu Allah (QS Al Baqarah/2: 27, Asy-Syura/42: 27,

dan An-Nisa^{1/4}: 263).

4. Malaikat sebagai perantara untuk menabuhkan dan menguatkan hati orang-orang yang beriman (QS Luqman/31: 30).
5. Malaikat sebagai perantara dalam melaksanakan hukum Allah SWT. (QS Ali 'Imran/3: 41-44).
6. Malaikat sebagai penolong dan mendoskan manusia (QS An-Najm/53: 26, Asy-Syura/42: 5, Al-Mu'min/40: 79, dan Ali 'Imran/3: 43).
7. Malaikat memberikan pertolongan kepada manusia dalam perkembangan rohaniyahnya (QS Al-Ahzab/33:43 dan Asy-Syura/42: 5).
8. Malaikat memberikan ilham atau penjelasan ke dalam dada (hati) manusia (QS Al-Qiyamah/ 75:16-19).
9. Malaikat mencatat tingkah laku atau perbuatan manusia (QS Al-Qasas/28:10-12).
10. Malaikat mencatat nyawa manusia (kematian) (QS An-Nahl: 27-28 dan An-Nisa/4: 97).
11. Mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Tuhan (QS Muhammad/ 47: 27).
12. Malaikat mengiringi atau mengikuti manusia secara bergiliran (QS Ar-Rad/13:11).

3. Nama-Nama Malaikat dan Tugasnya

Jumlah malaikat cukup banyak, bahkan mencapai bilangan jutaan, tetapi yang wajib diketahui dan diimani ada 10 (sepuluh) nama malaikat, yaitu sebagai berikut.

a. Malaikat Jibril

Malaikat Jibril adalah penghulu dari para malaikat yang bertugas sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasul dengan kehendak Allah SWT. Firman Allah SWT,

وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا ظَنْرًا وَمَا يَبْلُغُكَ إِلَّا يَوْمُ الْحَاقِّ وَالْيَوْمُ الْحَاقُّ يَوْمٌ لَا يَمُوتُ فِيهِ وَلَا يَسْتَعِظُ سِوَاكَ وَتَأْتِي السَّحَابُ الْمَطِثَةَ فِيهِ الْمُنْتَفِرَاتُ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكَ إِلَّا مَوْعِظٌ وَمَا يُنْزِلُ إِلَّا ذِكْرًا وَمَا يَخْتَصِمُ بِكَ إِلَّا الْيَوْمُ الْحَاقُّ وَمَا يَنْزِلُ إِلَّا فِي هَاجٍ وَمَا يَنْتَظِرُ إِلَّا ظَنْرًا وَمَا يَبْلُغُكَ إِلَّا يَوْمُ الْحَاقِّ وَالْيَوْمُ الْحَاقُّ يَوْمٌ لَا يَمُوتُ فِيهِ وَلَا يَسْتَعِظُ سِوَاكَ وَتَأْتِي السَّحَابُ الْمَطِثَةَ فِيهِ الْمُنْتَفِرَاتُ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكَ إِلَّا مَوْعِظٌ وَمَا يُنْزِلُ إِلَّا ذِكْرًا وَمَا يَخْتَصِمُ بِكَ إِلَّا الْيَوْمُ الْحَاقُّ

Artinya: "Dan inilah kami (Jibril) utus, sebagai atas perintah Tuhanmu. Milik-Nya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa."

(Q5 Maryam/19:64)

b. Malaikat Mikail

Malaikat Mikail berfungsi sebagai utusan Allah yang bertugas memberi kemudahan atau rezeki kepada seluruh makhluk Allah SWT, khususnya manusia. Selain itu, Malaikat Mikail senantiasa mendampingi Malaikat Jibril melaksanakan tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut.

1. Sewaktu Jibril membedakan dada Nabi Muhammad saw., Malaikat Mikail yang bertugas mengamburkan air zamzam untuk mencuci hati Nabi Muhammad saw.
2. Mendampingi Malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad saw. pada saat peristiwa Isra Mikraj.

c. Malaikat Isra'il

Malaikat Izrail berfungsi sebagai utusan Allah yang bertugas mencabut ruh (nyawa) semua makhluk, termasuk nyawa para malaikat itu sendiri. Itulah sebabnya Malaikat Izrail mempunyai nama lain yaitu Malaikat Maut.

d. Malaikat Israfil

Malaikat Israfil berfungsi sebagai utusan Tuhan Yang bertugas meniup sangkakala pada saat menjelang hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan.

e. Malaikat Raqib

Malakut Raqib sebagai utusan Allah bertugas mencatat atau membukukan segala ucapan dan amal perbuatan baik manusia sehari-hari.

f. Malakat Aid

Malaikat Alid sebagai utusan Allah bertugas mencatat atau menubuhkan segala ucapan dan amal perbuatan jahl manusia sekecil apa pun.

Firman Allah SWT,

مَا يَأْتِيكُم مِّن قَوْلِي إِلَّا أَنذَارٌ قُرْآنٌ عَرَبِيٌّ

Artinya: "Tidak ada suatu kata yang diucapkanmu melainkan ada di sisiMu malaikat penerjemah yang selalu siap (menjawab)." (QS Qaf/50:18)

g. Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir

Kedua malaikat tersebut berfungsi sebagai utusan Allah yang memiliki tugas menagih dan menanyakan ap? yang telah dilakukan atau diperbuat makhluk manusia pada masa hidup di dunia. Hal ini terjadi pada saat manusia telah wafat dan mayatnya dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditumbun tanah dan orang yang mengantarkannya ke kubur telah kembali ke rumah masing-masing.

h. Malaikat Malik

Malaikat Malik berfungsi sebagai utusan Allah yang bertugas menjaga neraka. Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ قُودُهَا النَّارُ وَالْجِوَارُ عَلَيْهَا مَلَكٌ كَرِيمٌ لَا يُصَوِّرُ
اللَّهُ مِمَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (شرع: ٦)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak diluahkan kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS Al-Tahrim/66: 6)

i. Malaikat Ridwan

Malaikat Ridwan berfungsi sebagai utusan Allah yang bertugas menjaga surga dengan manusia muvafiqun isbalan dari ketakwaan dan amal salehnya. Firman Allah SWT,

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ أَمَّا الَّذِينَ أُوتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَهُمْ حِجَابٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمْ مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ جَارِيَةٌ تَهْتَدُونَ (٢٠: ٢٥)

Artinya: "Dan sampailahlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa tidak mereka (ditolakkan) dari surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa. Dan di sana mereka (menperoleh) pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah/2: 25)

4. Ciri-ciri Ilmu Kepada Malaikat

1. Membrakikan dan gemar melakukan amal saleh, disiplin, dan patuh kepada ajaran Islam.
2. Bekerja keras dan produktifitas (jihad) dan yakin akan menerima perlindungan Allah SWT.
3. Memercikan ajaran Islam, mengamalkan tauhid, dan menjauhi tahayul.
4. Menjauhi dan mencegah diri sendiri, keluarga serta lingkungan dari perbuatan tercela yang tidak diridai Allah.
5. Waspada dan waswas diri karena? merupakan kehadiran malaikat yang senantiasa mengawasinya.
6. Jujur dan jujurkan bahwa kalau akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang baik ataupun buruk.

5. Hikmah Iman Kepada Malaikat

1. Beriman kepada malaikat dapat meningkatkan manusia dalam hal pengetahuan ilahawinya kepada ilmu pengetahuan nonmateri atau metafisika. Manusia dapat memunculkan rasa kemaujudan beserta segala

- kelebihannya dengan tetap taat dan patuh kepada Allah SWT.
- Memiliki pemahaman bahwa ada malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Firman Allah SWT,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: "Tidak ada suatu kata yang diucapkan yang melampaui ada di sisinya malaikat pencatat yang selalu siap mencatat." (QS Qaf/50:18)

C. IMAN KEPADA RASUL

1. Pengertian Rasul Allah

Rasul berasal dari bahasa Arab (رَسُولٌ) artinya utusan. Rasul Allah (رَسُولُ اللَّهِ) artinya utusan Allah. Firman Allah SWT. Surah Al-Hajj/ 22: 22 telah menjelaskan bahwa Allah memilih utu?an-utu?un-Nya dari jenis malaikat dan manusia dan kita wajib meyakini bahwa mereka benar-benar utusan Allah.

2. Nama-nama Rasul

- | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Adam as. | 8. Ismail as. | 14. Syu'aib as. | 20. Daud as. |
| 2. Idris as. | 9. Ishak as. | 15. Yunus as. | 21. Sulaiman as. |
| 3. Nuh as. | 10. Yakub as. | 16. Musa as. | 22. Zakaria as. |
| 4. Hud as. | 11. Yusuf as. | 17. Harun as. | 23. Yahya as. |
| 5. Saleh as. | 12. Ayyub as. | 18. Ilyas as. | 24. Isa as. |
| 6. Ibrahim as. | 13. Zulkifli as. | 19. Ilyasa as. | 25. Muhammad saw. |
| 7. Luth as. | | | |

3. Fungsi Rasul

- Menyampaikan ayat-ayat Allah (lihat QS Al-A'raf/7: 55).
- Menjelaskan agama dengan terang atau menggunakan bahasa kaumnya (lihat QS Ibrahim/14: 4).
- Menbawa kebenaran, berita gembira, dan peringatan (lihat QS Fath/35: 24, Yunus/10: 47, Ar-Ra'd/13: 7, dan An-Nahl/16: 36).
- Memberi peringatan yang jelas (lihat QS Al-Ahqaf/46: 9).
- Menbawa berita gembira, pemberi peringatan, dan sebagai saksi (lihat QS Al-Baq/4: 8).
- Menbawa keterangan-keterangan yang nyata (lihat QS Yunus/10: 74).
- Menyuruh untuk menyembah Allah dan bertakwa (lihat QS Al-Mu'minun/23: 32).
- Menganjurkan manusia beriman agar tidak mengultuskan para rasul dan agar manusia bersikap selalu mempelajari dan mengajarkan Al Quran (lihat QS Ali 'Imran/3: 79,80).
- Membacakan ayat-ayat-Nya sebelum Allah memberikan azab bagi manusia yang melakukan kezaliman (lihat QS Al-Qasas/28: 59).
- Memberi keputusan di antara manusia dengan adil dan tidak biasnya (lihat QS Yunus/10: 47). Menyuruh pada tiap-tiap umat agar menyembah Allah dan menjauhi *agwa* (lihat QS An-Nahl/16: 36), dan lain-lain.

"Nabi Khidir adalah salah satu nabi dan hamba Allah yang oleh Ia memiliki kaitan dengan Nabi Musa as. yang ingin mencari seorang yang lebih pintar daripada manusia itu kepadanya. Al Quran menceritakan tentang hal tersebut dalam surah Al-Kahf Ayat 60-82. Namanya memang tidak terdisebutkan dalam surah tersebut, tetapi hanya disebut dengan *Abd* yang berarti hamba. Meski demikian, para ahli tafsir berpendapat bahwa hamba yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Nabi Khidir yang menerima wahyu langsung dari Allah dan memiliki ilmu gaib. Pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat ini adalah meyakini kebenaran, teguh memegang janji/berjanji, tidak bersikap sombong, dan mampu bersikap sabar."

4. Perilaku Rasul

- Ikut merasakan beratnya penderitaan yang ditanggung oleh kaumnya dan amat berbelas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang atukin (lihat QS Al-Tauba/9: 128^a).
- Tidak menyuruh manusia mengultuskan dirinya (lihat QS Ali 'Imran/3: 79,80).
- Menyatakan kepada kaumnya bahwa ia adalah manusia biasa, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa pun

yang dikehendakiNya,

4. Tidak ada hak bagi rasul untuk memandangkenyamanannyatmelainkan dengan izin Allah (QS Ar-Ra'd/13-18), dan lain-lain.

Di antara sekian banyak Rasul Allah, terdapat beberapa nama yang disebut-sebut dalam Al Quran karena sifat-sifatnya yang mulia. Mereka antara lain sebagai berikut.

1. Ibrahim bersikap penyantun, pengiba, suka tolong kepada Allah, dan tangguh membenarkan (lihat QS Hud/11: 73 dan Maryam/19: 41).
2. Nuh adalah rasul yang rajin bersyukur (lihat QS Al-Isra'/17: 3).
3. Zakaria adalah rasul yang berdoa dengan suara lembut (lihat QS Maryam/19: 3).
4. Yahya adalah rasul yang diberi hikmah sewaktu masih kecil, memiliki belas kasihan dan kesadik, bertakwa, berbakti kepada orang tua, tidak sombong, dan tidak durhaka (lihat QS Maryam/19: 12-14).
5. Ismail adalah rasul yang sangat benar janjinya (lihat QS Maryam/19: 54).
6. Idris adalah rasul yang sangat membenarkan (lihat QS Maryam/19: 56-57).
7. Ayyub adalah rasul yang sabar dan bertakwa (lihat QS Sad/38: 43-44), dan masih banyak kisah rasul lainnya. Kisah tersebut diceritakan dengan maksud agar Allah meneguhkan hati manusia yang beriman (lihat QS Hud/11: 120).

Seluruh rasul yang telah menyampaikan ajman pada umatnya berasal dari keturunan yang sama yaitu Nabi Adam sehingga dengan keberadaan tersebut, maka di antara rasul yang satu dengan rasul yang lain tidak memiliki perbedaan dalam hal ini keamanan.

Akan tetapi, di antara para rasul itu ada yang mempunyai keteguhan hati dan ketabahan yang sangat tinggi yang disebut Ulul Azmi atau pemilik ketabahan yang luar biasa. Mereka yang termasuk Ulul Azmi tersebut adalah Nabi Nuh as., Nabi Ibrahim as., Nabi Musa as., Nabi Isu as., dan Nabi Muhammad saw. Karena begitulah tugas para rasul, maka Allah tidak hanya memberikan wahyu kepada mereka, tetapi juga diberikan mukjizat-mukjizat.

"Ulul Azmi berarti orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat dan teguh. Rasul-rasul yang termasuk kelompok ulul azmi adalah rasul yang tidak kenal kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan tugas sehingga mendapatkan pujian Allah SWT. dan dijadikan contoh ketabahan yang baik."

6. Tanda-tanda Iman Kepada Rasul

1. Berkomitmen melakukan rukun Islam dengan sempurna,
 - a. Bersejahtera (QS Al-Baqarah/2: 21-41, Hud/11: 123, Ar-Nahl/16: 2, Al-Mu'minin/23: 52, Al-A'kaf/29: 16, dan Nahl/71: 3).
 - b. Mendirikan shalat (QS Al-Baqarah/2: 1-3, Al-An'am/6: 72, Ar-Rum/30: 31, Al-Taah/9: 3, 71, Al-Akrah/33: 33, dan Al-Mujadilah/58: 13).
 - c. Berpuasa (QS Al-Baqarah/2: 183).
 - d. Menunaikan zakat (QS Al-Baqarah/2: 177, Al-A'raf/7: 156, dan Al-Taah/9: 18, 71).
 - e. Haji nabi umrah (QS Al-Baqarah/2: 198, 197, dan 203).
2. Melaksanakan perintah Allah SWT dimulai sejak bangun tidur sampai akan tidur lagi.
 - a. Menafkahkan harta, baik di waktu lapang maupun sempit (QS Ali Imran/3: 92, 113-114, Al-Talaq/63: 7, dan Al-Ma'uar/107: 1-7).
 - b. Memadu umrah (QS Ali Imran/3: 133, 134, Al-Jasah/45: 23, dan Al-Tuguh/64: 14).
 - c. Memafkan kesalahan orang lain (QS Ali Imran/3: 133, 134, Asy-Syura/42: 17, dan Al-Baqarah/2: 263).
 - d. Menepi, jampi apabila bergaji (QS Al-Baqarah/2: 177, Al-Mu'minin/23: 1-8; Ali Imran/3: 76).
 - e. Bersabar dalam sempitan dari penderitaan (QS Al-Baqarah/2: 177, Ali Imran/3: 186, 120, dan Yusuf/12: 90).
 - f. Mengimani rukun iman (QS Al-Baqarah/2: 1-4, 77, 285, Al-Mu'minin/23: 78, An-Nahl/16: 78, Al-A'raf/7: 179, 240, dan Ibrahim/14: 52).
 - g. Menggunakan akal dan panca indera untuk mencapai ketakwaan (QS Yunus/10: 100, Al-Baqarah/2: 179, 261, Al-Ma'idah/5: 100, Al-Mu'minin/23: 78, An-Nahl/16: 78, Al-A'raf/7: 179, 204, dan Ibrahim/14: 52).
 - h. Aktif berbuat baik kepada semua manusia, khususnya kepada orang tua dan fakir miskin.
 - i. Berkorban (QS Al-Hajj/22: 37 dan Al-Ma'idah/5: 27).

3. Menjauhi perbuatan yang dilarang Allah seperti berikut ini.
 - a. Dengki (QS Ali 'Imran/3: 19, Al-Baqarah/2: 109, 213, An-Nisa/4: 53, Asy-Syura/42: 14, Al-Jasyah/45: 17, Muhammad/47: 29, dan Al-Hasyr/59: 10).
 - b. Berselisih (QS Ali 'Imran/3: 19 dan Al-Jara/17: 53)
 - c. Membenci (QS Al-Ma'idah/5: 91/ Ali 'Imran/3: 118, dan Al-Ma'idah/5: 2, 8).
 - d. Bermusuhan (QS Al-Ma'idah/5: 91, An-Nahl/16: 90, dan Al-Mujadilah/58: 9).
 - e. Merusak (QS Al-Araf/7: 56, 74, 85, Hud/11: 85, dan Asy-Syura/26: 183).
 - f. Mencari-cari kesalahan orang lain (QS Al-Hujurat/49: 11-12).
 - g. Mengolok-olok orang lain (QS Al-Hujurat/49: 11-12).
 - h. Merugikan hak orang lain (QS Hud/11: 85 dan Asy-Syura/26: 181-184).
 - i. Menghina Tuhan orang lain (QS Al-An'am/6: 108, Al-Hajj/22: 67, dan An-Nur/24: 21).

"Allah menegaskan bahwa perilaku bukanlah semata-mata menghadapkan muka ke kiblat karena kiblat itu hanya merupakan suatu tanda kesetiaan umat dalam mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Esa. Dengan demikian, umat dapat memisahkan diri menjaga perintah atau ukhluwah islamiyah."

D. IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

1. Pengertian dan Nama-Nama Kitab

Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu:

Persamaan:

Kitab dan suhuf sama-sama wahyu Allah.

Perbedaan:

1. Isi kitab lebih lengkap dari pada isi suhuf.
2. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan.

Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab-kitab suci yang turun sebelum Al Quran seperti disebutkan dalam firman Allah berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا رَسُولَهُ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ ... وَلَقَدْ آتَيْنَا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab" (Al Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya..." (QS An-Nisa/4: 136).

Dalam Al Quran disebutkan bahwa ada empat buah kitab Allah yang masing-masing yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as., Zabur kepada Nabi Daud as., Injil kepada Nabi Isa as., dan Al Quran kepada Nabi Muhammad saw. Al Quran sebagai kitab suci terakhir memiliki keistimewaan yakni senantiasa terjaga keasliannya dari perubahan atau pemalsuan sebagaimana firman Allah berikut.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلَتُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر: 9)

Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya." (QS Al-Hijr/15: 9).

"Mushaf adalah kumpulan ayat-ayat Al Quran yang berbentuk lembaran-lembaran kertas yang terikat seperti mushaf (Al Quran) yang kita baca sekarang ini. Sebelum berbentuk mushaf, Al Quran masih berada di dada para sahabat yang hafal Al Quran, ditulis di potongan-potongan tulang, daun-daun, dan pelepah-pelepah kurma. Kemudian, ditulis dan disalin dalam bentuk lembaran kertas oleh Zaid bin Saad atas perintah Khalifah Abu Bakar Siddiq."

2. Fungsi Kitab-kitab Allah

1. Menjadikan manusia tidak kesulitan, atau agar kehidupan manusia menjadi aman, tenteram, damai, sejahtera, selamat dunia akhirat serta mendapat ridha Allah
2. Untuk mencegah dan mengatasi perselisihan di antara sesama manusia yang disebabkan perselisihan pendapat dan merasa bangga terhadap apa yang dimilikinya masing-masing
3. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa

1. Untuk memhenerkan kitab kitab suci sebelumnya
5. Untuk menginformasikan bahwa setiap umat pada nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat (aturan) dan jalannya masing-masing
6. Untuk menginformasikan bahwa Allah tidak menyukai agama tauhid-Nya (Islam) dipecah belah
7. Untuk menginformasikan bahwa Al Quran adalah heriti perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah, kisah-kisah teladan, dan juga kumpulan informasi tentang takdir serta sumuduh untuk seluruh manusia dan pelajaran bagi orang yang bertakwa.
8. Al Quran adalah kumpulan dari petunjuk-petunjuk Allah bagi seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad saw. yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia yang takwa kepada Allah untuk mencapai lyan selama ada langit dan bumi (QS Maryam/19:58, Al 'Imran/3:33,84-85, Snd/38: 87, dan Al-Takwin/81: 27).

"Kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab suci ialah kentera atau cahaya yang menerangi jalan kehidupan agar mereka tidak tersesat dalam kegelapan dan kebodohan, baik selama hidup di dunia maupun untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak."

"Hafshah binti Umar adalah salah seorang ummul mukminin dan ia dilikahi oleh Rasulullah setelah kematian suaminya Khunais bin Huzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi Al-Qurasyi. Khunais adalah satu-satunya sahabat Rasulullah saw. dari bani Sahm yang mengikuti perang Badar dan ikut hijrah ke Habasyah (Ethiopia). Dia wafat pada saat Perang Uhud karena luka-luka yang dialaminya. Ketika Rasulullah wafat, Hafshah terpilih sebagai pengimpin naskah pertama Al Quran. Mushaf (kumpulan lembaran) yang terimpin ini disimpan pada hafshah, hingga pada masa Khalifah Usman bin Affan meniatkannya dan memperbanyak menjadi empat salinan untuk menjadi sandaran (Mushaf Usmani). Hafshah wafat pada akhir masa kekhalifahan Usman bin Affan dan dimakamkan di Ummahat Al Mukminin di Baqi atau sebelah Masjid Madinah."

3. Tahap-tahap Memahami Al Qur'an

1. Tahap pertama, kita harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang mendapat ridha Allah SWT.
2. Tahap kedua, kita harus mengetahui tata krama membaca Al Qur'an.
3. Tahap ketiga, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al Qur'an itu banyak sekali surah atau ayat yang mengandung pemerintahan atau berupa pemerintahan.
4. Tahap keempat, kita harus menggunakan akal ketika mempelajari dan memahami Al Qur'an.
5. Tahapan kelima, kita harus mengetahui bahwa di dalam AlQur'an banyak sekali surah atau ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa langsung dipastikan, akan tetapi memiliki arti yang tersirat.
6. Tahapan keenam, kita harus mengetahui bahwa Al Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan manusia dan harus menjabarkan surah atau ayat yang lebih mudah dan tegas maksudnya untuk segera dilaksanakan.
7. Tahapan ketujuh, kita harus mengetahui bahwa ayat-ayat di dalam Al Quran terbagi dua macam (QS Ali 'Imran/3: 7) yaitu pertama, ayat-ayat *muhkamat*, yakni ayat-ayat yang tegas, jelas maksudnya, dan mudah dimengerti. Ayat-ayat *muhkamat* adalah pokok-pokok isi Al Quran yang harus dilaksanakan oleh manusia dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kedua, ayat-ayat yang *muwajjahat* adalah ayat-ayat yang sulit dimengerti dan hanya Allah yang mengetahui makna dan maksudnya.
8. Tahap kedelapan, kita harus menjalankan isi kandungan Al Quran sesuai dengan keadaan dan kesanggupannya masing-masing (QS Yusuf/12:22; An-Nisa/4:36; Al-Talaq/65:7; Al-Baqarah/2: 215; Ali 'Imran/3: 92; Al-Baqarah/2: 269).

1. IMAN KEPADA HARI AKHIR

1. Pengertian

Hari kematian atau hari akhir adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi dimana seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup dan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia.

Ada dua macam kiamat yang kita kenal dan kita alami, yaitu sebagai berikut.

1. Kiamat sugu (kiamat kecil) yang merupakan kelampayan, kemarahan, atau berakHIRnya

kehidupan setiap makhluk yang bernyawa.
Firman Allah swt

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا مَاتٌ . وَبِئْسَ وَخَةٌ رَبِّكَ دُوالِجَلِيلِ وَإِلَّا كَرَاهِم (الرهم: ٢٦-٢٧)

Artinya: "Semua yang ada di bumi akan binasa. Dan betapa kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai ketegasan dan kemuliaan" (QS Ar Rahman: 26-27)

(Lihat pula QS Al Mu'minun: 99-100, Al Munafiqun: 10, Taha: 15, An Nahl: 32, 64, dan Luqman: 1-5).

2. Kiamat Kubra (kiamat besar) adalah peristiwa besar atau hancur binasanya alam semesta beserta isinya (makhluk) sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti terjadi, tetapi tidak seorang pun mengetahui waktu terjadinya kiamat, termasuk para nabi dan rasul-Nya karena kiamat itu didatangkan secara tiba-tiba dan hanya Allah swt. saja yang mengetahuinya.

2. Fungsi Iman Kepada Hari Akhir

1. Menjadikan seseorang lebih meyakini adanya kehidupan berikutnya (kebangkitan) (lihat QS Maryam: Ayat 15 dan 33).
2. Meyakini bagian-bagian dari peristiwa hari akhir, seperti adanya hisab (perhitungan), mizan (timbangan nqal), surga, dan neraka sebagai konsekuensi bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya selama hidup di dunia. Firman Allah swt,



الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَعْيُنَهُمْ وَنَنصِفُكَرْ جُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (س: ١٥)

Artinya: "Pada hari ini, Kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami dengan mata mereka, dan membenarkan keputusan kami tentang apa yang dulu mereka usahakan." (QS Yasin: 65).

3. Memberi dorongan untuk bersikap disiplin, taat, dan patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta takut terhadap azab Allah, Nabi Muhammad saw. bersabda,

أَوَّلُ مَا يُجَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَأَوَّلُ مَا يُفْقَضُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ (رواه النسائي)

Artinya: "Yang pertama-tama dihisap oleh seseorang hamba (pada hari akhir ialah shalatnya, dan yang pertama-tama ditukuknya antara manusia ialah masalah darah atau pembunuhan." (HR. An Nasah).

"INGATLAH bahwa kehidupan dunia tak utuhnya seperti bulan dalam yang selalu menenggelamkan banyak orang! Jadikanlah apa takut kepada Allah sebagai perhatianmu, man kepada Allah sebagai muatannya, dan tawakal kepada Allah sebagai ilang baheramu agar kamu menjadi selamat!"

4. Mendorong untuk selalu berbuat baik (beramal saleh) karena semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan mendapat balasan. Mereka yang suka berbuat kebaikan dan beramal saleh, tidak merasa khawatir dan menyesal karena segalanya sudah dipersiapkan ketika hidup di dunia (lihat QS Al An'am: 160). Allah telah menjanjikan dengan surga bagi orang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, untuk memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak, hendaknya kita selalu taat kepada Allah dan rasul-Nya dengan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Allah swt. berfirman,

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (البقرة: ٢٥)

Artinya: "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya." (QS Al Baqarah: 25)

5. Iman kepada hari akhir akan memiliki nilai positif bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia melalui kenadarannya untuk berperilaku sebagai berikut.
 - a. Sentientia bertindak penuh pertimbangan dan kebijaksanaan dengan mendasarkan kesadaran yang tinggi dan iman yang benar sesuai ajaran Islam.
 - b. Sentientia berdisiplin dan berusaha maksimal untuk mematuhi ajaran agama Allah karena mengetahui bahwa efeknya amal perbuatan akan selalu dipantau, dicatat, dan diperhitungkan pada pengadilan akhirat kelak.
 - c. Memiliki pandangan hidup optimis dan rayu atau penuh pengharapan bahwa kelak Allah pasti akan

- d. Memiliki dorongan untuk menikmati kenikmatan dan takut merasakan siksaan. Adanya gambaran surga dan neraka akan membuatnya selalu ingin melaksanakan kebaikan dan tidak mau melaksanakan dosa dan kemaksiatan.
- e. Menyadarkan manusia dari sifat lupa diri terhadap kesenangan dunia dan berusaha menyelesaikan kebutuhan duniawi dan ukhrawi.
- f. Menghilangkan sifat egois dan berusaha memupuk sifat sosial agamis, yakni mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau berbuat demi kemashlahatan umat.

3. Hal-hal yang Berhubungan Dengan Alam Akhirat

Ada beberapa hal yang memiliki kaitan dengan peristiwa hari kiamat, antara lain sebagai berikut.

1. *Yaumul Ba'as*
Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kehinaan dalam peristiwa kiamat (lihat QS An-Nahl: 38).
2. *Yaumul Mahsyar*
Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah mengenai amalan-amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia (lihat QS Al-An'am: 22).
3. *Yaumul Hisab*
Yaumul Hisab adalah hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia (lihat QS Al-Majadala: 6, Al-Isyraq: 7-8, dan Al-Haqqah: 25).
4. *Mizan*
Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya adalah bahwa setelah manusia selesai dipenakui dan dihitung amal perbuatannya, maka amal tersebut akan ditimbang untuk diketahui secara pasti timbangan amal baik (pahala) dan amal buruknya (dosa). Penimbangan amal ini dilakukan dengan adil-adilnya, tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Allah swt. berfirman:

وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ
نَارٍ دَلِيلًا آتَيْنَاهَا وَكَفَىٰ بِنَارٍ خَاصِرَتَيْنِ (الانباء: ٤٧)

Artinya: "Dan Kami akan meniadakan timbangan yang sempurna hari kiamat, maka tidaklah diragukan seorang yang diragui sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya sebesar biji gandum pun, pasti Kami mendatangkannya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan." (QS Al-Anbiya: 47)

5. *Surga dan Neraka*
Surga (Jannat) adalah suatu tempat yang nikmat atau menyenangkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa atau bermoral saleh (lihat QS Ali-Imran: 133-134 dan Al-Baqarah: 25). Surga itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam sesuai dengan kualitas dan tingkatan keimanan serta ketaatan kepada Allah swt. Beberapa macam surga antara lain Surga Firdaus, Surga Na'im, Surga Ma'wa, Surga Adn, Surga Khulud, Surga Darussalam, dan Surga Darul Maqamah.
Neraka merupakan suatu tempat pembalasan paling berat bagi orang yang ingkar, durhaka, dan suka berbuat maksiat kepada Allah dan melanggar aturan-aturan-Nya. Mereka akan kekal di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan azab yang dahsyat. Setiap saat penghuninya dihadapkan dengan siksa dan azab yang pedih. Tidak hari tanpa azab yang menyengatnya dan senantiasa berada dalam keadaan yang sengsara. Firman Allah swt.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفُتِنُوا فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَأَكْثَرٌ هُمْ فِيهَا مُّخْلِدُونَ (البقرة: ٢٧)

Artinya: "Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah: 39).

Neraka pun bertingkat-tingkat dan bermacam-macam, seperti Neraka Jahannam, Neraka Lada, Neraka Saqar, Neraka Sa'ir, Neraka Hutamah, Neraka Wail, dan Neraka Hawiyah.

F. IMAN KEPADA QADA DAN QADAR

1. Pengertian

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu rukun iman ialah meyakini adanya qada dan qadar dari Allah swt. (lihat QS Al Ahzab: 36). Beriman kepada qada dan qadar akan memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendakannya yang telah digariskan oleh Zat yang Mahatinggi.

Kata *qada* dan *qadar* berasal dari bahasa Arab yang mengandung banyak makna. *Qada* dapat berarti 'hidup' atau 'kepastian' (QS An Nisa: 65), berarti 'kehendak' (QS Ali Imran: 47), atau 'menjadikan' (Fussilat: 12), sedangkan kata *qadar* berarti 'ukuran' (QS Al Ra'd: 17) atau 'kepastian' dan 'kepastian' (QS Al Mursalat: 23). Apabila kedua kata tersebut dihubungkan dengan 'Allah', maka akan menjadi qada Allah dan qadar Allah, keduanya memperlihatkan hubungan saling mengisi dan melengkapi. Ketetapan Allah swt. yang ada di alam ini bersifat tetap dan tidak berubah yang kemudian dikenal dengan istilah *sunatullah*.

Semuanya berjalan berdasarkan ketentuan dan kehendak Allah swt. yang dikenal dengan istilah *sunatullah*. Akan tetapi, manusia berbeda dengan hewan, tumbuhan, terlebih benda mati karena diberi akal pikiran. Melalui akal pikiran dan hatinya itulah, manusia dapat menentukan pilihan pada berbagai masalah yang dihadapinya. Di sinilah letak keistimewaan manusia sebagai khalifah yaitu memiliki kebebasan yang diberikan Allah untuk memilih iman atau kafir. Dalam hal inilah manusia mengerjakan dan menentukan sendiri (*mukhlasyar*) akan nasibnya meskipun dalam hal tertentu ditentukan oleh Allah (*muqaddar*).

"Jabariah dan qadariyah adalah contoh aliran dalam teologi Islam yang mempunyai pendapat berbeda dalam menyikapi qada dan qadar. Jabariah berpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya terjadi atas kehendak dan gerak dari Allah semata. Sikap seperti ini cenderung membuat hidup pasrah dan menyerah kepada nasib karena sudah ditentukan oleh Allah (lihat QS Al Hadid: 22). Sebaliknya, qadariyah berpandangan bahwa Allah telah memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, apa pun yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuannya sendiri, serta tidak ada lagi campur tangan Allah di dalamnya. Dengan demikian, ia mempertanggungjawabkan segala perbuatan kepada Allah di akhirat. Pemahaman semacam ini cenderung membuat seseorang bersikap aktif dan optimis di dalam menjalani hidupnya (lihat QS Ar Ra'd: 11)."

2. Fungsi Iman Kepada Qada dan Qadar

1. Memotivasi manusia untuk senantiasa bersyukur (lihat QS Ibrahim: 7), patuh terhadap perintah Allah, menajau larangan Allah, dan takut terhadap azab Allah.
2. Iman kepada qada dan qadar yang refleksi melalui perilaku, dihayati untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan dan menggali dengan kreatifitasnya untuk menemukan dan mengungkapkan ilmu-ilmu Allah dengan berlandaskan iman dan takwa.
4. Melalui akal dan pikiran, manusia dapat memahami bahwa takdir manusia bukan berarti berdiam diri saja atau menyerah tanpa usaha dan kerja keras. Apabila hal ini dilakukan, maka umat Islam tidak akan mengalami kemajuan dan tidak dapat mewujudkan cita-citanya.
5. Menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sifat tercela dan menyuburkan sikap dan perilaku sabar, tawakkal, qana'ah, dan optimis dalam hidup. Tuga akan mampu memelihara diri dari sikap dan perilaku sombong, iri hati, dengki, lirikan sangka, dan pesimis dalam kehidupan.

3. Dalil Tentang Qada dan Qadar

إِنَّمَا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُهُ بِقَدَرٍ (نمل: ٤١)

Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." (QS Al Qamar: 43)

Selanjutnya lihat QS Al Hijr: 21, Al Hajj: 10, Al Taghuth: 11, Al Isra: 13, At Taubah: 51, Al An'am: 59, At Taqwin: 29, Al Anbiya: 101, Al Kahfi: 39, dan Al Araf: 43.

Salah Rasulullah saw

إِلَيْمَانِ أَنْ تَقُولَ بِأَنَّهُ وَمَلَايَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَقُولَ بِأَلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
(رواه مسلم وابو داود والترمذي والبيهقي)

Artinya: "Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, kepada hari akhir, dan beriman kepada qada, bahwa ia mempunyai bunay-Nya." (HR Muslim, Abu Daud, Al Tirmidzi, dan An Nasa'i).

إِلَيْمَانِ بِأَلْقَدَرِ زَقْلَامُ التَّوْحِيدِ (رواه البيهقي)

Artinya: "Iman kepada qadar adalah ataran tawhid." (HR An Nasa'i)

Atapun duli nqli (akal) tidak sedikit pun memustabikan adanya qada Allah, takdir-Nya, kehendak-Nya, keinginan-Nya, dan pengaturan-Nya. Bahkan, akal mewajibkannya karena semua itu terlihat pada alam semesta. Beriman kepada Allah dan kemampuan-Nya, menuntut be'iman kepada qada, yaitu ketetapan Allah yang sudah ada sejak azali, seperti contohnya api yang dapat membakar atau siang dan malam yang hadir pada waktunya tanpa saling mendahului.

Di kalangan ulama Asy'ariah, hubungan qada dengan qadar merupakan satu kesatuan karena qada merupakan kehendak Allah swt., sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak itu sendiri. Qada bersifat lebih dulu keberadaannya dan qadar bersifat baru atau kemudian. Ungkapan iman kepada qada dan qadar sering disebut iman kepada takdir yang berartikan memercayai secara sungguh-sungguh terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang berlaku bagi semua ciptaan-Nya. Ketetapan tersebut adalah baik yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Firman Allah swt.

.. إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (ال عمران: ٤٧)

Artinya: "Apabila Allah telah menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berfirman padanyaqada, maka jadilah itu." (QS Al Imran: 47).

4. Hal hal Yang Berkaitan Dengan Qada dan Qadar

a. Ikhtiar

Keberadaan qada dan qadar Allah tentu nya tidak dimanfaatkan untuk membuat manusia menjadi makhluk pasif yang selalu menerima dan tergantung pada sesuatu. Dijau dari pasif beranggapan dengan fitali manusia dan ujman tauhid. Oleh karena itu, sikap menggantungkan nasib pada takdir Allah tanpa melakukan usaha atau berikhtiar merupakan sikap yang tidak terpuji.

Firman Allah swt.

فَإِذَا مَضَىٰ السَّاعَةُ فَانشُرُوا فِي الْأَرْضِ الْوَيْعَ وَالْبَغْوَ مِنْ قَضِيلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أَنَّهُ لَكُمْ تَقْوِيَتُونَ (الحج: ٢٠)

Artinya: "Apabila telah diturunkan sembahyang, maka bersebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS Al Jumuah: 10).

Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selama sejalatun duni dan akhirat terpujii. Ikhtiar juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepuas hati, dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Akan tetapi, apabila usaha kita gagal, hendaknya kita tidak berputus asa. Kita sebaiknya mencoba lagi dengan lebih keras dan tidak berputus asa. Firman Allah swt.

... وَلَا تَيْسُرُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (يوسف: ٨٧)

Artinya: ... janganlah kamu berputus asa dan takut Allah. Sekungguhnya dada berputus asandam salamat Allah, melainkan kaum yang kafir." (QS Yusuf: 87).

Kepagagalan dalam suatu usaha, antara lain dikarenakan keterbatasan dan kelemahan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Apabila gagal dalam suatu usaha, setiap muslim dianjurkan untuk bersabar karena orang yang sabar tidak akan gelisah dan berkecil hati akan beruntung lagi.

b. Tawakal

Tawakal adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menugaskan urusan diri pada Allah setelah berikhtisar. Orang yang bertawakal, harus mengembalikan masalah yang dihadapinya kepada Allah setelah benar-benar berikhtisar. Ia berpasrah diri karena memang tidak ada lagi yang dapat dilakukan, kecuali tergantung kepada Allah. Apa pun hasil dari apa yang diikhtisarkan, akan diterimanya dengan sikap tawakal. Rasulullah pernah mengajarkan cara bertawakal yang benar, yaitu ketika Rasulullah bersama para sahabat dengan kafilah unta tiba pada tujuannya, ada di antara sahabat yang bergabung dalam rombongan tersebut turun dari untanya dan langsung meninggalkan unta tersebut tanpa dilekat. Nabi menegurnya dan berkata, "Ikutilah untamu dan bertawakallah." (HR Ibnu Hibban). Firman Allah swt. menyatakan,

قُلْ لَنْ يَضِيْعَ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (التوبة: ٥١)

Artinya: "Tawakallah (Muhammad), "Tidak sekali-sekali merampas kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." (QS Al Tawbah: 51)

5. Tanda-Tanda Beriman Kepada Qada dan Qadar

Di dalam kehidupan dunia ini, Allah swt. menganugerahi manusia kehendak bebas dan memberikan ujian dan cobaan sesuai firman Allah, "Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan kejahatan sebagai cobaan" (QS Al Anbiya: 35). Oleh karena itu, manusia hendaknya berusaha dengan baik dan selalu penuh untuk meraih kebahagiaan abadi. Ada dua kondisi bagi kehidupan manusia, yaitu kondisi yang menyenangkan hatinya dan yang tidak menyenangkan. Pemahaman terhadap fungsi iman kepada qada dan qadar adalah agar manusia tetap bersyukur pada kondisi menyenangkan dan tidak bersikap angkuh atau kibir serta bersikap sabar dalam menghadapi yang tidak menyenangkan.

Mukmin yang meyakini bahwa yang telah digariskan dalam qada dan qadar adalah baik atau tidak ada sedikit pun keburukan. Hasilnya, jiwa seorang mukmin akan senantiasa tenteram dalam menghadapi kondisi senang maupun musibah. Hadis Nabi Muhammad saw.

عَمَّا لَا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ اِنْ اَمْرَهُ كَلِمَةٌ لَهُ خَيْرًا وَكَيْسٌ ذَلِكَ لِأَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَهُ سَرَاءٌ
شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ اِنْ اَصَابَهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Sungguh mengamalkan nilai mukmin, segala perkawannya adalah baik dan yang demikian tidak diperoleh kecuali oleh seorang mukmin. Bila menderita kebaikan yang menyenangkan ia bersyukur, dan bila terimpa musibah dia bersabar, maka yang demikian baik baginya." (HR Muslim).

Salah satu bentuk penghayatan terhadap fungsi iman kepada qada dan qadar adalah seseorang tidak akan melepaskan tanggung jawabnya sebagai manusia. Segala sesuatu yang terjadi sebagai ketentuan qada dan qadar akan diterima dengan rida dan pasrah. Hal itu merupakan kebijaksanaan dari yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. Seorang mukmin berusaha menguasai hukum kausalitas yang merupakan sunatullah pada alam. Tidak ada mukmin yang rela dirinya terjerumus ke dalam kehancuran dengan bersandar pada keyakinan atau anggapan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Seorang mukmin juga tidak akan meninggalkan ikhtiar guna mendapatkan rezeki.

Isma'il Razi Al Faruqi adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka yang lahir di Jaffa, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Ia hijrah ke Amerika Serikat sejak Israel menduduki tanah kelahirannya di tahun 1948. Di Amerika, ia menggalang dunia akademik, mengajar, dan mengembangkan doktrin Islam serta tak habis-habisiya mengancam gerakan Zionisme yang melatarbelakangi penjarahan tanah leluhurnya, Palestina. Akan tetapi, ia dengan tegas membedakan antara agama Yahudi dan Zionisme. Pada buku *Islam and Zionism*, ia menulis bahwa Islam tidak menentang Yahudi karena sama-sama agama Tuhan. Yang dientang adalah politik Zionisme atau ketidakadilan Zionisme yang kompleks dan mengerikan sehingga tidak ada cara lain menghentikannya, kecuali lewat perang dan menghancurkan negara, negara, dan lembaga publik Zionis. Isma'il Razi Al Faruqi dan istrinya, Lois Lanya Al Faruqi wafat dibunuh secara sadis (diracun) di kediamannya di Philadelphia pada tanggal 27 Mei 1986 yang diduga kuat karena retorikanya yang keras menentang Zionisme."

ASPEK AKHLAK

A. PERILAKU TERPUJI

1. Husnuzan Terhadap Allah

Kata *husnuzan* berarti berprasangka baik atau disebut juga *positive thinking*. Lawan dari kata ini adalah *shubhan* yang artinya berprasangka buruk atau disebut juga *negative thinking*.

Allah SWT. menciptakan alam semesta seperti bumi, langit, laut, dan segala isinya menjadi bukti dan wujud kekuasaan Allah serta sebagai rahmat bagi makhluk hidup khususnya manusia. Rahmat adalah karunia Allah yang dapat mendatangkan manfaat dan nikmat. Manusia akan mendapat rahmat dan nikmat dari bumi, laut, langit, dan segala isinya apabila manusia mau berusaha untuk memanfaatkan serta mengagali manfaat-manfaat tersebut. Allah SWT. tidak membedakan manusia manibisa, baik warna kulit maupun suku atau bangsa sehingga siapa pun akan memperoleh manfaat tersebut bila mau berusaha. Perlihatkan firman Allah SWT.

⑤ **اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ يَجْرِي الْفَلَاحُ فِيهِ يَأْتِرْمُ وَيَتَجَاوَرُ مِنْ خَلْقِهِمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**

⑥ **وَسَخَّرَ لَكُم مِّنَ الْكَلْبِ مَا فِي الْكَلْبِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

Artinya: (12) "Allah-lah yang memadamkan laut jadi-lah agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari berbagai karunia-Nya dan agar kamu bersyukur." (13) "Dan Dia memadamkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir." (QS Al-Jasyiah/45: 12-13)

Ketidakberuntungan sebagian manusia dalam memperoleh rahmat atau karunia Allah bukan karena Allah benci terhadapnya, melainkan kualitas atau kemampuan untuk memperoleh karunia Allah belum dilakukan secara maksimal sehingga sikap sabar, berdoa serta tawakal wajib dilakukan. Berdasar hukumnya jika kita berprasangka buruk terhadap Allah SWT.

Manusia harus berpikir positif dan menganggap bahwa semua kejadian ada manfaatnya serta tidak ada yang sia-sia (lihat QS Ali Imran/3: 190-191, Yûsuf/12: 111, Taha/20: 54, dan Ar-Ra'd/13: 3-4). Hikmah dari sifat *husnuzan* lainnya lain adalah sebagai berikut.

1. Hidup menjadi tenang, tenteram, dan damai.
2. Hati menjadi bersih dan terhindar dari penyakit hati.
3. Menumbuhkan sikap tulus.
4. Tidak menimbulkan perselisihan atau perpecahan.
5. Mengingatkan manusia agar selalu ber-introspeksi.
6. Dapat memacu semangat untuk lebih kreatif.
7. Menumbuhkan rasa optimis dan tidak berputus asa.
8. Menambah keyakinan bahwa apa yang dijamin Allah itu benar.
9. Senantiasa bersyukur atas segala rezeki sekecil apa pun.

Kegemaran Nabi Muhammad salfinidalah membantu penduduk Mekah dalam memecahkan perselisihan di antara mereka. Ketika Kaabah dibangun kembali (setelah runtuh) semua suku di Mekah turut serta bekerja memisangnya. Akan tetapi, terjadi perselisihan hebat sewaktu menempatkan Hajar Aswad di antara para pemimpin suku. Semuanya merasa paling berhak dan paling terhormat untuk mengembalikan ke tempat semula. Setelah bernusyawarrah, mereka memilih Muhammad yang masih muda pada saat itu untuk menjadi hakim/ penengah dan menentukan keputusannya.

Keputusan yang diambil Muhammad tidak mengurangi kehormatan salah satu suku pun. Beliau membentangkan selembar kain p-Jilid di tanah, meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut, lalu meminta masing-masing pemimpin suku untuk memegang ujung kain tersebut dan mengangkat Hajar Aswad itu ke tempatnya, lalu Muhammad meletakkan batu itu sebagaimana semula. Semua itu merupakan integritas kejujuran dan kebijaksanaan yang membuat Muhammad memperoleh gelar Al Amin (yang dapat dipercaya).

2. Berinisiatif

Berinisiatif merupakan perilaku yang terpuji karena sifat tersebut berarti mampu berpraktisi melakukan kegiatan yang positif serta menghindarkan sikap terburu-buru bertindak dalam situasi sulit bertindak dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu perintah, dan selalu menggunakan nalar ketika bertindak di dalam berbagai situasi guna kepentingan masyarakat.

Upaya untuk menumbuhkan jiwa inisiatif agar mampu bersikap mandiri dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut.

1. Beramal atau bekerja sesuai keadaan, tabiat, bakat masing-masing atau *yanqihidh* (QS Al-Jazr/ 17: 84).
2. Tidak ikut-ikutan tanpa dasar, tanpa ilmu pengetahuan, atau *taqlid* (QS Al-Isr/17: 36)
3. Bekerja keras secara sungguh-sungguh (*berjihad*) sehingga Allah memberi penunjuk atau jalan kemudahan untuk mencapai cita-cita dan ridha Allah. (QS An-Nisa/ 4: 100).
4. Senantiasa menggunakan akal (QS Yunus/10:100), dan memperbaiki *nafs* (jiwa/diri) agar selalu memiliki sifat kebiasaan (watak) dan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga Allah SWT. berkenan mengubah nasib (QS Ar-Ra'd/13:11 dan Al-Anfal/8: 53).
5. berusaha menjadi pionir dan kreatif mencari *life* atau cara-cara baru dengan melakukan terobosan-terobosan yang efektif dan efisien.

3. Rela Berkorban

Allah SWT. telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang hidup tersebar di muka bumi agar mereka saling mengenal. Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (التوبة: 13)

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS Al-Hujurat/49.13)

4. Gigih

Sikap gigih atau kerja keras serta optimis termasuk di antara akhlak mulia yakni percaya akan hasil positif dalam segala usaha. Rasa yakin ini akan menimbulkan sugesti, percaya diri, dan makin besarnya harapan. Besar harapan tersebut membawa manusia pada sikap lapang dada dan lebih giat lagi berusaha. Oleh karena itu, manusia harus optimis dan tidak boleh pesimis. Perhatikan firman Allah SWT.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (آل عمران: 101)

Artinya: "... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..." (QS Ar-Ra'd/13:11)

5. Tabah

Hawa nafsu merupakan sesuatu yang melekat dalam diri setiap manusia. Sering kali hawa nafsu membawa seseorang cenderung ke arah keburukan sehingga setiap orang harus mampu mengendalikannya. Hawa nafsu dapat membawa kebaikan selama ia mampu diarahkan, tetapi akan menjelma menjadi kejahatan bila dibiarkan tanpa arah yang jelas.

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّعَذَّرَ بِالْحَبْلَةِ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَقَتَرَ عَلَىٰ حَبْلِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ
عُشْرَةً فَمَنْ يَبْصُرُ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا يَذْكُرُونَ (آل عمران: 147)

Artinya: "Maka perlihatkanlah kamu melihat orang yang mengundikan hawa nafsunya sebagai tabungnya dan Allah menahan tangannya serta dengan pengetahuannya-Nya, dan Allah telah mengunci pekatannya dan hatinya serta melandakkan matanya atas penglihatannya? Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah (membiarkannya sendiri)? Mengapa kamu tidak mengundikan petunjuk?" (QS Al-Jasyah/45: 23).

Apabila nafsu manusia mengikuti syahwatnya, maka itulah yang disebut nafsu amarah. Apabila nafsu ini telah melakukan perbuatan buruk, maka hadirilah nafsu lawanah yang menela dan mematai perbuatan buruk yang

dilakukannya karena mengikuti hawa syahwatnya. Apabila nafsu itu telah menyesal atas perbuatan jahat yang dilakukannya, maka perasaan menyesal itu timbul dari nafsu mutlu'annah (QS. Muhammad/47: 31, Ali 'Imran/3:86, dan Sad/38:26). Di dalam Surah Al-Baqarah/2:169, Allah berfirman,

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (QS. Al-Baqarah/2:169)

Artinya: "Sesungguhnya *hawa syahwat* itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah." (QS. Al-Baqarah/2:169).

Berikut ini merupakan beberapa perilaku yang dapat melatih diri kita agar mampu bersikap mengendalikan diri.

1. Tidak suka mengolok-olok dan berburuk sangka terhadap orang lain (QS. Al-Hujurat/49:11-12)
2. Tidak iri dan dengki (QS. Muhammad/47: 29 dan An-Nisa/4: 32)
3. Tidak sombong (QS. Luqman/31:18 dan Sad/38: 74)
4. Tidak kikir dan pelit (QS. Al-Furqan/25: 67 dan Al-Hasid/57: 24)
5. Tidak tamak (QS. Al'Imran/2:130)
6. Tidak memfitnah (QS. Al-Baqarah/2:191-192)
7. Tidak melakukan kejahatan (QS. Al-Baqarah/2:169 dan Al-Hajj/22: 3)
8. Iklas (QS. An-Nisa/4:125,146 dan Al-Ma'idah/5: 58)
9. Sabar (QS. Al-Baqarah/2:153 dan Al-A'raf/8: 46,66)
10. Suka berkorban (QS. Al-Kautsar/108:1-3 dan Al-Hajj/22: 34-37)
11. Pandai bersyukur (QS. Ibrahim/14: 7 dan An-Nahl/16:14, 78)
12. Mau berobat dan mengadakan perbaikan (QS. Al-Baqarah/2:60, Hud/11: 3, dan Ar-Ra' : 13: 27)
13. Mampu mengendalikan hawa nafsu. (QS. Al-Jasiyah/45: 23 dan Yusuf/12: 53)

إِن فَتَنَّاكَ يَاحُيُّ الْقَوَّيْنِ وَيُجِيبُ الْمُسْتَظْهِرِينَ (QS. Al-Baqarah/2:222)

Artinya: "Yanggulah Allah menyuruh orang yang tobat dan menyuruh orang yang menyucikan diri (QS. Al-Baqarah/2:222).

Ada beberapa kriteria orang-orang yang tobat.

1. Orang yang tobat sesudah melakukan kesalahan. Orang ini dinamai *taubati*.¹⁵ Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar masuk setelah masuk Islam, dan ia menyesal atas kemungdannya. Ia meminta kepada kaumnya untuk mengulas seseorang menghadap Rasulullah saw. Untuk menanyakan apakah diterima tobatnya. Lalu turunlah Surah Ali 'Imran/3: 89 dan disampaikan oleh utusan itu kepadanya sehingga ia Islam kembali.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (QS. Ali 'Imran/3: 89)

Artinya: "Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Ali 'Imran/3: 89).

2. Tobat seseorang ketika hampir mati atau sekarat. Tobat semacam ini sudah tidak dapat diterima

وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ (QS. Al-Baqarah/2: 42)

الَّذِينَ لَا الَّذِينَ يَتُوبُونَ وَهُمْ كَذِبٌ أُولَٰئِكَ أَخَذْنَا نَاهِمُ صَدَابِ الْإِنَّمَا (QS. Al-Baqarah/2: 42)

Artinya: "Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (bersedekah dia mengatakan), Saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak (juga diterima tobat) dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan azab yang pedih." (QS. An-Nisa/4: 18).

3. Tobat nasab atau tobat yang sebenar-benarnya. Tobat semacam inilah yang nilainya paling tinggi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً حَقِيقَةً لِّتُصَوِّبُوا عَنَّا عَذَابَ آتٍ وَتُدْعُوا إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي لَكُمْ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (QS. Al-Baqarah/2: 222)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً حَقِيقَةً لِّتُصَوِّبُوا عَنَّا عَذَابَ آتٍ وَتُدْعُوا إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي لَكُمْ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (QS. Al-Baqarah/2: 222)

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً حَقِيقَةً لِّتُصَوِّبُوا عَنَّا عَذَابَ آتٍ وَتُدْعُوا إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي لَكُمْ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (QS. Al-Baqarah/2: 222)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan total yang sempurna-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengilhami kesalahan-kesalahannya dan memusnahkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menggecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman beramal ikhlasnya; sedang cukupnya mereka memuaskan di hadapan dan di sebelah kanan mereka, seolah-olah mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan anggapilah kami, Saqqah, Engkau Mahakudus atas segala sesuatu.'" (QS Al-Tahrim/66: 8)

- Bersedia berbuat baik atau mengadakan perbaikan, dengan sungguh-sungguh, sesuai keadaan, tidak melampaui batas, dan hasilnya tidak boleh diminta segera (QS Al-A'raf/7:35, Hud/12:112, Al-Isra/17:17-19, Al-Ahza/21: 90, 37, Az-Zumar/39: 39) serta sadar karena tidak semua keinginan dapat dicapai. (QS An-Najm/53: 24-25).
- Menggunakan akal dengan sebaik-baiknya agar tak dimusnah Allah (QS Yunus/10: 100) dan menggunakan pengetahuan tanpa mengikut nalar yang buruk, (QS Hud/11:46 dan Ar-Rum/30:29) serta selalu membaca ayat-ayat alam semesta Al Quran (QS Ali Tairan/3:190-191), mendengarkan perkataan lalu memilih yang terbaik (QS Az-Zumar/39:18), dan bertanya kepada yang berpengetahuan jika tidak tahu (QS An-Nahl/16:43).
- Bersabar (QS Al-Baqarah/2: 153-157) karena kalau tidak sabar orang beriman dan bertakwa tidak akan mendapat pahala (QS Al-Qasas/28: 30).
- Melakukan salat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS Al-A'kabut/29: 45) dan bertekun di muka bumi setelah selesai salat untuk mencari karunia Allah dengan selalu mengingati-Nya agar beruntung (QS Al-Jumu'ah/62: 9-10).
- Terus-menerus berbuat baik agar terus-menerus diberi hikmah (QS Yusuf/12: 22, Al-Qasas/28: 4, Al-Furqan/25: 69-71, At-Taubah/9: 11, dan Al-Mu'min/40: 7).

"Yusuf bin Maryam oleh Allah SWT. kepada penduduk Nisawa, sebuah wilayah di Irak Yum diangkat sebagai nabi pada usia 13 tahun. Pada awalnya ia bermukim di Syam lalu pindah ke Nisawa yang penduduknya berjumlah sekitar 100.000 dan gemar menyembah berhala yang terkenal dengan nama *Ayda*. Allah memerintahkan kepada Yusuf selama 40 hari dan apabila lewat dari hari tersebut belum juga beriman, maka Allah akan menurunkan azab-Nya. Nabi Yusuf masih lama belum memeluk (ingkar) pada ajakannya sehingga Allah berfirman-bersabda dengan berupa petak-kaki yang putih. Adapun Nabi Yusuf yang memeluk, kemudian pergi dengan kapal laut. Allah memerintahkan kapal tersebut dengan ditidanya Nabi Yusuf ke dalam perut ikan paus selama 3 hari 3 malam (sebagian mengatakan 40 hari 40 malam). Di dalam kegelapan perut ikan paus, Nabi Yusuf merenung dan menyadari kesalahannya, bersujud bertobat dan berdoa dengan sering menyebut nama Allah. Allah mendengar pertobatannya tersebut dan mengeluarkannya dari perut ikan paus. Ia kembali kepada kamarnya dan diambil melah oleh mereka yang ternyata telah bertobat dan beriman serta hidup penuh dengan kedamaian dan rahmat Allah SWT."

6. Raja' (Mengharap Ridha Allah)

Jalan yang hak dalam menanggapi ridha Allah antara lain melalui orang tua atau *hirrul walidain*. *Hirru walidain* atau berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu masalah yang penting dalam Islam. Di dalam Al Quran, setelah memerintahkan kepada manusia untuk bertauhid kepada-Nya, Allah SWT. memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Dalam Surah Al-Isra/17: 23-24, Allah berfirman.

﴿وَقَضَىٰ رَبِّي أَلَّا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَبِالْإِخْوَانِ مَعْرُوفًا ۚ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۚ فَلَا تَمْلِكُ لَكُمْ أَمْوَاحٌ وَلَا تَبْنُونَ وَلَا تُمْسِكُونَ وَلَا تُنْقِصُونَ وَلَا تُكْسِبُونَ ۚ﴾
 ﴿وَلْيُحْسِنُوا كَلِمَاتِهِمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ لَهُمْ عِصْيَانٌ وَإِيَّاهُمْ يُسْمِعُونَ ۚ﴾
 ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لِكَيْ تَتَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: "(23) Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai bereslah lanjut dalam penasehatannya, maka sekali-kali juga haruslah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "oh" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (24) Dan hendaklah dari kamu terdengar keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah "Wahai Tuhan kami! Sempurnakanlah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidih pada waktu kecil." (QS Al-Isra/17: 23-24).

Ketamaan berbakti kepada kedua orang tua dan pahalanya apabila kita melaksanakannya.

- Balwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama dengan dasar di atasnya yaitu hadis Nabi saw. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Masud, "Aku bertanya kepada Nabi saw. tentang amal-

orang paling utama dua orang tua Allah. Nabi saw. menjawab, pertama satu punca maknanya (dalam konsep lain disebutkan satu di awal waktunya), kedua, berbakti kepada kedua orang tua, dan ketiga, jihad di jalan Allah " (HR Bukhari dan Muslim)

- b. Rida Allah tergantung kepada keridaan orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Adabul Mufrod*, Ibnu Hibban, Hakim, dan Al Tirmidzi. Dari Abdullah bin Aun dikatakan Rasulullah saw. bersabda, "Rida Allah tergantung kepada keridaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua." (HR Bukhari)
- c. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami yaitu melalui cara beramal saleh.

Ini menunjukkan bahwa melalui berbakti kepada kedua orang tua yang pernah kita lakukan, dapat menghilangkan kesulitan. Banyak sekali kesulitan yang dilanti seseorang disebabkan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua.

- d. Dengan bersilaturahmi kepada orang tua, seseorang akan difusikan rezeki dan dipanjangkan umur sebagaimana dalam hadis dinyatakan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَظَرَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَ يُسْتَأْذَنَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَجُلَهُ ۖ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Bersemailah yang satu, dihormati rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka bersemailah ia menyambung silaturahmi" (HR Bukhari).

Ketika bersilaturahmi, kita harus mendahulukan silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

- e. Balasan dari perbuatan berbakti kepada kedua orang tua yaitu akan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Selain itu, jika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah akan menghindarkannya dari berbagai malapetaka. Sebaliknya, dosa-dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia di antaranya adalah akibat berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua.

Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua, antara lain dapat dilakukan melalui cara berikut ini.

- a. Bergaul kepada keduanya dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi saw. disebutkan bahwa memberi kegembiraan kepada seorang mukmin termasuk sedekah, lebih utama lagi jika kegembiraan tersebut diberikan kepada kedua orang tua kita. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut atau berbicara dengan perkataan yang mulia kepada orang tua.
- b. Tawaduk (rendah hati) atau tidak boleh bersikap sombong karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan orang tua kita.
- c. Memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua.
- d. Mendonakan kedua orang tua sebagaimana ayat "*rabbihumuma kama rabbagani g a g i r a*" (Wahai Rabbku, kasihanilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil). Seandainya orang tua belum mengikuti ajaran Islam dengan benar atau berbuat syirik serta bid'ah, kita tetap harus berlaku lemah lembut kepada mereka, meskipun tidak mengikuti jalan mereka.

Apabila kedua orang tua telah meninggal, maka yang harus kita lakukan adalah meminta ampun bagi mereka kepada Allah SWT. dan meminta ampun dengan tekat nasuha apabila kita pernah berbuat durhaka kepada keduanya di waktu mereka masih hidup, kemudian membayarkan hutang-hutangnya, selanjutnya melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat, dan menyambung silaturahmi kepada teman atau kerabat mereka.

ASPEK HUKUM

A. HUKUM DAN IBADAH DALAM ISLAM

1. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Al Qur'an

Al Qur'an sebagai sumber hukum dari Allah sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (QS An-Nisa: 59)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amr (pewegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, Turut demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS An-Nisa: 59)

Sebagai sumber hukum ada tiga kumpulan dasar hukum, yaitu:

1. Hukum yang berhubungan dengan masalah akidah (keimanan) dan tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut ilmu tauhid, ilmu kalām, atau ilmu *muhammadin*.
2. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah, antara manusia dengan sesamanya, dan dengan lingkungan sekitarnya. Hukum yang dapat dilihat yakni berupa pelaksanaan hukum Islam yang disebut hukum syarak atau syariat atau disebut juga hukum *amaliah*. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum syarak dapat dibagi atas dua bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a) Hukum ibadah yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, seperti hal-hal yang berhubungan dengan tata cara sahat, puasa, zakat, haji, kurban, dan lain-lain.
 - b) Hukum muamalat, yakni hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia serta alam sekitarnya. Beberapa contoh hukum yang berkaitan dalam hukum muamalat yaitu sebagai berikut.
 1. Hukum tentang pidana (*jinayat*).
 2. Hukum tentang warisan (*faraid*).
 3. Hukum tentang hukuman (*hudud*).
 4. Hukum tentang perkawinan (*muwakalat*).
 5. Hukum tentang perjuangan (*jiyad*).
 6. Hukum tentang tata negara (*khilafah*).
 7. Hukum tentang jual beli (*bay'at*).
 8. Hukum tentang pengadilan (*qadlat*).
 9. Hukum tentang makanan dan penyembelihan.
 10. Hukum tentang hubungan antarbangsa.

Utara menghimpun Al Quran setelah ditulis diwalidpramaseelah nabi wafat. Abu Bakar, khalifah pertama memerintahkan Zaid bin Sabil 4 juru tulis utama nabi, untuk mengumpulkan kembali Al Quran yang terpisah-pisah. teks yang dikumpulkan tersebut diadun olehnya. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634 M, teks tersebut diserahkan kepada Umar bin Khattab, khalifah kedua, setelah Umar wafat pada tahun 644 M, Usman bin Affan, khalifah ketiga, membentuk sebuah dewan yang diketui oleh Zaid bin Sabil untuk membuat 6 (enam) salinan naskah berdasarkan mushaf Abu Bakar. Setelah pekerjaan itu selesai, salinan tersebut diulas dengan teks Khalifah Usman mengumpulkan para sahabat nabi dan membacakan edisi "asal" tersebut di muka umum. Kemudian mengizinkan Mushaf Usman ke pusat-pusat pemerintahan dunia dalam teks Al Quran yang dipakai sekarang memasuki Indonesia adalah teks yang sama dengan mushaf Usman.

3. Hukum yang berhubungan dengan perilaku atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial.

Al Quran menjadi pedoman hidup tidak hanya untuk bangsa Arab saja dan tidak pula hanya untuk manusia yang mengerjakan ritual rukun Islam saja, tetapi Al Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang meyakiniinya. Perhatikan firman-firman Allah SWT.

وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْزَالُ الْحَقِّ بَيِّنَاتٍ (QS Al-Qalam: 68: 52)

Artinya: "Padahal (Al Quran) itu tidak lain adalah pernyataan bagi seluruh alam." (QS Al-Qalam: 68: 52) Firman Allah SWT.

هَذَا يَكُنْ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ (Al-Quran: 158)

Artinya: "Inilah (Al Quran) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berakhlak." (QS Ali 'Imran/3: 158)

Melalui Al Quran, Allah SWT. memberi pedoman hidup atau penjelasan kepada manusia di antaranya sebagai berikut.

1. Pemahaman Islam sebagai agama tauhid yang diidolai Allah harus didasarkan kepada tuntunan Allah. Semua keinginan Allah telah dirangkum dan dituangkan ke dalam kitab suci Al Quran. Oleh karena itu, dasar berpikir tentang Islam sebagai agama yang diidolai Allah harus berlandaskan Al Quran dan tidak bertentangan dengan kitab suci sebelumnya.
2. Allah SWT. telah menjelaskan bahwa kedengkian, kebencian, perselisihan, pertikaian, permusuhan, dan perusakan adalah sifat iblis atau setan yang terkutuk, bukan sifat manusia yang meyakini Al Quran sebagai pedoman hidupnya.
3. Demi mencapai keselamatan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, Allah telah memerintahkan dan memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia untuk berpedoman kepada kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT. Umat Islam harus menguasai isi kandungan Al Quran melalui proses membaca, menerjemahkan, memahami, kemudian melaksanakannya secara bertahap sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Hadis menurut *hukum* atau bahasa artinya baru atau kabar. Hadis menurut istilah ialah segala tingkah laku Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al Quran. Maksudnya, apabila suatu perkara yang tidak didapati hukumnya dalam Al Quran, maka hukumnya dicari dalam hadis.

Kedudukan atau fungsi hadis Nabi Muhammad saw. dalam hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. Sebagai sumber hukum Islam kedua. Ada beberapa hukum yang tidak disebutkan di dalam Al Quran. Rasulullah saw. kemudian menjelaskan hukumnya baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan penetapan. Firman Allah

... وَمَا أَمَرَ الرَّسُولُ فَاخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ... (Al-Baqarah: 23)

Artinya: "... Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah. Dari apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah ..." (QS Al-Baqarah/2: 23)

2. Sebagai penguat atau penguat hukum yang telah disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya sehingga keduanya, yaitu Al Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Sebagai contoh perintah melakukan salat lima waktu, di samping banyak diungkapkan oleh ayat-ayat Al Quran, banyak pula dijelaskan di dalam sunah Rasulullah saw. Demikian pula masalah zakat, puasa Ramadan dan ibadah haji ke Baitullah. Contoh lainnya, larangan menyekutikan Allah sudah dijelaskan di dalam Al Quran, tetapi dikuatkan lagi di dalam hadis.
3. Sebagai penjelasan atau perincian terhadap ayat-ayat Al Quran yang masih bersifat umum. Umpamanya, perintah salat didapati di dalam Al Quran, tetapi "dik jelaskan tentang cara melaksanakannya, banyak rukunnya, serta rukun dan syarat-syaratnya. Rasulullah saw. melalui hadis menjelaskan semua itu sehingga umatnya tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan perintah tersebut. Demikian pula halnya dengan perintah puasa dan haji yang telah terdapat di dalam Al Quran, tetapi tidak dijelaskan tentang pelaksanaannya secara terperinci. Rasulullah kemudian menjelaskan dengan perbuatannya melalui praktik (tata krama) dalam menjalankan perintah Allah SWT. tersebut. Perhatikan firman Allah berikut ini!

... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْحَقَّ لِلنَّاسِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ... (Al-Baqarah: 1)

Artinya: "... Dan Kami turunkan Az Zikr (Al Quran) kepadamu, agar engkau menegakkan kepada manusia apa yang telah dihirimkan kepada mereka ..." (QS An-Nahl/16: 1)

4. Menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al Quran. Hadis juga dapat berfungsi untuk

menetapkan hukum apabila di dalam Al Quran tidak dijumpai, seperti halnya keharaman seorang laki-laki untuk menikah dengan bibi istrinya dalam waktu yang bersamaan. Perhatikan terjemahan hadis berikut ini! *"Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Dilarang seseorang mengumpuli (mengahm) secara bersama) seorang perempuan dengan saudara perempuannya dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuannya dari ibunya."* (HR Bukhari dan Muslim).

Ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu hadis disebut *muasalah hadis*. Kegunaannya adalah untuk menilai tentang sebuah hadis itu *shahih* (benar) atau palsu dan untuk mengetahui tingkatan hadis itu. Istilah-istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan proses penyampaian sebuah hadis ialah sebagai berikut.

- Materi*, yaitu perkataan (isi) hadis yang disampaikan.
- Raw* (*perawi*), yaitu orang yang meriwayatkan hadis.
- Sanad*, yang orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Dengan kata lain, *sanad* adalah orang-orang yang menjadi perantara dari Nabi Muhammad saw. sampai kepada *perawi*.

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya *rawi* yang menjadi sumber berita, hadis itu terbagi kepada dua macam, yakni hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*.

Di antara sahabat-sahabat yang hafal hadis yang terkenal adalah sebagai berikut.

- o Abu Hurairah, meriwayatkan sekitar 5374 hadis.
- o Abdullah bin Umar bin al-Khattab, meriwayatkan sekitar 2800 hadis.
- o Anas bin Malik, meriwayatkan sekitar 2286 hadis.
- o Abdullah bin Abbas, meriwayatkan sekitar 1160 hadis.
- o Aisyah Ummul Mukminin, meriwayatkan sekitar 2210 hadis.
- o Ja'far bin Abdullah, meriwayatkan sekitar 1540 hadis.
- o Abu Sa'id Al-Hadri, meriwayatkan sekitar 1170 hadis.

Ada 8 kitab-kitab hadis pilihan (kutubus-sittah) yaitu sebagai berikut.

1. Sahih Bukhari
2. Sahih Muslim
3. Sunnah Abu Dawud
4. Sunnah Nasa'i
5. Sunnah Tirmidzi
6. Sunnah Ibnu Majah (sebagian mengatakan Imam Malik)

b. Hadis Mutawatir

Hadis *mutawatir* adalah hadis yang memiliki banyak *sanad* dan *matan* (tidak mungkin) *perawinya* berduka atau nama Nabi Muhammad saw. karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang.

Hadis *mutawatir* ada dua macam yaitu:

1. *mutawatir lafzi* yaitu perkataan nabi yang *mutawatir*, dan
2. *mutawatir ma'ni* yaitu perkataan nabi yang *mutawatir*.

c. Hadis Ahad

Hadis *ahad* adalah hadis yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. Hadis *ahad* terdiri dari tiga macam yaitu hadis *mu'allaq*, hadis *azli* dan hadis *garib*.

1. Hadis *mu'allaq*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga *sanad* yang berlainan. Contoh:

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَدَمِهِ

Artinya: "Dari Ary Sya'bi dan Abdullah bin Amr ra. dari Nabi saw. berkata: Orang Islam ialah orang-orang yang tidak menggigit orang Islam; hatinya dengan lidah dan tangannya." (HR Bukhari).

Perawi Bukhari, *sanadnya* berasal dari Adam, dari Syu'bah, dari Abdullah bin Abu Syafar, dari Sya'bi, dari Abdullah bin Amir, dan dari Nabi Muhammad saw. *Perawi Muslim*, *sanadnya* berasal dari Sa'id, dari Yahya, dari Abu Imdah, dari Abu Musa, dan dari Nabi Muhammad saw. *Perawi Tirmidzi*, *sanadnya* berasal dari Qusa'idah, dari Al-Lais, dari Al-Qaqa, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dan dari Nabi Muhammad saw.

- a) Hadis *azli*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Contohnya hadis yang dikeluarkan (diriwayatkan) oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ra., ia mengatakan bersabda Rasulullah saw.,

"Tidaklah sempurna iman salah seorang daripadanya selanggu aku lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya."

- b) Hadis *guru*, yaitu hadis yang *amatnya* hanya *seorang* diri yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain *awal* itu sendiri. Contohnya, hadis riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Iman itu (bersambung-sambung menjadi) 73 cabang. Adapa itu salah satu cabang dari iman."* Orang yang meriwayatkan hadis tersebut ialah sahabat Abu Hurairah ra. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Salih saja. Dari Abu Salih pun hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar saja.

Hadis *ahad* juga dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kualitas *perawinya* yaitu sebagai berikut.

- Hadis *salih*, yaitu hadis yang cukup *amatnya* dari awal sampai akhir dan disampaikan oleh orang-orang yang sempurna hafalamnya. Adapun syarat-syarat hadis itu *salih* adalah sebagai berikut.
 - Sambung* harus bersambung.
 - Perawinya* sudah balig.
 - Berakal.
 - Tidak mengerjakan dosa besar.
 - Sempurna hafalamnya.
 - Pantai* yang ada dalam *sanad* itu harus adil dan hadis yang diriwayatkannya tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir* atau dengan ayat Al Quran.
- Hadis *hasan*, yaitu hadis yang dari segi hafalan *perawinya* kurang dari hadis *salih*.
- Hadis *daif*, yaitu hadis yang kehilangan satu atau lebih dari syarat-syarat hadis *salih* dan *hasan*.

2. Ibadah Dalam Islam

Setiap ibadah yang terkait dengan syariat Islam tidak hanya merupakan ritual semata-mata. Akan tetapi, ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan juga untuk mendapatkan hikmah bagi kehidupan, baik secara pribadi maupun bagi lingkungan masyarakat. Khusus pada ibadah yang terdapat dalam rukun Islam, seperti salat, puasa, zakat, dan haji, ternyata juga memiliki banyak hikmah yang terkandung belum kita gali sepenuhnya. Nah, berikut ini adalah gambaran beberapa hikmah yang dapat diambil dari ibadah-ibadah tersebut.

2.1. Salat

Perintah untuk mendirikan ibadah ini banyak ditemukan dalam Al Quran, antara lain sebagai berikut.

إِنِّىٓ اِذَا سَلَّطْتُ لَكُمُ الْاٰمَالَ اَفَاغِيْبُكُمْۚ ۚ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَذِكْرِيْ (١١)

Artinya: "Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tolong selain Aku, maka sebahalilah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku." (QS Taha/20: 14)

Dengan demikian, intisari hikmah salat dalam kehidupan berdasarkan ketentuan Allah tercantum dalam firman-Nya dan hadis Nabi Muhammad saw. yang adalah sebagai berikut.

- Melalui pelaksanaan salat wajib maupun salat sunah, manusia sejak masih kanak-kanak, remaja, dewasa, tua hingga menjelang wafat dibiasakan selalu mengingat Allah SWT, di mana saja dan kapan saja.
- Melalui pelaksanaan (ritual) salat wajib maupun sunah, manusia diproses agar selalu mengingat perintah Allah dan larangan-Nya.
- Bukti nyata dari manusia yang selalu melaksanakan salat dan ingat Allah adalah bahwa dalam kehidupannya senantiasa melakukan hal-hal seperti berikut.
 - Berbuat kehalihan terhadap ibu dan bapak, karib kerabat, sesama yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman sejawat, dan terhadap sesama manusia lainnya (QS An-Nisa/4: 36, 48 dan Al-Baqarah/2: 83, 215).
 - Giat bekerja (QS Az-Zumar: 39, At-Taubah/9: 105, dan As-Saffat/37: 61).
 - Berupaya untuk tidak berselisih dengan sesama manusia (QS Ali 'Imran/3: 19 dan Al-Baqarah/2: 52).
 - Mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain (QS Ali 'Imran/3: 133-134).
 - Berupaya menolong sesama manusia, khususnya fakir miskin dan anak yatim, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit (QS Ali 'Imran/3: 133-134 dan At-Talaq/65: 7).

- 6) Tidak mencari-cari kesalahan orang lain, baik sangka, dan tidak mengelak-alek orang lain (QS Al-Hujura/19: 11-12).
- 7) Menghargai pendapat orang lain (QS Al-Hujj/22: 67, QS An-Nur/24: 41, Az-Zariya/51: 08, dan Al-Isra/17: 84).
- 8) Berupaya menegakkan persatuan dan kesatuan di mana saja berada (QS Al-Baqarah/2: 136, QS Al-Iman/3: 84, dan Al-Mu'min/40: 52-53).

2.2. Puasa

Puasa dalam bahasa Arab adalah *sawm* yang mengandung arti meninggalkan sesuatu atau menahan diri dari sesuatu. Adapun menurut istilah, *sawm* adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat untuk berpuasa (QS Al-Baqarah/2: 183-184). Berdasarkan ayat tersebut, *sawm* atau puasa merupakan kewajiban yang bersifat universal. Artinya, puasa juga telah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad saw. Kewajiban puasa itu sendiri memiliki syarat dan rukun sebagaimana ibadah wajib yang lain.

a. Syarat Wajib Puasa

- 1) Beragama Islam.
- 2) Balig.
- 3) Berakal sehat.
- 4) Sanggup kuat berpuasa

b. Syarat Saft Puasa

- 1) Suci dari hasil atau nifas (bagi wanita).
- 2) Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa.
- 3) *Mumayiz* (mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik).

c. Rukun Puasa

- 1) Niat, yang dilakukan sebelum melaksanakan puasa.
- 2) Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai magrib (QS Al-Baqarah/2: 187).

d. Hal-Hal yang Membolehkan Berbuka Puasa

- 1) Orang yang sedang bepergian yang dalam ukuran tertentu boleh mengerjakan puasa, asalkan tujuan bepergian itu bukan untuk kemaksintan dan memiliki ia tetap berkewajiban meng'fidlihnya (QS Al-Baqarah/2: 184).
- 2) Orang yang sudah tidak kuat berpuasa karena sudah tua, baginya tidak wajib puasa dan *qada*, tetapi wajib mengeluarkan fidiah kalau mampu untuk mengeluarkannya (QS Al-Baqarah/2: 184).
- 3) Orang sakit dan bisa sembuh lagi, baginya wajib *qada*. Akan tetapi, apabila tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi, maka ia wajib mengeluarkan fidiah.
- 4) Orang yang sedang hamil (mengandung) dan *menyusi* (menyusui anaknya), maka wajib *qada* atau fidiah.

e. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

- 1) Makan atau minum dengan sengaja sehingga wajib mengganti puasa pada hari lain. Apabila tidak sengaja (lupa), maka puasanya tidak batal asalkan ketika ingat sedang berpuasa, ia harus menghentikan makannya.
- 2) Orang yang muntah dengan sengaja juga diwajibkan mengganti puasanya pada hari yang lain.
- 3) Bersenyuh pada siang hari, yakni saat berpuasa. Bagi pelanggarnya, wajib membayar kafarat (denda) sesuai dengan kemampuannya. Boleh memilih salah satu dari tiga macam denda yaitu:
 - a) memerdekakan seorang budak, atau
 - b) mengerjakan puasa selama dua bulan berturut-turut atau
 - c) memberi makan 60 orang fakir miskin (dengan liter/600 gram makanan pokok per orang).

Ukuk

- a. Berpuasalah kamu seawaktu menjadi bulan (di bulan Ramadan) dan berbukaplah kamu seawaktu menjadi bulan (di bulan Syawal). Maka jika ada yang menghalangi (mendurugi) sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu gempunukan Jalan Syakban tiga puluh hari (HR Bukhari).
- b. "Supa yang memberi hias pada orang puasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang puasa itu. Dengan tidak mengurangi dari pahala orang yang puasa sedikit pun."

Orang yang keluar mani karena onani atau bersentuhan dengan wanita hukumannya juga sama dengan bersentuhan. Kecuali, jika keluar mani karena berimpin, maka tidak batal puasanya. Dengan demikian tidak dilarang beresungur dengan istri pada malam bulan Ramadan. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT, "Diharamkan bagi kamu pada malam bulan Ramadan beresungur dengan istrimu." (QS Al-Baqarah/2: 187)

Lalu bagaimana dengan orang yang dalam keadaan junub (hadass besar) sampai pagi dalam bulan puasa? Hal ini tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, sebaiknya segera mandi sebelum terbit fajar.

Dari

Abu Humarah ra. "Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. pernah sampai waktu subuh dalam keadaan junub sebab bersentuhan, bukan sebab mimpi, kemudian beliau terus berpuasa." (HR Bukhari dan Muslim).

- 4) Keluar darah haid atau nifas (darah akibat melahirkan), maka wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Tentang keluar dua macam darah ini, dikanakan oleh Aisyah, "Kami disuruh oleh Rasulullah saw. mengganti puasa dan tidak diharuskan mengganti sedot." (HR Bukhari).
- 5) Memandang segala sesuatu yang dapat menggugahi nafsu syahwat. Sabda Rasulullah saw.
- 6) Gila.
- 7) Mengucapkan kata-kata yang sia-sia atau tercela. Dari Abu Hurairah ra. "Sesungguhnya puasa adalah tahir penghalang (dari) perbuatan dosa). Apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, janganlah ia mengucapkan sesuatu yang luri dan berbunyi jahil. Andai ada orang lain yang mengajal berkelahi atau menunjukkan cercaan kepadanya, hendaklah ia berkata aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).
- 8) Mendengarkan segala sesuatu yang dibenci agama. Segala sesuatu yang dilarang mengucapkan berarti dilarang pula mendengarkan.
- 9) Melakukan perbuatan yang tercela seperti pergi ke tempat maksiat atau berbuat yang haram seperti berjudi.

f. Macam-macam Puasa selain Puasa Fardu

Selain puasa Ramadan, ada beberapa puasa yang sifatnya fardu (wajib) yaitu sebagai berikut.

- 1) Puasa *anda*, yaitu mengguati puasa Ramadan yang ditinggalkan (QS Al-Baqarah/2: 184).
- 2) Puasa nazar, yaitu puasa yang dikerjakan karena nazar (sumpah/janji) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apabila puasa ini dinazarkan, maka wajiblah hukum mengerjakannya.
- 3) Puasa kafarat, yaitu puasa sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti hal-hal berikut ini.
 - a) Sumpah palsu. Kafaratnya puasa selama tiga hari (QS Al-Maidah/5: 89).
 - b) Membunuh orang secara tidak sengaja, kafaratnya puasa selama dua bulan berturut-turut. (QS An-Nisa/4: 92).
 - c) Bersetubuh di siang hari bulan Ramadan.
 - d) Melakukan *zihar* (mengharamkan istri dan mempersamakan istri dengan ibu sendiri). Kafaratnya masing-masing puasa terus-menerus 60 hari (QS Al-Mujadilah/58: 3-4).

Puasa yang termasuk sunah atau *tatarruf*, antara lain sebagai berikut.

- 1) Puasa Senin Kamis.
- 2) Puasa 6 hari di bulan Syawal.
- 3) Puasa tanggal 9 bulan Zulhijah.
- 4) Puasa hari Asy Syura (10 Muharam).
- 5) Puasa tiap tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan qamariah.

Puasa yang termasuk haram antara lain sebagai berikut.

- 1) Puasa terus-menerus tanpa berbuka.
- 2) Puasa pada hari yang diharamkan yaitu hari tasyrik (11,12, dan 13 Zulhijah), dua hari raya (1 Syawal dan 10 Zulhijah), dan hari *sigah* (30 Syakban).
- 3) Puasa wanita yang sedang haid atau nifas.
- 4) Puasa sunah seorang istri yang tanpa izin suaminya ketika suami ada bersama istrinya.

Dalam kitab Ruhul Bayan, salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.bahwa Rasulullah bersabda, "Barang

sebagai memberi makan kepada orang yang lapar dan memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, atau memberi tempat bermalam bagi musafir, maka Allah akan memberi tengkuluk lenyap kepadaanya pada hari kiamat.”

Seorang muhadis yang terkenal bernama Hammad bin Salamah, beliau mempunyai kebiasaan, setiap hari memberi makan kepada 50 (lima puluh) orang yang berpuasa.

Puasa yang termasuk makruh, antara lain sebagai berikut.

- 1) Puasa sunah dengan susah payah (sakit, perjalanannya, dan lain-lain).
- 2) Puasa sunah pada hari Jumat atau Sabtu saja (kecuali kalau Jumat atau Sabtu itu bertepatan dengan hari yang disunahkan puasa).

Puasa fidyah, yaitu puasa pengganti dengan membayar denda dischabkan hal-hal berikut ini.

- 1) Sudah lanjut usia sehingga tidak dapat atau sanggup melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.
- 2) Adanya pelanggaran tentang peraturan dalam ibadah haji, yaitu pengganti dari kewajiban kurban (QS Al-Baqarah/2:196).

1) *Hikmah Berpuasa*

Kesempurnaan puasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan beristimbah pada siang hari saja, akan tetapi mengandung arti menahan diri dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nabi saw. bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ
قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ بِفَرَّ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, berkata, bersabda Rasulullah saw: Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan jelek, maka Allah tidak akan menerima puasanya." (HR. Bukhari).

Dengan demikian, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah puasa, antara lain sebagai berikut.

- 1) Disiplin religiusitas
Ibadah puasa merupakan pengendalian atau penyangkutan diri dari perbuatan yang menghutalkannya. Rahasia untuk mampu melakukannya tergantung pada diri sendiri.
- 2) Pembentukan akhlak mulia
Dengan berpuasa, seorang mukmin dididik untuk melakukan perbuatan yang baik dan mulia karena perbuatan yang sifatnya mungkar dan makslar dapat membatalkan puasa.
- 3) Pengembangan nilai-nilai sosial.
Sesama yang dapat dilakukan setelah melaksanakan puasa ialah setiap insan dapat menghargai dan merasakan jerih payah orang lain.
- 4) Memperbaiki kondisi psikologis manusia yang akhirnya berpengaruh terhadap kondisi fisiknya.

3. Zakat

Ibadah ini banyak terkait dengan pemberian harta yang kita miliki kepada kaum *dhuqfa* yang sangat membutuhkan. Melalui zakat, kita akan mendapati hikmah yang sangat dalam, baik bagi diri pribadi maupun bagi masyarakat. Hal tersebut antara lain sebagai berikut.

a. *Dari sisi orang yang mengeluarkan zakat, akibatnya sebagai berikut.*

- 1) Menyucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebih-lebihan yang menjadi penghalang bagi ketenteraman serta membiasakan diri berikap sederhana yang akan membawa ketenangan (QS Al-Taubah/9: 103 dan Al-Hasah/59: 9).

حَذِّوْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلُّوا عَلَيَّ وَأَنْ صَلَّوْا عَلَيَّ لَكُمْ وَأَلَهُ
بِئْرَ عَلَيْنَا (رواه البخاري)

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menunmbuhkan) ketenteraman jiwa bagi

mereka. Allah Mufid Mendengar, Makur Mengetahui” (QS Al-Taubah/9: 107)

2. Menyebarkan sifat-sifat baik.
3. Mendekatkan diri kepada Allah dan menimbulkan persuasi bahwa kebahagiaan itu juga terletak dalam kesediaan mengeluarkan harta di jalan Allah.
4. Menyebarkan harta (QS Al-Taubah/9: 105 dan Al-Baqarah/2: 261).
5. Membuktikan kebenaran tauhid dan syuladat sebagai seorang muslim.
6. Membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah, Firman Allah menyatakan bahwa, *“Barang siapa mengeluarkan zakat karena syukur atas nikmat yang telah diperolehnya, maka ia akan mendapat tambahan dari Allah SWT.”* (QS Ibrahim/14: 7)
7. Membiasakan diri dengan sifat Allah, yaitu melimpahkan kelujukan d’n rahmat kepada sesama manusia, bersurah hati, dan mempunyai rasa persikemanusiaan. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ

(Ibnu Jarir)

Artinya: “Dari Jarir bin Abdulillah ra. dari Nabi saw. bersabda: *Barangsiapa yang tidak menyayangi (kepada sesama manusia), maka dia tidak akan disayangi (oleh Allah).*” (HR Bukhari).

8. Memelihara harta. Harta yang diberikan di jalan Allah itulah yang akan tinggal sepanjang masa. Di dunia, orang yang menafkahkan hartanya akan mendapat berkah, sedangkan di akhirat mendapat kenikmatan.
 9. Kebiasaan berzakat dapat menghilangkan kejahatan.
 10. *“Dahir r.a. menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bernama, “Wakai Kasta Faidh saw, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai zakatnya?” Sederajat, “Barang siapa mengeluarkan zakatnya, maka hilanglah kejahatan pada dirinya.”* (HR Tabrani dalam Kitab Al-Ansafi).
 11. Melatih diri berkorban di jalan Allah karena menaati perintah-Nya. Menantikan persuasi kebersamaan dan tenggang rasa atas kondisi saudara sesama manusia dan menyadari bahwa manusia itu senata-mata hamba Allah.
 12. Mendapat pahala berlipat ganda (QS Al-Baqarah/2: 245 dan Al-Baqarah/2: 261).
 13. Dengan mudah dikalahkan dan menghilangkan kesulitan. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti telah menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh orang yang menerima zakat.
- b. *Dari segi orang yang menerima zakat, hikmahnya antara lain sebagai berikut.*
- 1) Menghilangkan kesulitan hidup fakir miskin.
 - 2) Mengangkat fakir miskin diri kelinaan.
 - 3) Mengukuhkan iman orang yang dibujuk hatinya dan mendorong yang lain untuk memeluk agama Islam.
 - 4) Membantu orang-orang yang berhitung untuk membayar utangny
 - 5) Membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT.
 - 6) Memudahkan ibnu sabil dalam perjalanan.
- c. *Dari sisi ukhrawah Islamiyah hikmahnya adalah sebagai berikut.*
- 1) Memberikan motivasi bagi orang kaya dan orang miskin untuk sama-sama menyempurnakan iman. Orang kaya harus bersyukur dan ikhlas memberikan sebagian hartanya dan orang miskin harus bersyukur menerima kenikmatan.
 - 2) Mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang antara kedua belah pihak.
 - 3) Terjadinya hubungan yang harmonis dan sinergi antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Salah satu tujuan dari zakat adalah untuk membantu fakir miskin. Oleh karena itu, apabila umat Islam mau mengeluarkan zakat dengan disiplin dan disalurkan kepada mustahiknya, maka kemiskinan dapat teratasi.

4. Haji

Ini adalah ibadah yang paling membutuhkan persiapan d’n kesiapan, baik dari segi harta, mental maupun fisik. Hal tersebut karena haji mengandung unsur kegiatan fisik dan spiritual yang berupa napak tilas perjuangan para nabi terdahulu. Ibadah haji ini sangat istimewa karena kaum muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk mengerjakannya secara bersama-sama. Tentu saja dengan keistimewaan tersebut, ibadah haji memiliki hikmah yang luar biasa, diantaranya sebagai berikut.

- ibadah haji dapat menimbulkan perasaan dan keyakinan atas keagungan Allah SWT, dan menimbulkan persaudaraan antarumat Islam.
- Mendidik jiwa untuk berkorban, ikhlas, dan sabar. Hal ini terlihat dari persyaratan pada pelaksanaan haji itu sendiri.
- Timbulnya disiplin pada pribadi muslim yang kuat dan ketaatan akan peraturan yang timbul dari dalam jiwa (kesadaran pribadi).
- Pengembangan sosialisasi yang harmonis sehingga dapat menimbulkan proses pendidikan dan pengenalan yang baik dalam kehidupan persaudaraan dan persatuan di antara umat Islam. Dengan demikian timbulah rahmat yang akan dirasakan oleh keseluruhan umat.
- Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan jauh yang tidak hanya berpengaruh pada jalannya perkembangan dunia modern dan transportasi jarak jauh, namun juga membuka jalan bagi perdagangan (*muamalah*) antarbangsa.
- Ibadah haji atau umrah adalah satu amal perbuatan utama yang berfungsi mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena bagai banyak tanda-tanda kehesaran Allah ditunjukkan dalam prosesnya. Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah saw. bersabda ketika ditanya:
 Abu Hurairah : Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling *afdal* (utama)?
 Rasulullah : Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
 Abu Hurairah : Apalagi sesudah itu?
 Rasulullah : Sesudah itu berjihad di jalan Allah SWT.
 Abu Hurairah : Apalagi sesudah itu?
 Rasulullah : Ibadah haji yang mabrur.
- Meningkatkan kadar ketakwaannya yang merupakan bekal terbaik dalam perjalanan ke tanah suci (Baitullah) maupun ke tempat-tempat lain. Sebelum melaksanakan rukun haji, kita hendaknya mempersiapkan diri dengan perbekalan ketakwaan sebagai sesuatu yang harus dimiliki selama melaksanakan dan sesudah melaksanakan rukun haji.

Aplikasi dalam kehidupan keluarga yang merupakan dari ikamah puasa antara lain seperti berikut.

- Sebagai ayah, hendaknya memanfaatkan mulut, tangan, kaki, hati, perasaan, dan akal pikirannya untuk bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing demi kesejahteraan keluarga.
- Sebagai ibu, hendaknya memanfaatkan mulut, tangan, kaki, hati, perasaan, dan akal pikirannya untuk bekerja keras mengelola kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan keadaannya masing-masing demi kesejahteraan keluarga.
- Sebagai anak, hendaknya memanfaatkan mulut, tangan, kaki, hati, perasaan, dan akal pikirannya untuk belajar, menuntut ilmu, mencari teman sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk menjadi manusia dewasa yang islami.

B. MU'AMALAH

1. Pengertian Mu'Amalah

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah SWT, berfirman,

وَاتَّبِعُوا آيَاتَ اللَّهِ الْآخِرَةَ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَا الدُّنْيَا وَآخِصِينَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah (pahalanya) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (QS Al-Qasas/28: 77).

2. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna bertawanan yaitu *al bai'* yang artinya jual dan *sy-syarah* yang artinya beli. Menurut istilah hukum syara, jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar-menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka (QS Az-Zumar/39:39, At-Taubah/9:103, dan Hud/11:93).

Orang yang berusaha di bidang jual beli harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jual beli tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرِقَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Dari orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad." (HR Bukhari dan Muslim).

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar-menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dengan pembeli, maka si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila telah terjadi akad (kesepakatan) jual beli dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian keduanya meninggalkan tempat akad, maka keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya.

Al Quran telah menetapkan hukum jual beli secara eksplisit sebagai berikut.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Pecahlah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah/2:275).

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli, minimal ada tiga rukun yang perlu dipenuhi.

1) Penjual atau Pembeli Harus dalam Kondisi Sehat Akalnya

Orang yang gila tidak sah jual belinya. Penjual atau pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan kepada keduanya, atau salah satu di antara keduanya.

2) Syarat Ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan, misalnya saya menjual mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual, misalnya saya membeli mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Sebelum akad terjadi, biasanya telah terjadi proses tawar-menawar terlebih dulu.

3) Benda yang Diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a) Suci atau bersih dan halal barangnya.
- b) Barang yang harus diperjualbelikan harus diteliti lebih dulu.
- c) Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses penawaran dengan orang lain.
- d) Barang yang diperjualbelikan bukan hasil monopoli yang merugikan.
- e) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh diaksis (spekulasi).
- f) Barang yang dijual adalah milik sendiri atau yang diberi kuasa.
- g) Barang itu dapat diserahkan.

"Akad adalah perjanjian jual (penyerahan) dengan kabul (ucapan penerimaan) menurut bentuk yang telah ditetapkan syariah yang berpengaruh pada objek yang dijanjikan, dan berarti meniadakan segala bentuk perikatan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, rukun akad ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Sighat akad (bentuk akad).
2. Aqid atau pihak yang mengadakan akad.
3. Ma'qud faih (barang yang dijanjikan).

b. Perilaku atau Sikap yang Harus Dimiliki oleh Penjual

1) Berlaku Benar (Iqar)

Berperilaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang beriman. Sebaliknya, dusta merupakan perilaku orang munafik. Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar dalam berusaha seperti jual beli, baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. Oleh karena itu, salah satu karakter

pedagang yang terpuji ting dan diridai Allah adalah berlaku benar.

Dusta dalam berdagang sangat disela terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. Dalam sebuah hadis dinyatakan, dari Abu Kuraib al- ra- katanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sumpah itu melartikan dagangan, tetapi menghapus keberkahan." (HR Bukhari).

2) Menepati Amanat

Menepati merupakan sifat yang sangat terpuji. Allah menggambarkan manusia yang beruntung melalui firman-Nya.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
(الفرعون: ٨)

Artinya: "Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya." (QS Al-Mufatinu/23: 8).

Yang dimaksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam Islam sangat dicela.

Firman Allah SWT,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... (النساء: ٥٨)

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu me-nyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..." (QS An-Nisa/4: 58).

Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam Islam sangat tercela. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tanduk-tanduk orang, manufik akan tiga yaitu apabila berkata, ia berbohong, apabila berjanji, ia tidak menepati, apabila dipercaya, ia berkhianat." (HR Bukhari Muslim).

3) Jujur

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas, dan kuantitas barang yang diperjualbelikan adalah perintah Allah SWT. Firman Allah,

قُلْ هُوَ الْكَفِيلُ وَالْيَزَانُ وَلَا تَجْحَسُوا الشَّيْءَ هُنَّ ... (الاحزاب: ٨٠)

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun." (QSA)-Al-Araf/7:85).

Selanjutnya lihat QS Al-Isa/17: 35 dan Asy-Syura/26:181-183.

Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui.

4) Khar

Khar artinya boleh memilih satu di antara dua yaitu meneruskan kesepakatan (akad) jual beli atau mengurungkannya (menarik kembali atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli). Ada tiga macam Khar, yaitu sebagai berikut:

a) Khar Majelis

Pengertian Khar majelis adalah si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap di tempat jual beli. Khar majelis ini berlaku pada semua macam jual beli.

b) Khar Syarat

Khar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan maupun mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan dalam satu atau dua hari. Setelah hari yang ditentukan tersebut tiba, maka jual beli itu harus ditegakkan untuk dilanjutkan atau diurungkan. Masa Khar syarat selambit-lambatnya tiga hari

Abdullah bin Gaffi bin Syarah bin Hufayy Makhzan bin Saleh bin Kaid bin Al-Hak bin Tamim bin Sak bin Huzail bin

"Metode yang lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud, sama seperti ibunya, Umar, Abdullah bin Ali Daud, juga termasuk ashabiqunal awwalun (golongan pertama yang masuk Islam) sehingga Ibnu Nawawi menyebutnya sebagai orang shalih. Beliau lahir di Mekah pada tahun 596 M dan wafat di Madinah (ada juga yang menyatakan di Kufah) pada tahun 654 M dan dimakamkan di kubrah Al Ghasbi. Ibnu Masud dikenal pula sebagai petani ladang (sekitar 848 hektar) dan pernah diutus sebagai pengurus baitulmal oleh Khalifah Umar bin al-Khattab. Dalam hal ini Al-Qura, Ibnu Masud dikenal sebagai pengemutukwil (menerima dan mengalirkan dari apa yang dimaksudkan)."

3. Riba

Kata riba (*far ribh*) menurut bahasa yaitu tambahan (*far ziyadah*) atau kelebihan. Riba menurut istilah syarak ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar sesuatu barang yang tidak diketahuai sama sekali menurut syarak, atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan menerima salah satu dari dua barang apabila terlambat. Riba dapat terjadi pada hutang-piutang, pinjaman, gada, atau sewa-menyewa. Contohnya, Fauzi meminjam uang sebesar Rp10.000,00 pada hari Senin. Disepakati dalam setiap satu hari keterlambatan, Fauzi harus mengembalikan uang tersebut dengan tambahan 2%. Jadi, hari berikutnya Fauzi harus mengembalikan hutangnya menjadi Rp10.200,00. Kelebihan atau tambahan ini disebut dengan riba.

Islam mengharamkan riba karena akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan penolongannya, menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Riba hukumnya haram dan Allah melarang untuk menggunakan atau memakan barang dari hasil riba. Allah SWT. berfirman:

﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ بَرِّهِ وَأَحْلَلْ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾ (سورة ٢٧٥)

Artinya: "... Yang demikian itu karena nura,"a berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... " (QS Al-Baqarah/2: 275).

Jika Allah telah melarang hamba-Nya untuk memakan riba, maka Allah juga telah menjanjikan untuk melipatgandakan pahala bagi orang yang ikhlas mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Allah SWT. telah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّمَا أَتَى النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ وَالْفُتُورَ وَاللَّهُ لَعَلُّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة ٢٤)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS Ali 'Imran/3:130).

Beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa Islam sangat membenci perbuatan riba dan menganjurkan kepada umatnya agar di dalam mencari rezeki hendaknya menempuh cara yang halal. Ulama fikih membagi riba menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Riba Fadal (ربا الفضل)

Riba *fadal* yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya, tetapi tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus memenuhi tiga syarat yaitu sebagai berikut.

- 1) Barang yang ditukarkan tersebut harus sama.
- 2) Timbangan atau ukurannya harus sama.
- 3) Serah terima pada saat itu juga. Hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبَلِيعُ بِالْبَلِيعِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدَايِدُهُ إِذَا ائْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَايِدُهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubaidah bin As-Samit ra. Nabi saw. telah bersabda: "Eman dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syar dengan syar, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, hasilkelada sama banyaknya, berat dan timbangan terima. Apabila keduanya jumlahnya, maka boleh kamu menjualnya, adalah dengan kamu" (HR Muslim dan Ahmad).

b. **Riba Nasi'ah (رِبَا النَّسِئَةِ)**

Riba nasi'ah yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang penbayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Contohnya, Salim membeli urloji seharga Rp500.000. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp525.000.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِئَةً (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Samurah bin Jundab serangganya Nabi saw. telah melarang jual beli binatang dengan binatang yang penbayarannya ditukarkan." (HR Lima ahli hadis).

c. **Riba Qard (رِبَا الْقَرْضِ)**

Riba qard yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjamkan. Contohnya Yahya meminjamkan uang kepada Bakar sebesar Rp5.000 dan Bakar mengembalikan kepada Yahya men"embalikan uang itu sebesar Rp5.500. Tambahan lima ratus rupiah adalah riba qard.

d. **Riba Yad (رِبَا يَدٍ)**

Riba yad yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Misalnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad. Berikut ini syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba.

- Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat, yaitu:
 - serupa timbangan dan banyaknya,
 - berat, dan
 - timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.
- Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat, yaitu:
 - berat dan
 - timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.

"Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu musyarakah, mudarabah, muzarah dan musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan mudarabah. Mudarabah dan musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam."

Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Adapun sebab diharamkannya karena memiliki bahaya yang sangat besar, antara lain sebagai berikut.

- Riba dapat menimbulkan permusuhan antarpihadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. Padahal, semua agama, terutama Islam menyeru kepada manusia untuk tolong-menolong, membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau egois serta orang yang mengeksploitasi orang lain.
- Riba dapat menimbulkan tumbuh subur mental pemberos yang tidak mau bekerja keras dan penimbunan harta di tangan satu, pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai sumber pencetus nafkah.
- Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain.
- Sifat riba sangat buruk sehingga Islam menyuruh agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta.

4. Ekonomi Islam

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal (*equity*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

a. *Dasar Hukum*

Landasan hukum dari *musyarakah* ini antara lain:

... فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي الْمَالِ (QS. An-Nisa: 12)

Artinya: "...maka mereka bersama-sama dalam bagan yang sepertiga itu ..." (QS. An-Nisa: 12).

b. *Syarat-Syarat Musyarakah*

Dalam bersekut ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

1. Benda (harta dinilai dengan uang).
2. Harta-harta ini sesuai dalam jenis dan macamnya.
3. Harta-harta dicampur.
4. Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta ini.
5. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.

c. *Jenis-Jenis Musyarakah*

Musyarakah mempunyai dua jenis yakni *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak).

- 1) *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih, berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.
- 2) *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi *muam, mufawadah, a'mal, syirkah*, dan *mudharabah*.
 - a) *Syirkah muam* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, keuntungan, dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.
 - b) *Syirkah mufawadah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan dana yang jumlahnya sama dan berpartisipasi dalam kerja, keuntungan, dan kerugian yang dibagi secara sama besar.
 - c) *Syirkah a'mal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misal dua orang arsitek menggarap sebuah proyek.
 - d) *Syirkah ijtihad* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan yang disediakan masing-masing.

Pada bidang perbankan misalnya, penerapan *musyarakah* dapat berwujud hal-hal berikut ini.

- a) Pembiayaan proyek. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan di mana nasabah dan bank sama-sama menyudikan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.
- b) Modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian seluruhnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*salibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

a. *Dasar Hukum*

Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini.

... وَأَخْرَجَ بَنُو إِدْرِيسَ فِي الدُّنْيَا يَتَفَقَّحُونَ مِنْ فَطْرِ اللَّهِ ... (المرسل: ٢٠)

Artinya: "... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah ..." (Al-Muzzammil/73: 20)

b. *Jenis-Jenis Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembatasan fikih ulama *sahibul maal* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *ifal ma syi'ita* (lakukan sesukamu) dari *sahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *sahibul maal* (pemilik modal) dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun dari sisi pembiayaan, *mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut.

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahibul maal*.

Mudharabah dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Sisa pengumpulan dana *mudharabah* biasanya diterapkan pada bidang-bidang berikut ini.

1) Tabungan berjangka, yaitu dengan tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan karban, dan deposito berjangka.

2) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana dititipkan kepada nasabah untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* atau *ijarah* saja.

3. *Musaqah, Muzarahah, dan Mukhabarah*

a. *Musaqah (Perjanjian Kebun)*

Yang dimaksud dengan *musaqah* adalah bentuk kerja sama di mana orang yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada orang lain (petani) agar dipelihara dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi berdua menurut perjanjian sewaktu akad.

Musaqah dibolehkan oleh agama karena banyak orang yang membutuhkannya. Ada orang yang mempunyai kebun, tetapi dia tidak dapat memeliharanya. Sebaliknya, ada orang yang tidak mempunyai kebun, tetapi terampil bekerja. *Musaqah* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan pengelola sehingga sama-sama memperoleh hasil dari kerja sama tersebut. Hadis menjelaskan sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ أَقْبَلَ خَيْمَرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
أَوْ زَيْعٍ رِوَاهُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar: "Sepenggalnya Nabi Muhammad saw. telah memperikan kebun beliau kepada penduduk Khailah agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan atau hasil petani (petarung)." (HR Muslim).

b. *Musarabah*

Musarabah adalah kerja sama dalam pertanian berupa persekutuan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benih (bibit tanaman) dari pekerja (petani). Zakat hasil panen ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Oleh karena itu, pada *musarabah*, zakat diwajibkan atas petani yang bekerja karena pada hakikatnya dialah (si petani) yang menanam, yang punya tanah seluas-luasnya mengambil sewa tanahnya, sedangkan pengantar dari sawah tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

c. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah kerja sama dalam pertanian berupa persekutuan sawah (ladang) seperdua, atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari pemilik sawah (ladang). Adapun pada *mukhabarah*, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakikatnya dialah yang menanam, sedangkan petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, zakat wajib atas keduanya yang diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Hukum kerja sama tersebut di atas diperbedakan sebagian besar para sahabat, *ashim*, dan para imam.

4. Perbankan Islam

Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi-ekonomi yang lain karena lahir atau berasal dari ajaran Islam yang mengharamkan riba dan mengajurkan sedekah. Kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke-20 di antaranya melalui pendirian institusi sebagai berikut.

- a. Bank Pedesaan (*Rural Bank*) dan Bank *Mir-Ghannar* di Mesir tahun 1963 atas prakarsa seorang cendekiawan Mesir DR. Ahmad An Najjar.
- b. *Dubai Islamic Bank* (1973) di kawasan negara-negara Emirat Arab.
- c. *Islamic Development Bank* (1975) di Saudi Arabia.
- d. *Faisal Islamic Bank* (1977) di Mesir.
- e. *Kuwait House of Finance* di Kuwait (1977).
- f. *Jordan Islamic Bank* di Yordania (1978).

Bank non-Islam yang disebut juga bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.

Sebaliknya, bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum (syariat) Islam dan tidak memakai sistem bunga karena bunga dianggap riba yang diharamkan oleh Islam (QS Al-Baqarah/2: 275 - 279).

Sebagai pengganti sistem bunga, bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain sebagai berikut.

- a. *Wadiah* atau titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito. *Wadiah* ini bisa ditempatkan oleh bank Islam dalam operasinya untuk menghimpun dana dari masyarakat, dengan cara menerima deposito berupa uang, barang, dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya, tetapi bank harus menjamin dapat mengembalikan dana itu pada waktu pemiliknya (depositor) memerlukan.
- b. *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*. Dengan *mudharabah* ini, bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang perbandingannya sesuai dengan perjanjian misalnya, *fifty-fifty*. Dalam *mudharabah* ini, bank tidak mencampuri manajemen perusahaan.
- c. *Syirkah* (perseroan). Di bawah kerja sama *syirkah* ini, pihak bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai modal (saham) pada usaha patungan (*joint venture*). Oleh karena itu, kedua belah pihak berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dengan menanggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian *profit and loss sharing* (*PLS agreement*).
- d. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan *murabahah* ini, pada hakikatnya suatu pihak ingin membeli bentuk

bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli. Dengan sistem *murabahah* ini, bank bisa membelikan atau menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi, dan bank minta tambahan harga atas harga pembelannya. Syarat bisnis dengan *murabahah* ini, ialah si pemilik barang (dalam hal ini bank) harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelannya dan keuntungan bersih-bersih (*profit margin*) daripada *cost plus*-nya itu.

- c. *Qard hasan* (pinjaman yang baik atau *bekasulatu loan*). Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga (*interest free loan*) kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang punya deposit di bank Islam itu sebagai salah satu pelayanan dan penghargaan bank kepada para deposan karena mereka tidak menerima bunga atau depositnya dari bank Islam.

Bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMTy berdiri pada tanggal 1 Mei 1992). Perkembangan perbankan syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional. Sampai dengan tahun 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Berdasarkan statistik perbankan syariah Mei 2003, dari Bank Indonesia tercatat, 2 (dua) Bank Umum Syariah, BMT dan 8 (delapan) Bank Syariah Mandiri, bank umum yang membuka unit atau kantor cabang syariah, Danamon Syariah, Jabar Syariah, Bukopin Syariah dan BRI Syariah serta 89 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Beberapa bank konvensional dalam negeri maupun asing yang beroperasi di Indonesia juga telah mengajukan izin dan menyiapkan diri untuk segera beroperasi menjadi bank syariah. Kehadiran bank syariah memiliki hikmah yang cukup besar, di antaranya sebagai berikut.

- a. Umat Islam yang berpendirian bahwa bunga bank konvensional adalah riba, maka bank syariah menjadi alternatif untuk menyimpan uangnya, baik dengan cara deposito, bagi hasil maupun lainnya.
- b. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktik bunga yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi) dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya.
- c. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-islam yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank sehingga umat Islam belum bisa menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, terutama dalam kegiatan bisnis dan perekonomian lainnya.
- d. Bank Islam dapat mengelola zakat di negara yang pemerintahnya belum mengelola zakat secara langsung. Dan bank juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif dan hasilnya untuk kepentingan agama dan umum.
- e. Bank Islam juga boleh menerima dan membayar untuk hal-hal berikut.
 - 1) Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, misalnya biaya telegram, telepon, atau telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah, dan sebagainya.
 - 2) Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah dan sebagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank dan biaya administrasi pada umumnya.

5. Asuransi Islam

Mengikuti sukses perbankan syariah, asuransi syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sampai dengan tahun 2002, tercatat sejumlah perusahaan asuransi konvensional yang membuka divisi syariah yang terbukti mampu bersaing dengan asuransi lainnya.

Asuransi pada umumnya, termasuk asuransi jiwa, menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah *fyhathiyah*. Artinya, masalah tersebut perlu dikaji hukumnya karena tidak ada penjelasan yang mendalam di dalam Al Quran atau hadis secara tuntas. Para imam mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama *majtahidin* lainnya yang semasa dengan mereka (abad II dan III H, atau VIII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena hal tersebut belum dikenal pada waktu itu. Sistem asuransi di dunia Islam baru dikenal pada abad XIX M, sedangkan di dunia barat sudah dikenal sejak sekitar abad XIV M.

Kini umat Islam di Indonesia dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya (asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan) dan dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan bisnis maupun kehidupan keagamaan.

Di kalangan ulama dan cendekiawan muslim ada empat pendapat tentang hukum asuransi yakni sebagai berikut.

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa.
- b. Menbolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini.

- c. Membesarkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharuskan asuransi yang semata-mata bersifat komersial.
- d. Menganggap musibah.

Ketika mengkaji hukum asuransi menurut syaria Islam, sudah tentu harus dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh ulama *mutahhidin* dahulu. Di antara metod ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam mengistimbarkannya (men cari dan menetapkan hukum) terhadap masalah-musalah baru yang tidak ada *naş-nya* di dalam Al Qur'an dan hadis adalah *maalah masalah* atau *istidlal (public good)* dan kias *analogical reasoning*.

Dalam buku *Hukum Asuransi di Indonesia* yang ditulis oleh Yida Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, menurut pasal 246 *Wet Regt Van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan), bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persekutuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari satu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Adapun asuransi syariah, adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syaria.

Ada beberapa sumber yang dijadikan rujukan bagi berlangsungnya sistem asuransi tersebut, di antaranya adalah hadis dari Abu Musa ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam suatu masyarakat ibarat suatu bangunan, di mana tiap bangunan saling mengangkat satu sama lain." (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis Rasulullah yang lain menyatakan sebagai berikut.

عَنِ الْعَمَادِ بْنِ نَشْرِيقُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاهِيمَ
وَتُرَاهِيمَ وَتُعَاطِفُهُمْ كَتَلِ الْجَسَدِ إِذَا شَكَكَ عَظْمُ الْإِنْسَانِ لَهُ مَا يُرْخِصُهُ بِالْمُهْرَةِ وَالْحَشَى
(رواه أحمد بن حنبل)

Artinya: "Dari Nu'man ibn Basir ra berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Kalau melihat orang mukmin dalam kecintaan dan kasih yang mereka seperti satu badan, apabila salah satu anggota badan menderita sakit maka seluruh badan merasakannya." (HR Bukhari dan Muslim).

Secara operasional, asuransi yang sesuai dengan syariah memiliki sistem yang mengandung hal-hal sebagai berikut.

- a. Mempunyai akad *takafuli* (tolong-menolong) untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang.
- b. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. Dana tersebut di investasikan sesuai dengan instrumen syariah seperti *muadharabah*, *makalah*, *wadi'ah*, dan *murabahah*.
- c. Premi memiliki unsur *tabarru'* atau *mortalina* (harapan hidup).
- d. Pembahasan biaya operasional ditanggung pemegang polis, terbatas pada kisaran 30% dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai empat terbentuk di tahun pertama yang memiliki nilai 70% dari premi.
- e. Dari rekening *tabarru'* (dana kebajikan seluruh peserta) sejak awal sudah diikhilaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah.
- f. Mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* di mana apabila terjadi musibah, maka semua peserta ikut (saling) menanggung dan membantu.
- g. Keuntungan (profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (*muadharabah*), atau dalam akad dapat berbentuk memberikan hadiah kepada peserta dan *ujrah (fee)* kepada pengelola.
- h. Mempunyai misi akidah, sosial serta mengangkat perekonomian umat Islam atau misi *agrisaudi*.

6. Lembaga Keuangan Nonbank yang Islami

Sistem lembaga keuangan nonbank yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut.

- a. *Koperasi*

Pengertian koperasi dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang artinya bekerja sama. Pengertian koperasi dari segi terminologi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Koperasi mempunyai dua fungsi, yakni:

- 1) fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya dan
- 2) fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah atau tempat ibadah.

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single purpose*). Dan ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang yang disebut koperasi serbausaha (*multi purpose*) seperti bidang pembelian dan penjualan.

Modal usaha koperasi diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman, penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan, dan sumber lain yang sah.

Pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus menerima kompensasi yang besarnya menurut keputusan rapat anggota. Setiap tutup tahun buku koperasi neraca keuangan dan perhitungan laba rugi harus dilaporkan secara tertulis oleh pengurus. Keuntungan dan kerugian koperasi diterima/ditanggung oleh para anggota, sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Menurut Mahmud Syaltut, koperasi sebagaimana diuraikan di atas adalah bentuk *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan memiliki banyak sekali manfaat, antara lain memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Koperasi tidak mempunyai unsur kezaliman dan pemerataan oleh manusia yang kuat atau kaya atas manusia yang lemah atau miskin, pengelolanya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketetapan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu, koperasi dapat diterima oleh kalangan Islam.

b. BMT (Bank Muamalat dan Tabarruf)

Merupakan lembaga keuangan mikro yang sangat sukses. BMT di Indonesia tumbuh dari bawah (masyarakat berkecukupan lemah) yang didukung oleh deposito-deposito kecil. BMT telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dari, untuk, dan oleh masyarakat, yang merupakan perwujudan demokrasi ekonomi. BMT-BMT sebagian besar berbedakan hukum koperasi yang merupakan badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan yang sesuai dengan Islam. Sampai tahun 2003, jumlah BMT sudah mendekati angka 4000 unit di mana proses operasionalnya tidak jauh berbeda dengan operasional BPRS atau bank syariah.

Sikap dan Perilaku

1. Tanggung jawab

Ketika melaksanakan akad tanggung jawab, harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dijanjikan memenuhi syarat.

2. Tolong-menolong

Saling menolong sesama peserta (nasabah) dengan hanya berharap keridaan Allah. Dan tolong-menolong untuk memberikan bantuan perlindungan atas musibah yang akan datang.

3. Saling melindungi

Perekonomian Islam yang berdasarkan syariahnya merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi.

4. Adil

Ketika melakukan transaksi (perdagangan) Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu, termasuk kepada pihak yang tidak disenangi.

5. Amanah (jujur)

Ketika menjalankan kerja sama ekonomi syariah harus terpenuhi semua ikatan yang telah disepakati. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara riya sama riya dan disepakati oleh semua pihak terkait.

C. MUNAKAHAT

1. Nikah

a. Pengertian dan Dalil

Kata dasar pernikahan adalah nikah. Menurut bahasa Indonesia, nikah artinya bersatu atau berkumpul. Menurut istilah syariah, nikah artinya bersatu atau berkumpul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrannya untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan agama Islam. Pernikahan dapat mengalihalkan hubungan seksual antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridai Allah swt. Hubungan yang baik dalam setiap keluarga diharapkan mampu menciptakan suatu masyarakat yang baik dan saling bekerja sama, hidup tenteram, dan aman sejahtera serta bahagia lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rukun dalam munakahat meliputi wali, saksi dan ijab kabul.

Menurut sebagian ulama, hukum asal nikah adalah mubali, artinya boleh dilakukan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ (الرّوم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, Ia telah menciptakan bagimu dari jasadmu istri-istri agar kamu merasa cenderung senantiasa tenteram/jiwa bersamainya, serta Ia pun menjadikan di antaramu (suami istri) cinta kasih dan rasa sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." (QS Ar Rum: 21).

b. Hikmah Nikah

1. Pernikahan adalah salah satu upaya untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup, khususnya dalam kehidupan keluarga (lihat QS Ar Rum: 21).
2. Pernikahan dapat pula untuk membentengi diri dari perbuatan tercela. Setiap manusia dewasa yang normal, secara fitrah pasti mengalami rasa tertarik terhadap lawan jenisnya. Islam sebagai agama fitrah memberikan jalan keluar dengan disyariatkannya pernikahan.

فَإِنَّهُ أَعْطَى لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Sesungguhnya dengan nikah itu, dapat menjaga pandangan mata-diri kehormatan (kemuliaan)." (HR Bukhari Muslim).

3. Terbentuknya keluarga yang diakibatkan adanya pernikahan. Pada gilirannya, manusia akan mengalami kerinduan akan hadirnya seorang anak sebagai perwujudan adanya sifat kehapakan dan keibuan yang timbul dari seorang laki-laki dan perempuan.
4. Pernikahan merupakan sunah Rasulullah. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah swt., taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpinnya (QS An Nisa: 59).

2. Talak

a. Pengertian dan Dalil

Talak menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan. Talak yang dimaksud adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud talak. Hukum asal talak adalah minkrah (sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi). Hadis Nabi Muhammad saw

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الْفَلَاحِي (رواه أبو داود وابن ماجة)

Artinya: "Perbuatan yang haram, tetapi paling dibenci Allah ialah talak." (HR/Abu Darda dan Ibnu Majah).

Akan tetapi, hukum talak diperbolehkan ketika bertujuan menghilangkan mudarat dari salah satu suami istri. Allah swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ... (الطلاق: ١)

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah cerai mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddatnya (yang wajar)." (QS At Talaq: 1).

b. Hukum Talak

Talak dapat pula ber hukum wajib apabila mudarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak dapat dihilangkan, kecuali dengan talak. Talak dapat pula diharankan jika apabila menimbulkan mudarat pada salah seorang dari suami istri atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudaratnya. Rasulullah saw. bersabda

إِنَّمَا مَرَأَوْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَائِبٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهَا إِثْبَاعُ الْخَتَنِ (رواه ابن مسني)

Artinya: "Istri manapun yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka semua suami diharuskan baginya." (Diriwayatkan seluruh penulis sunan. Hadis ini sahih).

Talak hanya dapat diberikan hingga tiga kali. Talak satu dan dua, suami istri tersebut masih boleh rukuk sebelum habis masa iddahnya (menunggu). Allah swt. berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ كُنْتُمْ بَيْنَكُمْ يَافِقَانِ ... (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh rukuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ... "(QS Al Baqarah: 229).

c. Macam-Macam Talak

Talak itu bermacam-macam seperti berikut:

- 1) *Talak muqat*, yaitu suami menalak istri pada masa suci yang tidak digauli di dalamnya. Jadi jika seseorang akan menalak istrinya karena mudarat tersebut tidak bisa dihilangkan, kecuali dengan talak, maka ia harus menunggu istrinya haid dan suci. Jika istrinya telah suci dan ia talak menggaullinya pada masa suci tersebut, maka pada saat itulah ia menjatuhkan talak satu kepadanya, misalnya dengan berkata kepadanya, "Engkau aku cerai."
- 2) *Talak ba'ah*, yaitu suami menalak istrinya ketika haid atau menjalani masa nifas, atau menalakinya dalam keadaan suci yang ia gauli di dalamnya, atau menalakinya dalam talak tiga dengan satu ungkapan atau tiga ungkapan. Misalnya ia berkata "ia aku cerai, ia aku cerai, ia aku cerai." Rasulullah saw. memerintahkan Abdullah bin Umar r.a. yang telah menalak istrinya ketika rukuk kepadanya, kemudian setelah itu, ia boleh menalakinya (tidak menalak) atau menalak sebelum menggaullinya. Setelah itu, Rasulullah bersabda, "Tidak ada masa iddah yang diperintahkan Allah swt. dan dengannya engkau menalak para istri." (HR/Muslim). *Talak ba'ah*, yaitu suami yang menyeraikan tidak akan rukuk pada istrinya. Dengan jatuhnya talak tiga, maka apabila bekas suami lagi kembali dengan istri yang telah diceraikannya, maka ia dapat menceraikan dengan akad dan mahar baru.
- 3) *Talak syfi*, yaitu talak dimana suami berhak rukuk dengan istrinya meskipun istrinya tidak menghendaki (lihat QS Al Baqarah: 228).
- 4) *Talak sarih* (jelas), yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak, tetapi hanya memerintahkan ungkapan talak yang sarih (jelas), misalnya suami berkata, "Engkau aku cerai, atau engkau menjadi perempuan yang dicerai, atau aku telah menceraikanmu."
- 5) *Talak kiasan*, yaitu talak yang membutuhkan niat talak karena ungkapan talaknya tidak jelas, misalnya suami berkata, "Pulanglah ke rumah keluargamu, atau keluarlah dari rumah ini, atau engkau jangan berbicara denganku." Demikian pula dengan ungkapan-ungkapan lainnya yang tidak menjelaskan tentang talak atau maknanya.
- 6) *Talak anjuz* dan *talak awdal*. Talak anjuz ialah seorang menalak istri pada saat itu juga. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau telah dinalak." Maka istrinya menjadi perempuan

yang ditalak sejak saat itu juga. Adapun talak muslaf ialah talak yang dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.

Talak dengan wakil atau tulisan. Apabila suami mewakilkan kepada seorang untuk menalak istrinya, atau ia menulis surat yang menjelaskan bahwa ia menalakinya, kemudian ia mengaitkan kepada istrinya tersebut, maka istrinya menjadi perempuan yang ditalak.

"Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilaksanakan akad nikah. Perintah membayar mahar terdapat dalam Al Quran Surah An Nisa Ayat 4 dan 25 serta hadis. Ulama sepakat bahwa jumlah mahar tidak ditentukan oleh ras dan menganjurkan agar sesuai-hanankan. Mahar ada dua macam, yaitu mahar musdamma a: tinya mahar yang kepastian jumlahnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan mahar misl artinya mahar yang jumlah, bentuk, dan jenisnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku pada daerah tertentu."

d. Rukun-Rukun Talak

1. Suami yang mukalaf. Oleh karena itu, selain suami yang mukalaf tidak boleh menjatuhkan talak. Begitu juga jika suami tidak berakal, tidak balig, atau tidak sukarafa (dipaksa), maka talaknya tidak sah. Rasulullah saw. bersabda, *"Pena diangkar dari tiga orang, orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia mimpi (balig), dan orang gila hingga ia berakal."*
2. Istri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang bakifi dengan suami menyeraikannya. Rasulullah saw. bersabda,

3. Rujuk

a. Pengertian dan Dalil

Rujuk ialah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara-cara tertentu. Firman Allah swt.

...وَيُؤْتِيهِنَّ أَصْحَابُ بَيْتِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا... (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: "Dan suami-suaminya berlakulah menjujuk dalam masa iddah (menanti) itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ialah (perdamaiannya)." (QS Al Baqarah: 228).

Rujuk hanya boleh dilakukan dalam masa iddah talak raj'i (talak satu atau dua) dan tidak diperlukan akad nikah baru karena akad lama sebenarnya belum sepenuhnya terputus. Suami dari perempuan yang ditalak berlak kembali kepada mantan istrinya pada masa iddah apabila suami tersebut bermaksud memperbaiki ikatan perkahannya dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Khususnya dengan istri dan anak-anaknya (lihat QS Al Baqarah: 228)

1. Pada asalnya, hukum rujuk adalah jaiz (boleh), kemudian berlaku hukum haram, makruh, sunah, dan wajib menurut keadaan sebagai berikut.
 - a. Haram, apabila dengan rujuk, si istri dirugikan seperti si istri lebih menderita dibanding sebelum rujuk.
 - b. Makruh, apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi kedua-duanya dibanding jika keduanya rujuk.
 - c. Sunah, apabila diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian.
 - d. Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakannya.
2. Syarat-Syarat Rujuk
Untuk berlakunya rujuk haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - 1) *Atas kemauan sendiri.* Rujuk tersebut adalah atas kehendak kedua belah pihak, yaitu bekas suami dan bekas istri. Jadi, bukan berdasarkan paksaan atau kehendak orang lain.
 - 2) *Dinyatakan dengan perkataan.* Rujuk tersebut harus dinyatakan dengan perkataan, baik secara terang-terangan ataupun secara sendiri asal menunjuk pada pengertian rujuk.
 - 3) *Mantan istri harus masih berada dalam masa iddah.*
 - 4) *Saksi.* Rujuk tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.
3. Ketentuan Rujuk
 - 1) Rujuk hanya boleh dilakukan jika membawa kebaikan bagi istri dan anak-anaknya.]

- 2) Rujuk hanya dapat dilaksanakan jika perceraian baru terjadi satu atau dua kali,
- 3) Rujuk hanya dilakukan sebelum masa iddahnya habis

e. **Hikmah Talak dan Rujuk**

1. Merupakan jalan keluar darurat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan sampai akibat tidak harmonisnya hubungan antara suami istri.
2. Perceraian dapat mengakhiri penderitaan batin yang lama terpendam oleh kedua belah pihak.
3. Perceraian merupakan alat untuk meredakan kemarahan dan sikap membenci yang terdapat pada kedua belah pihak.
4. Perceraian memungkinkan kedua belah pihak akan kembali saling menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya. Dan akan menyadari bahwa persaudaraan sesama muslim harus dibina kembali, tanpa harus menyimpan dendam.
5. Sebagai pembuka jalan untuk merintis kembali mencari pasangan baru yang lebih sesuai setelah mendapat pengalaman dari kegagalan berumah tangga sebelumnya.
6. Apabila tidak ada perceraian, akan terjadi beberapa kendala dalam penyelesaian masalah yang menyangkut hukum, seperti contoh, apabila setelah menikah baru diketahui bahwa istri/ suaminya itu masih mahram (satu darah), atau istri/suaminya itu seorang masyrik, atau penipu dan sangat membahayakan, atau istri/suaminya mempunyai penyakit yang tidak baik, maka perceraian lebih baik yang harus terjadi.

Adapun hikmah adanya rujuk antara lain sebagai berikut.

1. Mengembalikan hubungan persaudaraan. Seseorang bisa mengalami perubahan, terutama menuju kepada kebaikan dari sifat-sifatnya yang buruk. Mungkin ia akan menyesali terjadinya perpisahan dengan suami atau istrinya dan upaya penyatuan kembali yang terbaik adalah melalui rujuk. Di samping itu, rujuk sangat dianjurkan bagi rumah tangga yang sudah memiliki keturunan (anak) untuk menyatukan kembali keluarga yang telah bercerai-berai.
2. Sebagai alat isolasi (perlindungan) untuk memperbaiki/keseluruhan. Biasanya perceraian dinkibakau dari kesalahpahaman antara suami dan istri sehingga talak dipatokkan menurut nafsu semata. Akan tetapi, setelah itu timbul penyesalan yang sangat dalam dan rujuk menjadi alat yang tepat untuk memperbaiki kesalahpahaman atau kesalahan tersebut.
3. Dapat menyelesaikan masa depan anak-anaknya, khususnya dalam hal pendidikan. Suami istri yang bercerai akan menyulitkan anak-anaknya. Apalagi bila anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang serta perawatan ayah dan ibunya. Tidak sedikit anak dari keluarga yang bercerai menjadi korban dan menjadi anak yang menyiprhatikan.

4. Ketentuan Perkawinan di Indonesia

a. **Pernikahan**

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan terdiri dari 14 bab yang terbagi menjadi 67 pasal yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bab I, Dasar Pernikahan, terdiri dari 5 pasal.
2. Bab II, Syarat-Syarat Pernikahan, terdiri dari 7 pasal.
3. Bab III, Pencegahan Pernikahan, terdiri dari 9 pasal.
4. Bab IV, Batalnya Pernikahan, terdiri dari 7 pasal.
5. Bab V, Perjanjian Pernikahan, terdiri dari 1 pasal.
6. Bab VI, Hak dan Kewajiban Suami Istri, terdiri dari 5 pasal.
7. Bab VII, Harta Bersama dalam Pernikahan, terdiri dari 3 pasal.
8. Bab VIII, Putusnya pernikahan serta Akibatnya, terdiri dari 4 pasal.
9. Bab IX, Kedudukan Anak, terdiri dari 3 pasal.
10. Bab X, Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, terdiri dari 5 pasal.
11. Bab XI, Perwalian, terdiri dari 5 pasal.
12. Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain, terdiri dari 9 pasal.
13. Bab XIII, Ketentuan Peralihan, terdiri dari 2 pasal.
14. Bab XIV, Ketentuan Penutup, terdiri dari 2 pasal.

Kewajiban tentang penertatan pernikahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia yang penggunaannya berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, pada buku 1 Bab II Pasal 5, dinyatakan bahwa:

1. Agar terjamin ketertilan pernikahan-pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
2. Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
4. Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sehingga pernikahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, menegaskan bahwa, "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II disebutkan bahwa:

1. Pasal 4, pernikahan itu sah apabila dilaksanakan menurut Hukum Islam.
2. Pasal 2, pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat atau *melampaui galat* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Peran pengadilan agama dalam hukum pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Memberikan keputusan tentang pernikahan campuran oleh pegawai pencatat pernikahan (berlisan atau tidak).
2. Ijin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 5 Ayat 2).
3. Ijin melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, bila orang tuanya, wali, atau keluarganya dalam hubungan garis lurus memiliki perbedaan pendapat (Pasal 6 Ayat 5).
4. Memberikan sanksi atau memutuskan untuk tidak melangsungkan pernikahan karena adanya penyimpangan dari ketentuan umur minimum, yakni laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun (Pasal 17-18).
5. Pemohonan pihak yang pernikahannya ditolak oleh pegawai pencatat pernikahan (Pasal 21).
6. Permohonan pembatalan pernikahan (Pasal 25, 28).
7. Gugatan tentang kelalaian kewajiban suami atau istri (Pasal 34 Ayat 3).
8. Mengurus/mengatasi perceraian (Pasal 39, 40).
9. Menindaklanjuti akibat perceraian (Pasal 41).
10. Memutuskan sah atau tidak sahnya anak (Pasal 44).
11. Penetapan asal usul seorang anak sebagai pengganti akte kelahiran (Pasal 55 Ayat 2).
12. Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 untuk mengatur pula hukum acara yang dikehendaki oleh Pasal 38, 39, dan 40.

b. Perceraian

Adapun peranan pengadilan agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII dalam penetapan talak adalah sebagai berikut.

1. Pasal 39: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan, berusaha, dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Pasal 40: Gugatan perceraian dan pengajuan gugatan estri dapat tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 14-16, sedangkan peranan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989, pada dasarnya sama dengan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kemudian untuk sekedar memberikan gambaran yang agak jelas, perhatikan bunyi Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pengadilan, setelah ikrar talak diucapkan oleh suami, kemudian membuat penetapan yang menyatakan bahwa pernikahan putus sejak ikrar talak diucapkan." (Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 Pasal 71 Ays12).

c. Poligami

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Pasal 3) menjelaskan tentang batasan-batasan dalam berpoligami sebagai berikut.

1. Pada dasarnya, dalam suatu pernikahan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa: dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat

tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila,

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, seperti ditegaskan pada pasal 5 adalah,

1. adanya persetujuan dari istri / istri-istri,
2. adanya keputusan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, atau
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan masalah poligami ini, maka harus memenuhi beberapa ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4:

D. MAWARIS

1. Zawil Furud

Zawil furud adalah ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh Allah Al Quran dan hadis (lihat QS An Nisa: 11,12, dan 176). Dari ayat Al Quran tersebut, dapat diuraikan orang yang mendapat bagian sepertua, seperempat, dan seterusnya.

- a. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$, yaitu sebagai berikut

- 1) Anak perempuan tunggal.
- 2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki.
- 3) Saudara perempuan tunggal yang sekandung.
- 4) Saudara perempuan tunggal yang seapak apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada
- 5) Suami apabila istrinya tidak mempunyai anak, atau cucu (laki-laki ataupun perempuan) dari anak laki-laki.

- b. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$, yaitu sebagai berikut.

- 1) Suami apabila istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 2) Istri (seorang atau lebih) apabila suaminya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

- c. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$, yaitu istri (seorang atau lebih) apabila suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki

- d. Ahli waris yang mendapat $\frac{2}{3}$, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki (menurut sebagian besar ulama (jumhur).
- 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila, anak perempuan tidak ada (diqayaskan kepada anak perempuan).
- 3) Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung (seibu seapak).
- 4) Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seapak.

- e. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ibu, apabila anaknya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu, atau dia tidak mempunyai saudara-saudara (laki-laki atau perempuan) yang sekandung, yang seapak atau yang seibu,
- 2) Dua orang saudara atau lebih (laki-laki atau perempuan) yang seibu apabila tidak ada anak atau cucu atau anak.

f. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibu, apabila anaknya yang mensugul itu mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-laki) atau mempunyai saudara-saudara (laki-laki atau perempuan) yang sekandung, yang sebakap atau sebua,
- 2) Bapak, apabila anaknya yang meninggal mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki,
- 3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak). Nenek mendapat seperenam apabila ibu tidak ada. Jika nenek dari pihak bapak dan ibu masih ada, maka keduanya mendapat bagian yang sama dari bagian yang seperenam itu.
- 4) Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari laki-laki apabila orang yang meninggal mempunyai anak tunggal. Akan tetapi, apabila anak perempuan lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapat apa-apa.
- 5) Kakak apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-laki), sedangkan bapaknya tidak ada..
- 6) Seorang saudara (laki-laki atau perempuan) yang sebua.
- 7) Saudara perempuan yang sebakap (seorang atau lebih) apabila saudaranya yang meninggal itu mempunyai seorang saudara perempuan kandung. Ketentuan pembagian seper6 itu dimaksudkan untuk menggenapi jumlah bagian saudara kandung dan saudara sebakap menjadi dua pertiga bagian. Apabila saudara kandungnya ada dua orang atau lebih, maka saudara sebakap tidak mendapat bagian.

Status hukum anak dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut.

- Anak kandung, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan suami yang sah berdasarkan pernikahan yang memenuhi syarat. Orang tua berkewajiban atas nafkah, pendidikan, dan budi pekerti anak. Selain itu, sang anak berhak atas warisan dari orang tuanya.
- Anak angkat, yaitu anak yang diambil orang lain untuk dijadikan sebagai anak. Orang tua angkat tidak boleh mengakui anak itu sebagai anak sendiri. Mereka hanya mengasuh dan mendidiknya. Dalam masalah perwalian dan perkawinan, anak itu masih tetap harus dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Ia juga tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya.
- Anak susuan, yaitu anak yang menyusui dari seorang wanita tertentu. Anak susuan tidak boleh menikah dengan wanita (ibu) yang menyusunya ataupun putra-putranya karena menjadi saudara satu susuan.


2. Asabah

Asabah adalah ahli waris yang bagian penerimaannya tidak ditentukan, tetapi menerima dan menghabiskan sisanya. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris yang mendapat bagian tertentu (zawil furud), maka harta peninggalan itu semuanya diserahkan kepada asabah. Akan tetapi apabila ada di antara ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian asabah yang dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

a. Asabah Binafsih

Asabah binafsih yaitu asabah yang berhak mendapat semua harta atau semua si'ya, diatur menurut susunan sebagai berikut.

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
- 3) Bapak;
- 4) Kakak (datuk) dari pihak bapak dan terus ke atas, asal saja pertaliannya belum putus dari pihak bapak;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki sebakap;
- 7) Anak saudara laki-laki kandung;
- 8) Anak saudara laki-laki sebakap;
- 9) Paman yang sekandung dengan bapak;
- 10) Paman yang sebakap dengan bapak;
- 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak;
- 12) Anak laki-laki paman yang sebakap dengan bapak.
- 13) Laki-laki atau perempuan yang memerdekan (budak).



Asabah-asabah tersebut dinamakan asabah binafsih, karena mereka langsung menjadi asabah tanpa disebabkan oleh oranglain. Apabila asabah tersebut di atas semuanya ada, maka tidak semua dan mereka mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang (asabah) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal

ini. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor unit yang tersebut di atas.

Jika ahli waris yang ditinggalkan itu anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengahsil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Allah swt. berfirman:

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِمْتُمْ حِصَّةً الْآتَيْنَ ... (النساء: ١١)

Artinya: "Allah telah menetapkan tentang pembagian harta warisan terhadap anak-anakmu. Untuk seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. (QS An Nisa: 11)

b. Asabah Bilgair

Perempuan juga ada yang menjadi asabah dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asabah dengan ketentuan bahwa untuk laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asabah.
3. Saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asabah.
4. Saudara laki-laki seapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asabah.

Keempat macam asabah di atas dinamakan asabah bilgair (asabah dengan sebab orang lain). Jika ahli waris yang ditinggalkan dua orang saudara atau lebih maka cara pembagiannya ialah untuk saudara laki-laki dua kali lipat perempuan (lihat QS An Nisa: 176)

c. Asabah Ma'algair

Selain daripada yang telah disebutkan sebelumnya, ada dua lagi asabah yang dinamakan asabah ma'algair (asabah bersama orang lain). Asabah ini hanya dua macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Saudara perempuan sekandung apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (sorang atau lebih) dan anak perempuan (sorang atau lebih) atau saudara perempuan sekandung dan cucu perempuan (sorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi asabah ma'algair. Sesuai ahli waris yang lain mengundi bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.
- 2) Saudara perempuan seapak apabila ahli waris saudara perempuan seapak (sorang atau lebih) dan anak perempuan (sorang atau lebih), atau saudara perempuan seapak dan cucu perempuan (sorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi asabah ma'algair. Jadi, saudara perempuan sekandung atau seapak dapat menjadi asabah ma'algair apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi, apabila mereka mempunyai saudara laki-laki maka kedudukannya berubah menjadi asabah bilgair (saudara perempuan menjadi asabah karena ada saudara laki-laki).

3. Hijab dan Mahjub

Hijab (penghalang), yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak dapat menerima, atau lalu menerima, tetapi bagiannya menjadi berkurang. Hijab dibagi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Hijab rilman, yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh sehingga ahli waris yang lebih jauh sama sekali tidak menerima bagian. Contohnya, kakak terhalang oleh bapak, dan cucu terhalang oleh anak.
- b. Hijab naqsan (mengurangi) yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh sehingga ahli waris yang lebih jauh bagiannya berkurang. Contohnya, jika jenazah meninggalkan anak, suami mendapat $\frac{1}{4}$, dan jika tidak meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{2}$.

Mahjub (terhalang), yaitu ahli waris yang lebih jauh terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat sehingga sama sekali tidak dapat menerima, atau menerima, tetapi bagiannya berkurang.

4. Batalnya Hak Menerima Waris

Sekalipun mempunyai hak menerima waris dari seseorang yang meninggal dunia, tetapi hak itu dapat batal karena hal-hal berikut ini.

- a. Tidak beragama Islam. Hukum Islam hanya untuk umat Islam, maka seorang bapak yang tidak beragama Islam tidak mewarisi harta anaknya yang beragama Islam, demikian juga sebaliknya.

- b. **Murtad dari agama Islam.** Jekalaupun murtanya beragama Islam, tetapi kemudiian pindah ke agama lain, maka ia tidak berhak lagi mempunyai harta keluarganya yang beragama Islam.
- c. **Menbunuh.** Orang yang membunuh tidak berhak mendapat harta waris dari orang yang dibunuhnya sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Tidaklah si Pembunuh mewarisi harta orang yang dibunuhnya, sedikit pun.” (HR. Ahli Hadis).
- d. **Menjadi hamba.** Seseorang yang menjadi hamba orang lain tidak berhak menerima harta waris dari keluarganya karena harta tersebut akan jatuh pula ke tangan orang yang menjadi majikannya (lihat QS. An-Nahl:75).

“INGATLAH! Berikanlah penghargaan kepada orang-orang yang memahami nilai kekayaan duniawi agar kamu tidak kehilangan mereka dalam kehidupan ini dan tidak kehilangan kesempatan meraih pahala di akhirat melalui mereka!”

Pada saat jenazah telah dimakamkan, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, pihak keluarga atau ahli waris terlebih dulu harus menyelesaikan beberapa hal yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan, yaitu sebagai berikut:

1. **Zakat**, apabila telah sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat harta, maka harta peninggalan dikeluarkan untuk zakat mal terlebih dahulu atau zakat fitrah.
2. **Hutang**, apabila si Jenazah meninggalkan hutang, maka hutang itu harus dibayar lebih dulu.
3. **Biaya perawatan**, yaitu pembelanjaan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan jenazah seperti membeli kain kafan dan biaya penguburan hingga si Jenazah selesai dimakamkan.
4. **Mem bayar wasiat**, apabila sebelum meninggal ia berwasiat, maka harus dibayarkan lebih dulu, asalkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ peninggalan. Berwasiat tidak dibenarkan kepada ahli waris karena mereka telah mendapat bagian dari harta warisan yang akan ditinggalkannya. Lain halnya apabila semua ahli waris setuju bahwa sebagian dari harta peninggalan itu boleh diwasiatkan kepada seseorang di antara mereka.
5. **Memenuhi nazar jenazah** ketika masih hidup dan belum sempat dilaksanakan. Misalnya, nazar untuk mewakafkan sebidang tanahnya, dan nazar untuk ibadah haji.

Apabila semua hak yang tersebut di atas telah diselesaikan semuanya, maka harta warisan yang masih ada dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Jika seseorang meninggal dunia, kemudian ada ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, dan seorang lagi mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, maka pertamanya-maka harus dicari KPK (Kelipatan Persekutuan Kecil)

Hikmah Mawaris

- Ketertiban dan keteraturan harta
- Mengakatkan nilai kemanusiaan, kebersamaan
- Melaksanakan ketentuan Islam
- Menghindari perpecahan keluarga
- Memperhatikan anak Yatim
- Menata sesuai dengan syariat Islam
- Mengetahui hak-hak dirinya dan orang lain

Pelaksanaan Pembagian Waris

- A. Pak Abdullah meninggal dunia mewariskan harta sebesar Rp. 48 juta sesudah dikeluarkan biaya pemakaman, ahli warisnya terdiri dari Isteri, Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian masing-masing adalah :

Sisa 48 juta:

1. Isteri : $\frac{1}{8} = 3 \text{ bagian} = \frac{3}{24} \times 48 \text{ juta} = 6 \text{ juta}$
2. Ibu : $\frac{1}{6} = 4 \text{ bagian} = \frac{4}{24} \times 48 \text{ juta} = 8 \text{ juta}$

5. Anak laki-laki/Anak perempuan = 17 bagian = $\frac{17}{24} \times 48 \text{ juta} = 34 \text{ juta}$
- asal masalah 24 (dicari dengan menggunakan KPK)
 - Anak laki-laki : $\frac{2}{3} \times 34 \text{ juta} = 22,7 \text{ juta}$
 - Anak perempuan : $\frac{1}{3} \times 34 \text{ juta} = 11,3 \text{ juta}$

D. Si B 24 juta

- isteri = $\frac{1}{8}$ = 3 bagian = Rp. 3 juta
- ibu = $\frac{1}{6}$ = 4 bagian
- Anak perempuan = $\frac{1}{2}$ = $\frac{12 \text{ bagian}}{19 \text{ bagian}}$
- asal masalah 24
- jumlah harta sisa 5 bagian
- cara mengerjakannya:
 $24 \text{ juta} - 3 \text{ juta} = 21 \text{ juta}$
- dikerjakan kembali
 Rp. 21 juta AM = 6
 - Ibu = $\frac{1}{6}$ = 1 bagian
 - Anak perempuan $\frac{1}{2}$ = $\frac{3 \text{ bagian}}{4 \text{ bagian}}$

= Pengembalian sisa harta disebut "RAIY"

- Jumlah harta lebih, dikembalikan kepada ahli waris, asal masalah disesuaikan dengan jumlah bagian (6 menjadi 4), maka :
 $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 21 \text{ juta} = 5,25 \text{ juta}$
 $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 21 \text{ juta} = 10,75 \text{ juta}$

C. Si C = 26 juta asal masalah : 12

- Isteri = $\frac{1}{4} = 3 \text{ bagian}$
- 2 saudara peremp. = $\frac{2}{3} = 8 \text{ bagian}$
- Kandung
- Ibu = $\frac{1}{6} = \frac{2 \text{ bagian}}{13 \text{ bagian}}$
- asal masalah disesuaikan dengan jumlah bagian (12 menjadi 13) maka :
 - Isteri = $\frac{3}{13} \times 26 \text{ juta} = 6 \text{ juta}$
 - sdr perempuan kandung = $\frac{8}{13} \times 26 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$
 - Ibu = $\frac{2}{13} \times 26 \text{ juta} = 4 \text{ juta}$
- Pembesaran asal masalah (penyesuaian asal masalah terhadap jumlah bagian) disebut "AUJ."

ASPEK SEJARAH

A. ISLAM DI MEKAH

1. Latar Belakang

Masyarakat Arab, khususnya Mekah pada masa Nabi Muhammad saw. diutus menjadi rasul adalah masyarakat yang memiliki kebiasaan di antaranya sebagai berikut.

1. Menyembah berhala. Saat itu, Mekah merupakan kota pusat perdagangan dan peribadatan orang Arab. Mereka memuja dan menyembah patung atau berhala sebagai tuhan. Ratusan patung atau berhala terdapat di Ka'bah, di antaranya berhala yang terbesar dan terpopuler, yaitu Latta, Uzza, dan Manat. Menurut mereka, berhala-berhala itu anak tuhan yang berkuasa mendatangkan syafaat.
2. Penduduk Mekah sangat memerhatikan dan memelihara kedudukan tanai nitai yang tinggi dan istimewa karena hal semacam itu memberikan kehidupan yang makmur dan mewah. Mereka juga menjualbelikan budak belian dan wanita.
3. Masyarakat Mekah gemar minum-minuman keras, berjudi, dan berzina serta berlomba-lomba mencari kedudukan atau harta benda. Mereka tenggelam dalam kehidupan duniawi tanpa mengindahkan kehidupan akhirat.
4. Bangsa Arab pada saat itu terpecah menjadi suku-suku (kabilah) yang saling membanggakan diri dengan suku mereka masing-masing. Kabilah-kabilah itu hidup bebas dan memiliki aturan tersendiri. Sering terjadi pertikaian, berselisih paham, bahkan peperangan antara mereka yang disebabkan perkara kecil atau memperebutkan kekuasaan. Oleh karena itu, mereka tidak pernah bersatu dan memiliki kekuatan.
5. Kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan terhadap orang lain yang didasarkan pada keturunan, kehongsawanan, atau kekayaannya. Seseorang yang berakhlak baik dan beribnu belum tentu mendapatkan penghargaan atau kehormatan apabila ia bukan berasal dari keturunan bangsa wan.
6. Bangsa Arab, khususnya Quraisy memandang diri mereka adalah lebih mulia dan tinggi dari bangsa Arab lainnya. Dalam kabilah Quraisy, terdapat golongan-golongan (keluarga besar) yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Oleh karena itu, jika orang Quraisy tunduk kepada Muhammad saw., hal itu sama dengan tunduk dan menyerahkan kepemimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Nabi Muhammad saw., bani Abdul Muthalib. Dengat hal itu pula, mereka tidak akan dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan.

2. Muhammad Menjadi Rasul

Ketika menginjak usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 M, di waktu Muhammad saw. sedang berkontemplasi di Gua Hira, Malaikat Jibril datang membawa wahyu dan menyuruh Muhammad saw. untuk membacanya, yaitu Surah Al-Alaq/96:1-5.

﴿رَأَاهُ شَيْدٌ رَّبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (1) ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَاقٍ﴾ (2) ﴿إِنَّا أَوْفَرْنَاكَ الْكَوْمَ﴾ (3) ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (4) ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (5) (QS Al-Alaq: 1-5)

Artinya: (1) "Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah." (2) "Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah." (3) "Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia." (4) "Yang mengajarkan (manusia) dengan pena." (5) "Dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS Al-Alaq/96:1-5)

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينُ﴾ (1) ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ﴾ (2) ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ﴾ (3) ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ﴾ (4) ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ﴾ (5) ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ﴾ (6) ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ﴾ (7) (QS Al-Mudassir/74:1-7)

Artinya: (1) "Wahai orang yang berkemul (berselimut)!" (2) "Bangunlah, lalu belilah pertengahan!" (3) "Dan anggapkanlah Tuhanmu." (4) "Dan berhikmatlah pakalammu." (5) "Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji." (6) "Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan suka-suka) memerintah (budakan) yang lebih banyak." (7) "Dan karena Tuhanmu, bersabarlah." (QS Al-Mudassir/74:1-7)

3. Dakwah Rasulullah

Dakwah Rasulullah memiliki dua karakter yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terdapat di lingkungan masyarakat Mekah. Syiar yang dilakukan beliau antara lain adalah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan.

a. Menyebarkan Islam secara Sembunyi-Sembunyi

Sesudah menerima wahyu kedua yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan menyeru keluarganya yang terdekat. Mereka ada yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat yang terdekat. Seorang demi seorang diberikan pemahaman agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Berikut nama-nama yang mula-mula beriman kepada Rasulullah saw.

- 1) Siti Khadijah (istri Rasulullah saw.).
- 2) Ali bin Abi Thalib (masih sangat muda) putra pamannya Rasulullah saw., Abu Thalib.
- 3) Zaid bin Haritsah, budak Rasulullah saw., yang kemudian menjadi anak angkat.
- 4) Abu Bakar Siddik (sahabat Rasulullah saw.).

b. Menyebarkan Islam secara Terang-Terangan

Nabi Muhammad saw. melakukan *da'watul afdal*, yaitu ajakan memeluk Islam secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lain selama tiga tahun. Kemudian turunlah QS Al-Hijr/15: 94 sebagai berikut.

فَاذْعِبْ بِمَا تَأْمُرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُفْضِرِينَ (نمل: ٩٤)

Artinya: "Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik." (QS Al-Hijr/15:94)

Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah memerintahkan kepada Rasulullah saw. agar menyerukan atau menyebarkan Islam secara terang-terangan atau tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itulah, Muhammad saw. menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka agar manusia menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tidak men/ekutukan-Nya. Seruan yang bersifat umum ini awalnya ditujukan kepada:

1. kerabat-kerabatnya,
2. penduduk Mekah di berbagai lapisan masyarakat, baik bangsawan, hartawan, maupun hamba sahaya, tidak terkecuali dari kalangan bangsa Quraisy, dan
3. kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji.

■ Pada masa perjuangan Rasulullah mendakwahkan Islam di Mekah, tokoh tokoh kaum Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal adalah sosok yang sangat keras menentang usaha tersebut. Mereka tidak segan-segan untuk menghina, menasak, bahkan menyakiti Rasulullah. Mereka termasuk tokoh yang berpandang dan bahkan masih termasuk kerabat Rasulullah. Meski demikian, Rasulullah tetap sabar dan tabah dalam menjelaskannya, bahkan tetap konsisten berada dalam jalur kejujuran dan kebenaran serta memberikan teladan dengan akhlak yang santun dan mulia. Hal tersebut memberikan nilai lebih dan sangat mempengaruhi keyakinan orang-orang yang pada akhirnya tertarik pada ajaran Islam.

REAKSI KAUM QURAIY

1. Kemarahan Kaum Quraisy

Kemarahan orang-orang Quraisy terhadap segala yang didakwahkan oleh Muhammad saw. kepada masyarakat Mekah dianggap sebagai ajaran yang menghinakan leluhur nenek moyang mereka dan merendahkan nilai menghina tuhan-tuhan berhala mereka.

2. Intimidasi terhadap Umat Islam

Bangsa Quraisy melakukan pemusuhan dan intimidasi terhadap Nabi Muhammad saw. beserta pengikut-pengikutnya. Mereka memaksa budak-budak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali kepada agama berhala. Apabila mereka menolak, maka siksaan atau penganiayaan sudah menanti sehingga mereka menyerah

atau sekam. Terlihat banyak pengikut Nabi Muhammad saw. yang sudah disiksa di luar perkemahannya, terutama pengikut Islam dari golongan budak. Adapun terhadap Rasulullah saw., mereka belum berani melakukan gangguan karena Rasulullah saw. masih dilindungi oleh paman beliau, Abu Thalib. Di samping itu, Beliau masih ketenaran bani Hasyim yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi dalam pandangan masyarakat Quraisy sehingga Beliau masih disegani.

3. Mempengaruhi Paman Rasulullah (Abu Thalib)

Beberapa pemuka atau tokoh Quraisy menemui Abu Thalib dan meminta agar Muhammad menghentikan segala kegiatannya dalam menyebarkan Islam. Apabila Abu Thalib tidak dapat melakukannya, maka mereka yang akan menghentikannya. Akan tetapi, Muhammad saw.

STRATEGI DAN SUBSTANSI DAKWAH

1. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami degradasi moral, seperti tumbuh subur nya kebiasaan berjudi, minum khamer, dan berzina. Rasulullah saw. melakukan dakwah untuk meligajak masyarakat Mekah agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut karena bersifat merusak dan mengganti dengan kebiasaan yang positif, seperti saling menghormati serta menghargai antarsesama manusia juga memuliakan kaum perempuan sebagaimana halnya kaum laki-laki.
2. Memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Agama berhala adalah keyakinan masyarakat Mekah dimana mereka menyembah patung-patung yang dianggap sebagai anak Tuhan dan dapat memberi perlindungan pada mereka. Rasulullah saw. mengajak untuk meninggalkan keyakinan tersebut dan beralih pada Islam yang hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa serta menjauhi sikap musyrik. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah memang dititikberatkan pada ketauhidan kepada Allah SWT.
3. Menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Islam tidak memandang perbedaan lak dan martabat di antara sesama manusia. Semua sahaya dengan manusia, orang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Firman Allah SWT. menyatakan sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
تَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذَكِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS Al-Hujurat/49:13)

4. Mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat-istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan.
5. Nabi Muhammad saw. berdakwah dengan sabar, ikhlas, dan tegas di antaranya dengan tidak memaksakan kehendak dan lemah lembut.

B. ISLAM DI MADINAH

1. Hijrah ke Madinah

Taktor-faktor yang mendorong hijrahnya Nabi Muhammad saw. ke Yatsrib (Madinah) antara lain:

1. Ada lands-lar.da perkembangan dakwah Islam yang baik di Yatsrib karena hal-hal berikut.
 - a. Pada tahun 621 M, telah datang 13 orang penduduk Yatsrib menemui Nabi Muhammad saw. di bukit Aqabah. Mereka berikrar masuk Islam dan kejadian tersebut dinamakan perjanjian Aqabah I.
 - b. Pada tahun berikutnya 622 M, datang lagi sebanyak 73 orang Yatsrib ke Mekah terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Saat itu mereka tampaknya datang untuk melakukan haji, tetapi sesungguhnya kedatangan mereka adalah untuk menjumpai Rasulullah saw. dan mengundang agar pindah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan serta melindungi Rasulullah beserta para pengikut dan keluarganya seperti melindungi

keluarga mereka sendiri. Perjanjian ini disebut Perjanjian Aqabah II. Akhirnya, Rasulullah saw. menyuruhlah sahabat-sahabat Nabi berpindah bersamanya.

2. Ada rencana pembunuhan terhadap Rasulullah saw. oleh kaum kafir Quraisy yang kesepakatannya diputuskan oleh pemuka-pemuka Quraisy di Dura Nadrwah. Mereka menyatakan bahwa
 - a. Mereka sangat khawatir apabila Muhammad dan pengikutnya telah berkuasa di Yatsrib, pasti Muhammad akan menyerang kafilah-kafilah dagang Quraisy yang pulang pergi ke Syam. Hal itu akan mengakibatkan kerugian bagi perdagangan mereka.
 - b. Mereka akan membunuh Muhammad sebelum ia ikut pindah ke Yatsrib. Hal ini dilakukan demi keselamatan dan masa depan bangsa Quraisy.
 - c. Mereka menyusun rencana pembunuhan Muhammad dengan cara setiap suku Quraisy mengiriskan seorang pemuda tangguh sehingga apabila Rasulullah saw. terbunuh, keluarganya tidak akan mampu membela diri di hadapan seluruh suku Quraisy, kemudian mengepung rumah Nabi saw. dan akan menemukannya di saat fajar, yakni ketika Rasulullah saw. akan melaksanakan salat subuh.

2. SUBSTANSI DAN STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW. PERIODE MADINAH

Beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah saw. berkaitan dengan substansi dan strategi dakwah pada periode Madinah antara lain sebagai berikut*.

1. Membina masyarakat muslim melalui persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin yang jauh dari sanak keluarga dan kampung halaman mereka dipersaudarakan dengan kaum Ansar secara ikhlas dan hanya mengharap keridaan Allah SWT. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid, Jafar bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal, dan Umar bin al-Khattab dipersaudarakan dengan Ubah bin Malik. Begitu seterusnya sehingga tiap tiap orang dari kaum Ansar dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin.
2. Memelihara dan mempertahankan masyarakat muslim. Dalam upaya menciptakan suasana tenteram dan aman agar masyarakat muslim yang dalam itu dapat terpelihara dan bertahan, Rasulullah saw. membuat perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di dalam kota Madinah dan sekitarnya. Tindakan semacam ini belum pernah dilakukan oleh nabi atau rasul sebelumnya. Di antara isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap anggota golongannya.
 - b. Semua lapisan, baik muslim maupun Yahudi harus tolong-menolong dan saling membantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Semua wajib mempertahankan kota bila ada serangan dari luar.
 - c. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Apabila terjadi perselisihan antara muslim dan Yahudi, maka urusan itu diserahkan kepada Allah dan rasul (Al-Quran dan sunah).
 - d. Mengakui dan menaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad saw.

Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang masuk Islam ketika Rasulullah sudah memulai dakwahnya. Akan tetapi, keislamannya menimbulkan perpecahan yang besar terhadap dirinya. Meski demikian, ia tetap tabah dan sabar serta berpegang teguh pada keyakinannya tersebut. Majikannya khawatir bahwa keyakinan Bilal akan menghancurkannya karena dalam Islam, merusia adalah sama di hadapan Allah, tidak kecuali budak atau majikan. Bilal bin Rabah pada akhirnya dibebaskan dan sepanjang hidupnya ia mendukung dakwah Rasulullah. Ia pun dipercaya sebagai muazin karena kendali suaranya. Di akhir hayatnya, Bilal bin Rabah justru merasa bahagia karena dapat bertemu dengan orang yang dikusilannya, Rasulullah saw. beserta para sahabatnya.

3. Meletakkan dasar-dasar politik ekonomi dan sosial untuk masyarakat Islam. Melalui wahyu yang turun di kota Madinah dimana sebagian besar berkaitan dengan pembinaan hukum Islam, Nabi Muhammad saw. dapat menetapkan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat muslim dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Dengan dasar-dasar yang kokoh ini terbentuk sebuah masyarakat dan pemerintahan Islam sehingga terwujud *baladun inggilunah warabbun gaffur*, yaitu suatu negara yang aman makmur dengan limpahan karunia Allah yang Maha Kasih. Nama lain dari kota Madinah adalah Madinatil Munawwarah yang berarti 'kota yang bercahaya'.

3. SIKAP DAN PERILAKU

Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah ini antara lain sebagai berikut.

1. Mencintai Rasulullah saw. dengan konsisten dan berkomitmen melaksanakan Al Quran dan sunah sebagai bakti merawat dan melestarikan kerakwaan.
2. Mensosialisasikan sunah nabi, seperti gemar menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit, menahan amarah, dan menaafkan kesalahan orang lain serta tolong-menolong.
3. Gemar membaca buku, termasuk buku sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya.
4. Memelihara silaturahmi dan rukun sesama manusia, khususnya rukun sesama orang yang melaksanakan Rukun Islam.
5. Apabila mampu, mengunjungi tanah suci Mekah dan Madinah untuk melihat atau napak tilas perjuangan Nabi Muhammad saw. dan memenuhkan ibadah haji atau umrah.
6. Mempelajari dan memahami Al Quran dan hadis-hadis shahih serta mengaplikasikan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Senantiasa berjihad di jalan Allah dengan mengikuti petunjuk Al Quran, bersikap sabar, dan tidak menesak.
8. Aktif atau ikut serta dalam acara kepanitiaan untuk memperingati hari-hari besar Islam, seperti Maulid atau Isra Mikraj dan menambalkannya dengan kesenian serta kegiatan santunan atau bakti sosial, seperti memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum dhuafa.
9. Merawat dan melestarikan tempat ibadah (masjid), yakni dengan membersihkan dan mengisinya dengan kegiatan salat berjemaah, pengajian/diskusi, dan lain-lain sehingga terwujud kehidupan yang Islami.
10. Menekuni dan mempelajarinya warisan Nabi Muhammad saw. yaitu Al Quran dan sunahnya serta diaplikasikan semaksimal mungkin di dalam kegiatan sehari-hari.

c. ISLAM DI INDONESIA

1. Islam masuk Ke Indonesia

Cikal bakal keberadaan Islam di nusantara telah dirintis pada abad ke-1 hingga ke-5 H atau ke-7 hingga ke-8 M. Pada periode ini, para pedagang dan mubaligh muslim, membentuk komunitas Islam. Para mubaligh mengajarkan dan memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat antara lain sebagai berikut.

1. Islam mengajarkan sesama manusia untuk [^]-ling menghormati dan tolong-menolong.
2. Islam mengajarkan bahwa derajat manusia di hadapan Allah adalah sama, kecuali takwanya.
3. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang. Dan melarang manusia saling berselisih, bermusuhan, merusak, dan saling dendki.
4. Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah-lain-Mya serta senantiasa berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih.

Ajaran Islam ini sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan pesan karena penuh dengan hikmah dan kedamaian. Setiap perilaku para pedagang dan mubaligh yang ramah, jujur, dan dermawan menjadikan penduduk setempat merasa simpati dan tidak keberatan anak-anak mereka merikah dengan para sandaga tersebut.

Penyebaran Islam di Samudera Pasai, Aceh terjadi pada pertengahan abad ke-13 M sehingga perkembangan masyarakat muslim di Malaka semakin pesat. Ibnu Batutah menceritakan bahwa Sultan Kerajaan Samudera Pasai, Sultan Al Malik Az Zahir dikelilingi oleh ulama dan mubaligh Islam. Raja-raja Aceh mengangkat para ulama menjadi penasihat dan pejabat di bidang keagamaan sebagaimana berikut ini.

1. Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) mengangkat Syekh Syamsuddin[^]As Samatrami menjadi mufti (*Qadi Madinat Adil*) Kerajaan Aceh.
2. Sultan Iskandar Sani (1636-1641 M) mengangkat Syekh Nuruddin Ar Ranir menjadi mufti kerajaan.
3. Sultanah Syarifahuladin Syekh mengangkat Syekh Abdurrauf Singkel menjadi penasihat di bidang agama.

Sementara itu di Jawa, proses penyebaran Islam sudah berlangsung sejak abad ke-11 M, dengan ditemukannya makam Fatimah binti Minan di Loran, Gresik tahun 475 H/1083 M. Di Jawa, Kerajaan Islam Demak dengan raja pertamanya, Raden Patah mengangkat penasihat dari kalangan para wali, terutama Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, bahkan Sunan Gunung Jati selain berperan sebagai guru agama dan muallim, juga berperan sebagai kepala pemerintahan.

Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk Ri Bandang dan Tunggai Parangan. Kedua muallim ini datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam dan diperkirakan terjadi sekitar tahun 1575 M. Sulawesi, terutama bagian selatan, sejak abad ke-15 M sudah di datangi oleh pedagang-pedagang muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatra. Pada abad ke-16 di daerah Gowa telah terdapat masyarakat muslim. Raja-raja Gowa dan Tallo masuk Islam secara resmi pada tanggal 22 September 1605 M diproklaimasikan dengan cara damai oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Sufatman. Kedua muallim tersebut memberikan pembelajaran Islam dengan baik kepada masyarakat maupun raja. Islam menyusul masuk ke Kerajaan Wajo pada 10 Mei 1610 M. Kehadiran Islam di pelosok nusantara umumnya dilakukan secara damai melalui perdagangan, pendidikan, tasawuf, kesenian, pemerintahan, dan pernikahan.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Perjuangan umat Islam oleh para ulama dan masyarakat tidak pernah berhenti sejak kelahirannya hingga pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan dalam berbagai aspek. Sekarang, ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama dalam menumbuhkembangkan ajarannya yaitu sebagai berikut.

1. Membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai muallim. Cara ini dilakukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren di Jawa, dayah di Aceh, dan surau di Minangkabau.
2. Melalui karya-karya tulisan yang tersebar dan dibaca kaum muslim di nusantara. Karya-karya itu mempromosikan perkembangan ilmu pengetahuan, baik berupa pemikiran dan ilmu-ilmu agama di Indonesia pada masa tertentu.

Ilmuwan-ilmuwan muslim di Indonesia lain sebagai berikut:

1. Hamsah Fansuri dari Sumatra Utara dengan karyanya berjudul *Asrarul Arifin* *Bayan ulu Suluk war Taubid*, yaitu suatu uraian singkat tentang sifat-sifat dan inti ilmu kalām menurut ideologi Islam.
2. Syamsuddin As Samaterani dengan karyanya berjudul *Mir'atul Ma'adhiratu* Cermin Orang Beriman di tahun 1601. Buku itu berisi tanya jawab tentang ilmu kalām.
3. Nuruddin Ali Raniri yang berasal dari India dan merupakan keturunan Arab Qazaisy Hadramaut yang tiba di Aceh pada tahun 1637 M, sangat giat meneliti ajaran Islam Sunni (Ahlussunnah wal Jamaah). Karya-karyanya meliputi ilmu fikih, hadis, akidah, sejarah, dan tasawuf, seperti *As-Sihir Al-Munawwir* (bidang hukum), *Bustan al-Salatin* (bidang sejarah), dan *Tisyafu Ma'rifat Al-Ahyar* (bidang tasawuf).
5. Abdul Muhyi dari Jawa dengan karyanya *Martabat Rong Pitu* (Martabat yang Tujuh).
6. Sunan Bonang dengan karyanya *Suluk Wajidi* yang mengandung ajaran tasawuf.
7. Ronggowarsito dengan karyanya *Wahid Hidayat Jati*.
8. Syekh Yusuf Makassar dari Sulawesi (1629-1699 M). Karya-karyanya yang belum diterbitkan sekitar 20 buah dan masih berbentuk naskah yang sebagian besar dalam bidang tasawuf, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1812 M) seorang ulama produktif yang menulis kitab *Sabirul Mukminin* (bidang fikih).
9. Syekh Nawawi dari Banten yang menulis 26 buah buku di antaranya yang terkenal *Tafsir Al-Mawid*.
10. Syekh Ahmad Khanib (Minangkabau) 1860-1916 M tulisannya yang terkenal *Isyarat Zuhul Khashin fi Tasyahhuk bi-Sulqin* (bidang tasawuf).

3. Peran Umat Islam

a. Sebelum Merdeka

1. Sultan Ageng Tirtayasa (1682) Sultan Banten ke-5, selama 31 tahun memimpin rakyat Banten untuk terus mempertahankan wilayah Banten dan berpesta melawan VOC. Beliau kemudian digantikan oleh putranya Sultan Haji, tetapi sayang jawanya lemah dan tidak sekuat ayahnya. Belanda berusaha mempengaruhinya dan akhirnya, Sultan Haji bersatu dengan Belanda menyerang ayahnya sendiri. Sultan Haji menjadi raja bawahan Belanda dengan mengorbankan seluruh keharganya, bahkan rakyat sendiri sehingga sejak tahun 1682, wilayah Banten menjadi

daerah kekuasaan VOC.

2. Perlawanan masyarakat Banten terus berlangsung dan tahun 1750 dipimpin oleh Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Akan tetapi, mereka gagal dan akhirnya hijrah ke Bogor dan Banyumas. Pengaruh dari perlawanan tersebut, khususnya masyarakat Islam Banten memberi motivasi pada daerah lain untuk mempertahankan diri dari pengaruh penjajahan Belanda. Perlawanan-perlawanan tersebut antara lain dilakukan oleh:
 - a) Tuanku Imam Bonjol melawan Perang Paderi 1821-1837 di Sumatra Barat. Akan tetapi, Belanda berhasil menang dengan dalih berunding. Imam Bonjol ditangkap dan diasing ke Minahasa.
 - b) Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah dengan bantuan dari ulama dan kyai seperti Pangeran Mangkubumi, Kyai Mojo, dan Sultan Ali Basya.
 - c) Perang Aceh (1873-1904) di bawah pimpinan Panglima Polim, Teuku Cik Ditiro, Teuku Umar, dan Cak Nyak Din. Perang ini sangat mahal buat Belanda karena walaupun Aceh terdesak, namun perang gerilya terus berlanjut.
3. Jam'iatul Khair yang berdiri tahun 1905 M di Jakarta adalah pergerakan Islam yang pertama kali di Jawa dan sebagian besar anggotanya adalah keturunan (peranakan) Arab. Pergerakan ini berperan dalam pembaruan dan pemurnian agama Islam serta mempunyai *cin-cita izzat Islam wal meslin* (kekayaan Islam dan ummatnya). Tokohnya adalah Syekh Ahmad Soerhati dari Sudan.
4. Al Irsyad adalah organisasi Islam yang didirikan tahun 1914 M oleh para pedagang dan ulama keturunan Arab, seperti Syekh Ahmad Soerhati. Kegiatannya adalah dalam bidang pendidikan anak-anak perempuan dan bagi siswa yang berprestasi diberi beasiswa serta dikirim belajar ke Mesir.
5. Perserikatan Ulama yaitu gerakan modernis Islam yang didirikan tahun 1911 M oleh Abdul Halim dan berpusat di Majalengka Jawa Barat. Diakui keberadaannya oleh Belanda tahun 1917. Bergerak di bidang pendidikan dan sosial, panti asuhan yatim piatu pada tahun 1930 M. Pada tahun 1927, organisasi ini membeli tanah 2,5 hektar untuk pertanian, mendirikan sebuah percetakan di tahun 1930, dan di tahun 1939 mendirikan sebuah perusahaan. Perserikatan Ulama ini juga menerbitkan majalah dan boesor sebagai media penyebaran *cin-citanya*.
6. Muhammadiyah, didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 M oleh K.H. Ahmad Dahlan bertepatan tanggal 8 Zulhijah 1330 H. Muhammadiyah bukan merupakan partai politik, tetapi gerakan Islam yang menjiwai segala gerak dan perilaku manusia untuk dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larangan-Nya beramal makruf dan nahi munkar, yaitu mengajak kebaikan berdasarkan Al Quran dan hadis. Di antara banyak usaha Muhammadiyah, bidang yang paling menonjol adalah sosial dan pendidikan. Usaha ini disambut baik oleh masyarakat. Muhammadiyah juga membimbing kaum perempuan dalam memperoleh hak-haknya sehingga didirikan organisasi Aisyiah dan Nasyiatul Aisyiah untuk para remaja.
7. Nahdlatul Ulama (NU), didirikan pada bulan Januari 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama bertujuan membangkitkan semangat para ulama Indonesia dengan cara meningkatkan dakwah dan pendidikan karena saat itu Belanda melarang umat Islam mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis Islam seperti pesantren atau lembaga keagamaan lainnya. Bahkan, Belanda sangat sewenang-wenang terhadap umat Islam. Dalam waktu singkat, ISU mendapat sambutan besar dari masyarakat dan berkembang pesat. Akhirnya Nahdlatul Ulama menjadi organisasi umat Islam terbesar di Indonesia hingga saat ini. Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama mengubah dirinya menjadi partai politik. Pada tahun 1955 NU keluar sebagai pemenang pemilu ketiga setelah PNI dan Masyumi. Dalam perkembangannya selanjutnya, setelah terbentuk Partai Persatuan Pembangunan, Nahdlatul Ulama kembali menjadi organisasi kemasyarakatan dan kembali kepada khilahnya (*cin-cita*) 1926.

b. Sesudah Merdeka

1. Peran Departemen Agama

M. Rasyidi yang diangkat pada tanggal 12 Maret 1946. Tujuan dan fungsi Departemen Agama dirumuskan antara lain sebagai berikut.

- a) Mengurus serta menuntut pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan

perguruan agama.

- b) Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan.
- c) Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
- d) Mengurus dan mengatur persidhan agama serta menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan hukum agama.
- e) Mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta, dan pesantren serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.
- f) Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Republik Indonesia adalah negara terbahayak yang mengirim jemaah haji. Untuk meningkatkan mutu pelayanan haji pemerintah menyediakan TPHI atau Tim Pembimbing Haji Indonesia, TPHID atau Tim Pembimbing Haji Daerah, TKHI atau Tim Kesehatan Haji Indonesia, TKHID atau Tim Kesehatan Haji Daerah, dan TPHI atau Tim Pembimbing Ibadah Haji. Pada tahun 1980-an pemerintah.

2. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Oleh 26 orang ketua majelis ulama daerah tingkat I. Dalam kongres tersebut diisahkan dan disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai berikut:

- (1) Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar makruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- (2) Mempererat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antarumat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Mewakili umat Islam dalam konsultasi antarumat beragama.
- (4) Penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta menjadi penjerimat timbal balik antara pemerintah dengan umat guna melaksanakan pembangunan nasional.

C. Hikmah Perkembangan Islam di Indonesia

- 1. Kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia yang telah berakwal menyebarkan ajaran Islam di bumi nusantara memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemerintahan suatu kepercayaan yang sudah ada di nusantara ini. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dan tatanan kehidupan menjadi baik pula.
- 2. Hasil karya para ulama berupa karangan buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan.
- 3. Mencladani kesuksesan mereka dalam berkarya dan membuat masyarakat Islam gemar membaca dan mempelajari Al Qursan.
- 4. Memperkaya dalam bentuk (arsitektur) bangunan, seperti masjid sebagai tempat ibadah.
- 5. Mengajarkan tentang Islam harus dengan keramahan dan bijaksana serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten.
- 6. Memanfaatkan peninggalan sejarah, baik berupa, makam, masjid, dan peninggalan lainnya untuk dijadikan tempat ziarah (pembelajaran) demi mengingat perjuangan mereka.
- 7. Seorang ulama atau ilmuwan dihormati oleh Islam untuk mem-praktikkan tingkah laku yang penuh keteladanan sebagaimana ulama pendahulu di nusantara ini dalam mempertahankan lara diri serta tanah air dari penjajahan.

D. ISLAM DI DUNIA

1. Perkembangan Politik

Sesudah berakhirnya periode klasik Islam 650-1250 M dan kaum muslim memasuki masa kemunduran. Akan tetapi, justru Eropa bangkit dari keterbelakangan politik, ilmu pengetahuan, dan teknologinya. Balikan, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang memlekatkan keberhasilan politik Eropa. Kemajuan Eropa tersebut sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Islam di Spanyol karena dari Islam Spanyol, Eropa banyak menimba ilmu.

a. Dinasti Islam di Spanyol

Pada zaman Khalifah Al Walid (705-715 M), salah seorang khalifah dari bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, telah sukses memperkenalkan Islam di Spanyol, bahkan pengaruhnya telah menguasai Afrika Utara. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di masa Khalifah Abdul Malik (685-705 M) yang mengangkat Hasan Ibnu Nu'man Al Gassani menjadi Gubernur di daerah itu. Sejarah panjang perjalanan Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi enam periode, yaitu sebagai berikut.

1. Periode pertama (711-755 M), di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam periode pertama ini, Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan.
2. Periode kedua (755-912 M), dimana Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir (panglima atau gubernur), tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Bagdad. Adapun amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 H/755 M dan diberi gelar Ad Dakhil, artinya yang masuk ke Spanyol.
3. Periode ketiga (912-1013 M), di mana berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III dan bergelar An Nasr sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At Tawaif. Penguasaannya disebut dengan gelar khalifah yang dipakai mulai tahun 929 M. Khalifah-khalifah besar pada periode ini ada tiga orang yaitu, Abdurrahman An Nasir (951-961 M), Hakam II (961-976 M), dan Hisham II (976-1009 M). Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi daulat Abbasiyah di Bagdad ditandai berdirinya Universitas Cordova.
4. Periode keempat (1013-1086 M), di mana Spanyol terpecah menjadi lebih dari tiga puluh negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja atau Muluk At Tawaif, yang berpusat di suatu kota, seperti Seville, Cordova, Toledo, dan yang terbesar di antaranya adalah Abdudiyah di Seville. Meskipun pada periode ini kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang.
5. Periode kelima (1086 M-1248 M), di mana meski Islam Spanyol sudah terpecah-pecah, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun (1086-1145 M) dan dinasti Muwahhidun (1146-1235 M). Pada periode ini, pengaruh dan perkembangan Islam sudah menaruh akibat perpecahan di kalangan raja-raja muslim, terutama penguasa sesudah Yusuf Ibn Tasyufi, pendiri dinasti Murabitun. Tahun 1147 M, kekuasaan dinasti Murabitun berakhir dan diganti dengan dinasti Muwahhidun. Daerah Saragosa jatuh ke tangan non-Islam, tepatnya tahun 1118 M. Dinasti Muwahhidun pun mengalami kemunduran. Seville pun jatuh pada tahun 1248 M beserta seluruh Spanyol, kecuali Granada lepas dari penguasa Islam.
6. Periode keenam (1248-1492 M), di mana pengaruh dan kekuasaan Islam hanya ada di daerah Granada di bawah dinasti bani Ahmar 1432-1492 M. Dengan ambisinya, Ferdinand dan Isabella (pemimpin sebagian wilayah Spanyol) ingin menguasai Spanyol sepenuhnya dan merebut kekuasaan dari Abu Abdullah (raja terakhir bani Ahmar). Sayang sekali Abu Abdullah tak kuasa menahannya. Dengan demikian, berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 M. Umat Islam di Spanyol yang tidak memiliki lagi pemerintahannya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu meninggalkan Spanyol atau beralih agama (selain Islam) sehingga pada tahun 1609 M, bisa dikatakan tidak ada lagi umat Islam di Spanyol.

b. Dinasti Mamalik di Mesir

Mesir adalah negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu Khan maupun Tatar Lenk. Pemimpinnya, Al Malik As Salih meninggal 1249 M dan digantikan anaknya, Turansyah sebagai sultan pada tahun 1250 M. Mamalik di bawah pimpinan Aybak dan Baybars berhasil membunuh Turansyah. Kepemimpinan dipegang oleh istri Al Malik As Salih yang bernama Syajarul Ad Durr dan berlangsung selama tiga bulan karena menikah dengan seorang tokoh Mamalik yaitu Aybak dan menyerahkan kepadanya. Akhirnya, Aybak pun membunuh istrinya sendiri agar sepenuhnya dapat berkuasa. Aybak berkuasa tahun 1250-157 M. Pada tanggal 13 September 1260, tentara Mamalik di bawah pimpinan Qutuz dan Baybars berhasil merebut dan menghancurkan pasukan Mongol yang selalu mengancam dan ingin menguasai Mamalik. Qutuz wafat, lalu digantikan oleh Baybars tahun 1260-1277 M. Ia adalah sultan terbesar dan terkuat di antara 47 Sultan Mamalik dan dipandang sebagai pembangun Jaki di dinasti Mamalik.

c. Masa Tiga Kerajaan Besar (1500-1800 M)

Pengaruh dan perkembangan Islam pada masa ini diwakili oleh tiga kerajaan besar Islam, yaitu sebagai

berikut.

1. Kerajaan Turki Usmani

Pendiriannya adalah seorang kepala suku bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina yang bernama Usman (putra Turghut). Mereka melawan Bizantium dan berhasil dalam perlawanan tersebut. Usmani memerintah antara tahun 1290 M-1326 M. Ia dan ayahnya banyak berjasa kepada Sultan Alaeddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Brussa. Tahun 1300 M terjadi kemelut yaitu penyerangan Raja Mongol ke Saljuk yang berakibat Sultan Alaeddin gugur. Kerajaan Saljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Usman pun memproklamasikan kemerdekaan atas daerah yang didudukinya dan menyatakan berdirinya Kerajaan Usman dengan Usman I sebagai Padisyah Al Usman (raja besar keluarga Usman) tahun 699 H/1300 M. Brussa menjadi ibukota Kerajaan pada tahun 1326 M.

Pada masa pemerintahan Oghlan 726 H/1326 M-761 H/1359 M. Kerajaan Turki Usmani mengerosikan pengaruh dan berhasil menduduki daerah di bagian Benua Eropa, antara lain Azmir atau Sinirra (1327 M), Thawasyandi (1330 M), Uskandar (1338 M), Ankara (1354 M), dan Gallipoli (1356 M). Pengganti Orkhan adalah Murad I (1359-1389 M) yang berhasil mengembangkan sayap Islam hingga ke Benua Eropa, seperti Adrianopol (dijadikan ibu kota kerajaan), Macodusia, Sopia, Salonika, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Sultan Bayazid (1389-1403 M) pengganti Murad I, berhasil bertahan dari ancaman dan serangan tentara non-Islam yang dipimpin oleh Sijisman, Raja Hongaria.

Perkembangan dalam bidang agama pada masa ini di antaranya masyarakat digolongkan berdasarkan agama, kerajaan sangat terikat dengan syariat, ulama mempunyai tempat terhormat dan berperan besar dengan jabatan mufti yang berwenang memberi fatwa resmi, tarikat mengalami kemajuan dan perkembangan seperti Tarikat Bektasyi dan Tarikat Maulawi, kecenderungan penguasa menegakkan paham (mazhab), seperti Sultan Al Humid II yang fanatik terhadap aliran Asy'ariah, dan banyak ulama yang menulis buku berbentuk syarah (penjelasan) dan *hujjah* (catatan) terhadap karya-karya klasik. Untuk kajian fikih, ilmu kalam, tafsir, hadis, dan ijihad tidak mengalami perkembangan.

2. Kerajaan Safawi di Persia

Kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh suci, Syekh Safiuddin (1251-1334 M) dari Amlabil di Azerbaijan. Pada masa kekuasaan Syah Ismail (1500-1524 M), seluruh Persia telah menjadi wilayah Kerajaan Safawi. Kerajaan yang menganut paham Syiah ini mempunyai wilayah dan pengaruh yang luas, berbatasan dengan Kerajaan Turki Usmani dan Kerajaan Mughal di India. Di antara raja-raja Safawi yang sukses adalah Syah Tahmasp (1524-1576 M), Syah Abbas (1557-1629 M), dan Nadirsyah (1736-1747 M).

Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Safawi dalam bidang ekonomi antara lain ditandai setelah Kepulauan هرمز menyatakan Islam, jalur dagang laut antara timur dan barat menjadi milik Kerajaan Safawi, sektor pertanian mengalami kemajuan terutama di daerah Bulan Sabit Subur (*Pomile Crescent*), sektor perdagangan menjadi ramai dan maju pesat.

3. Kerajaan Mughal di India

Kerajaan Mughal India didirikan oleh Zahirud din Babur (1482-1530 M), salah seorang keturunan Timur Lenk yang kemudian menjadi Islam. Dari Kalaul, Babur masuk ke India melalui Khyber Pass (1505 M). Lahore dapat diduduki tahun 1523 M dan empat tahun kemudian India tengah sudah menjadi wilayah Islam. Humayun (1530-1556 M) berhasil mengusirkan Malwa dan Gujarat. Pada masa Akbar (1556-1606 M), kejayaan Mughal nampak nyata ketika seluruh India menjadi wilayah kerajaan. Raja-raja besar sesudah Mughal di antaranya Jehangir (1605-1627 M), Syah Jehan (1628-1707 M), dan Aurangzeb (1659-1707 M). Kemajuan-kemajuan yang diperoleh pada kerajaan Mughal di India, antara lain kemantapan stabilitas politik dan ekonomi.

2. Perkembangan IPTEK

Kemajuan pemikiran Islam zaman tiga kerajaan besar Islam kembali berkembang, tetapi tidak sebanding dengan yang dicapai pada masa klasik Islam. Umat Islam berakhlak kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Walaupun *ahli mujtahid*, maka yang dilakukan adalah *ijtihad fil mazhab*, yaitu ijtihad yang masih bcfi-ada dalam batas-batas mazhab tertentu. Pada masa tiga kerajaan besar Islam, tidak ada lagi ijtihad untuk hasil pemikiran besar yang mandiri, dan filsafat dianggap sebagai bid'ah.

Kemajuan-kemajuan yang diperoleh, khususnya pada masa Turki Usmani antara lain sebagai berikut.

- a. Bidang kemiliteran dan pemerintahan terdiri orang-orang cerdas dan kuat, berani, terampil, dan tangguh. Pemerintahannya teratur dalam mengelola wilayah yang luas. Sultan-sultan Turki Usmani bertindak tegas, terlindung dari korupsi, manipulasi, dan nepotisme. Dalam struktur pemerintahannya, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Sadr Al Azam (pendana menteri) yang membawahi Pasya (gubernur) dan di bawahnya terdapat Az Zana'iq atau Al Alwiyah (bupati). Pada masa Sultan Sulaiman I telah disusun kitab undang-undang atau Qanun yang diberi nama kitab *Makalat Al Nuhur* sebagai buku pegangan hukum kerajaan Turki Usmani hingga datangnya reformasi pada abad ke-19.
- b. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya mencatat beberapa kemajuannya, di antaranya tumbuh bermacam perpaduan budaya, seperti kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab yang contohnya berupa nilai-nilai etika, tata krama istana, organisasi pemerintahan dan kemiliteran, prinsip-prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf.

Beberapa alasan pemikiran Islam tidak semaju pada masa sebelumnya dikarenakan beberapa alasan berikut.

- a. Metode berpikir dalam bidang teologi (ketuhanan) adalah metode berpikir tradisional yang dikembangkan oleh aliran teologi Ash'ariah yang mengarah kepada pemikiran Jaheriah atau bukan Qadariah.
- b. Kebebasan berpikir menurun setelah Al Ghazali mengkritik tajam pemikiran filsafat yang teruang dalam bukunya *Tahafut Al Falsafah* (Kekacauan Para Filosof), dan berkembangnya ajaran tasawuf yang dihidupkan oleh Al Ghazali dimana kehidupan akhrawi lebih diutamakan daripada kehidupan duniawi.
- c. Sarana dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di masa klasik Islam, seperti perpustakaan dan karya-karya ilmiah berbagai bahasa banyak yang hancur dan hilang.
- d. Islam pada masa tiga kerajaan besar, khususnya yang dipegang oleh bangsa Turki dan Mongol kental dengan pertikaian ketimbang menyukai ilmu.

3. Hikmah Perkembangan Islam di Dunia

Beberapa hikmah yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam di dunia ini antara lain sebagai berikut.

- a. Perbedaan paham atau aliran di kalangan umat Islam dunia ternyata sangat banyak. Apabila hal itu diawasi oleh toleransi, maka yang terjadi adalah kemajuan dan kehidupan yang damai. Akan tetapi, apabila perbedaan itu dipertentangkan atau diperselisihkan, maka yang terjadi adalah kemunduran.
- b. Sesungguhnya ajaran Islam adalah cinta damai. Dalam upaya perluasan pengaruh Islam ke seluruh dunia tidak seluruhnya bersifat penguasaan yang berkonotasi penyerangan sewenang-wenang, tetapi untuk menghilangkan penindasan dan berda'wah. Apabila terjadi peperangan, hal tersebut disebabkan beberapa faktor, seperti pertahanan umat Islam dari serangan lawan demi mempertahankan hak-haknya, atau pimpinan umat Islam yang terpancing bertikai dan karena ambisi kekuasaan, atau karena persoalan politik dan dendam.
- c. Apabila pemimpin cinta ilmu dan masyarakatnya pun giat belajar akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan suatu negara. Akan tetapi, sebaliknya apabila pemimpin dan masyarakatnya ambisi terhadap kekuasaan, maka berdampak pada kemunduran, bahkan kesengsaraan.
- d. Dalam sejarah dijelaskan tentang persoalan sosial dan politik umat Islam dimana semua hal itu agar menjadi perhatian dan pelajaran di masa-masa mendatang.
- e. Melalui sejarah, kita dapat mencari upaya antisipasi agar kekeliruan yang mengakibatkan kemunduran dan kegagalan di masa lalu tidak terjadi lagi dan mengantisipasi pelajaran demi tercapainya kejayaan di masa depan.
- f. Memberikan motivasi untuk melestarikan hasil karya seni dan peradaban untuk dijadikan inspirasi bangunan-bangunan di masa depan.
- g. Penggunaan zuhud dan pengertian ihsan yang tidak tepat akan membawa kemunduran dalam kehidupan, khususnya berpikir.
- h. Perselisihan dan ketidakpercayaan terhadap sesama ternyata membawa kemunduran, bahkan kehancuran.
- i. Pengalaman pelaku sejarah dapat dijadikan contoh dan inspirasi dalam berpikir dan bertindak agar kejayaan Islam dapat berkembang tanpa mengenal batas waktu.
- j. Kecerdasan menyebabkan kemajuan dan rakyatnya hidup makmur. Terbukti Khalifah Abdurrahman An Nasir dapat mendirikan kota Cordova yang universitasnya sangat terkenal dan kaya ilmu pengetahuan.